

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI  
TENTANG KONSEP *MUTAKAMMIL AL-HILAL*  
SEBAGAI UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



**Oleh:**

**INDRASWATI**

**NIM 132611032**

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2017**

Drs. H. Slamet Hambali, M.SI.  
Jl. Candi Permata II/180  
Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Indraswati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Judul : Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Konsep  
*Mutakammil al-Hilal* Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah  
di Indonesia

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 April 2017  
Pembimbing I,



Drs. H. Slamet Hambali, M.SI.  
NIP. 19540805 198003 1 004

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.SI.  
Jl. Kampung Kebon Arum No. 73  
Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Indraswati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Judul : Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Konsep  
*Mutakammil al-Hilal* Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah  
di Indonesia

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 April 2017

Pembimbing II,



Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.SI.

NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Indraswati  
N I M : 132611032  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Program Studi Ilmu Falak  
Judul : STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI  
TENTANG KONSEP *MUTAKAMMIL AL-HILAL* SEBAGAI  
UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI  
INDONESIA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


27 April 2017


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 27 April 2017

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.  
NIP. 19701208 199603 1 002

  
Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.  
NIP. 19540805 198003 1 004

Penguji I


Penguji II


  
Dr. Rupi'i, M.Ag.  
NIP. 19730702 19803 1 002

  
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph. D.  
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.  
NIP. 19540805 198003 1 004

  
Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si.  
NIP. 19650909 199403 2 002

## MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِةِ قُلْ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ قُلْ وَلَا يَسْأَلُونَكَ  
عَنِ الْبَيْتِ بَانَ تَأْتُوا الْبَيْوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى ۚ وَأْتُوا  
الْبَيْوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا صَلِّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>1</sup>*

(Q.S. al-Baqarah: 189)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Al Huda, 2002, h. 30.

## PERSEMBAHAN

*Karya ini penulis persembahkan untuk:*


- 1. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Adhim dan Ibu Maslihhah (almarhumah), orang tua luar biasa yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis karena senantiasa mendoakan dan membimbing langkah penulis.*
  
- 2. Para Kyai, Guru, dan Dosen yang telah mengajarkan dan menularkan ilmu dan wawasan*
  
- 3. Kakak-kakak penulis, Syamsul Ma'arif, Sri Astutik, dan Ahmad Saiful Amin yang selalu mendukung kesuksesan penulis.*
  
- 4. Seluruh keluarga dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi serta semangat menuju keberhasilan.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, April 2017

Deklarator



**Indraswati**

132611032

## ABSTRAK

Diskusi penentuan awal bulan kamariah menjadi topik klasik yang selalu aktual untuk diperbincangkan. Di Indonesia sendiri sebagai negara dengan mayoritas muslim belum juga menemukan solusi penentuan awal bulan kamariah berskala nasional. Perbedaan interpretasi menimbulkan ketidakseragaman metode, akhirnya penetapan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah pun tidak bisa berlangsung serempak. Implikasinya, umat Islam Indonesia tidak jarang melaksanakan ibadah dalam waktu yang berbeda. Susiknan Azhari, salah seorang praktisi Ilmu Falak mencoba mencari alternatif solusi melalui gagasannya yang dinamakan *mutakammil al-hilal* sebagai sintesa antara teori *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS untuk menyatukan umat melalui kalender Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji konsep *mutakammil al-hilal* sebagai solusi penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana bangunan konsep *mutakammil al-hilal* secara utuh dan bagaimana implementasi konsep tersebut terhadap penentuan awal bulan kamariah dalam konteks unifikasi kalender hijriah di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Adapun metode yang penulis gunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan Susiknan Azhari dalam Jurnal Ahkam Volume XV Nomor 2 terbit pada Juli 2015 oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan hasil wawancara langsung dengan Susiknan Azhari. Sedangkan sumber data



sekundernya adalah tulisan-tulisan Susiknan Azhari yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *mutakammil al-hilal* adalah bentuk dialog antara *wujud al-hilal* dengan visibilitas hilal MABIMS. Konsep ini mensyaratkan terjadinya ijtimaq terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qabla al-ghurub*) dan pada saat Matahari terbenam piringan atas Bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Menempatkan markaz di wilayah Indonesia bagian timur merupakan titik pembeda konsep ini dengan *wujud al-hilal* sebelumnya. Istikmal berlaku apabila terdapat daerah yang posisi hilalnya masih berada di bawah ufuk dan menjadikan data hasil hisab sebagai instrumen penentu penetapan awal bulan kamariah. Konsep ini diimplementasikan untuk penentuan awal bulan kamariah selama satu tahun, mulai Muharram sampai Dzulhijjah.

**Keyword:** *mutakammil al-hilal*, *wujud al-hilal*, visibilitas hilal MABIMS, unifikasi kalender hijriah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur tidak terhingga penulis sampakain kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan pertolongan dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Konsep *Mutakammil al-Hilal* Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia”**.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. insan kamil yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman berperadaban. Demikian pula kepada para keluarga Nabi Saw, sahabat, tabi'in dan ulama yang berperan dalam proses transformasi ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, penulis sampaikan ungkapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang membantu, mendukung, dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Slamet Hambali, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, dan saran-saran konstruktif dalam proses penulisan skripsi hingga purna.
2. Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, koreksi, dan semangat selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dalam menempuh Program S1 Jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.

4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, beserta para staf yang memberikan izin dalam penulisan skripsi dan menyediakan fasilitas pendidikan hingga akhir perkuliahan.
5. Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Kepala Prodi Ilmu Falak beserta para staf, Ahmad Syifa'ul Anam, S.HI, MH., H. Suwanto, S.Ag., MM. (almarhum), dan Siti Rofi'ah yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan selama penulis menempuh studi.
6. Para dosen Ilmu Falak Drs. H. Slamet Hambali, M.SI., Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, Ahmad Syifa'ul Anam, S.HI., MH., Rifa Djamaludin Nasir, M.SI, Siti Tatmainul Qulub, M.SI., Dr. Moh. Arif Royyan, Lc., M.SI. atas ilmu, bimbingan, pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas ilmu dan wawasan yang luar biasa.
8. Prof. Dr. Susiknan Azhari, MA. sebagai informan utama atas ilmu, waktu, kesempatan, pengarahan, dan penjelasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Pengasuh YPMI Al-Firdaus, Drs. K.H. Ali Munir dan para ustadz atas nasihat dan pembinaan serta Bapak Mashuri dan keluarga selaku pengasuh santri putri yang telah mengayomi dan memfasilitasi penulis.
10. Keluarga besar Yayasan As-Salafiyah Kajen yang telah mengantarkan penulis hingga jenjang Strata 1.
11. Ikatan Alumni Salafiyah (IKLAS) UIN Walisongo dan Cabang Semarang atas semangat kekeluargaan dan kekompakan.

12. Seluruh anggota CSSMoRA (*Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs*) UIN Walisongo Semarang atas loyalitas tanpa batasnya.
13. Mas Hanif, Mas Syauqi, Mas Raji, Mas Adin, Mbak Liza, Mas Ayin, dan kakak kelas yang lain yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
14. Pengurus CSSMoRA UIN Walisongo Semarang Periode 2014-2015 dan periode 2015-2016, Pengurus HMJ Ilmu Falak Periode 2014-2015, Kru LPM Zenith atas ilmu organisasi dan kepenulisan yang sangat bermanfaat.
15. Teman-teman UNION (*Unity of the seventh generation*), Dek Wiwit (Papua), Amrut (Muna), Halimah (Makasar), Kohar (Lombok), Jahid (Bali), Hayanti (Jember), Unyun (Sidoarjo), Julpi (Sidoarjo), Komting (Sidoarjo), Zuhai (Malang), Syarif (Malang), Ibuk Dina (Gresik), Opi (Rembang), Ina Inu (Pati), Encib (Pati), Yuan (Pati), Hafidz (Pati), Pak Ruhan (Kudus), Yaqin (Kudus), Jumal (Kudus),

Fitri (Demak), Mas Imam (Demak), Halim (Salatiga), Ehsan (Pekalongan), Nila (Tegal), Anis (Purwokerto), Lina (Banyumas), Teh Cipa (Majalengka), Farabi (Palembang), Unggul (Jambi), Enjam Pauk (Medan), Inun (Riau), Rizal (Riau), Asih (Aceh). Kalian luar biasa dan tidak tergantikan.

16. Keluarga besar KKN Ke-67 UIN Walisongo Semarang, Posko 25 Desa Sarimulyo, Boyolali.
17. Kakak, teman, sahabat, Mas Agus yang selalu menemani.
18. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis tidak bisa membalas apapun atas apa yang telah diberikan kepada penulis. Hanya untaian doa *jazakumullah ahsan al-jaza'* yang bisa penulis sampaikan.

Penulis menyadari bahwa meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan dari pembaca sekalian.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, April 2017

Penulis

**Indraswati**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xvii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xx

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penelitian .....	26

### **BAB II            TINJAUAN            UMUM            KRITERIA PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA**

A. Mengenal Kalender Hijriah .....	30
------------------------------------	----

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	36
C. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia .....	63
D. Perkembangan Kalender Hijriah di Indonesia .....	71

**BAB III KONSEP MUTAKAMMIL AL-HILAL  
PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI**

A. Biografi Susiknan Azhari .....	73
B. Latar Belakang Pemikiran Susiknan Azhari tentang <i>Mutakammil al-Hilal</i> .....	83
C. Konsep <i>Mutakammil al-Hilal</i> .....	99
1. Pengertian <i>Mutakammil al-Hilal</i> .....	99
2. Landasan Hukum.....	100
3. Landasan Filosofis .....	101
4. Konsep <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	106
5. Penentuan Awal Bulan Sebagai Bentuk Ijtihad .....	107
6. Kriteria Konsep <i>Mutakammil al-     Hilal</i> .....	111
D. Implementasi Konsep <i>Mutakammil al-     Hilal</i> .....	114

**BAB IV            ANALISIS KONSEP *MUTAKAMMIL AL-HILAL* PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI DAN IMPLEMENTASINYA**

A. Analisis Konsep *Mutakammil al-Hilal* .... 119

    1. Sudut Pandang Fikih..... 130

    2. Sudut Pandang Astronomi ..... 137

B. Analisis        Implementasi        Konsep  
    *Mutakammil al-Hilal* Sebagai Upaya  
    Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia... 142

**BAB V            PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 154

B. Saran ..... 156

C. Kata Penutup ..... 157

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi Arab – Latin yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

ع = ʿ	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ʿ	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

## B. Vokal

´ = a

˘ = i

˙ = u

## C. Diftong

° آي = ay

° آو = au

## D. Syaddah ( ˘ )

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *al-tibb*.

## E. Kata Sandang ( ال... )

Kata sandang ( ال... ) ditulis dengan al-... misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

## F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة

الطبيعية = *al-maisyah al-thabi'iyah*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, h. 61-62.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Permasalahan penentuan awal bulan kamariah<sup>1</sup>, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia ibarat aliran air sungai yang tidak berhilir. Dinamika dan problematika terus saja bergulir dan tidak menemui titik temu. Hal tersebut terjadi akibat egosentrisitas kelompok yang kukuh memegang metode masing-masing<sup>2</sup>. Perbedaan yang semestinya menjadi suatu bentuk rahmat bagi seluruh umat manusia, tidak jarang justru menjadi perpecahan dan mengganggu keharmonisan *ukhuwah* umat Islam di

---

<sup>1</sup> Awal bulan kamariah terkait erat dengan kalender kamariah yang kemudian penulis sebut dengan kalender Hijriah. Thomas Jamaludin mendefinisikannya sebagai sistem penanggalan berbasis bulan yang fungsi utamanya adalah penetapan waktu ibadah, khususnya ibadah Ramadhan dan ibadah haji. Lihat Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2013, h. ix.

<sup>2</sup> Thomas Jamaludin mengungkapkan bahwa perbedaan pendapat wajar terjadi seiring dengan perbedaan implementasi fikih dalam pengambilan dalil-dalinya. *Ibid.*

Indonesia. Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang berkaitan erat dengan ibadah umat Islam praktis ternodai oleh perbedaan penentuan awal bulan. Karenanya, langkah konkrit menuju unifikasi kalender hijriah mesti terus diupayakan.

Dua madzhab besar yakni hisab dan rukyat tidak dapat dipisahkan dalam setiap kajian penentuan awal bulan hijriah. Pada dasarnya, persoalan kedua madzhab ini berpijak utama pada hadis-hadis hisab rukyat, di mana para ulama dari masing-masing madzhab memiliki interpretasi yang berbeda pada dalil-dalil tersebut. Akibatnya, perbedaan pendapat yang melahirkan perbedaan sistem pun terjadi.

Salah satu dalil yang melahirkan perbedaan pendapat dengan fokus beda paham pada kata “rukyat”, yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمَاحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ  
عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ  
فَأَكْمُلُوا الْعَدَدَ<sup>3</sup> (رواه مسلم)

---

<sup>3</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 5*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012, h. 507.



Artinya: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika hilal tertutup, sempurnakan bilangan bulan tersebut.” (H.R. Muslim)

Bagi madzhab rukyat, apabila dengan teknik rukyat hilal tidak dapat teramati baik secara astronomis maupun geografis, maka umur bulan tersebut diistimikan (disempurnakan jumlah harinya menjadi 30).<sup>4</sup> Rukyat dalam kaitannya dengan hal ini bersifat tidak dapat dirasionalkan (*ta'abbudi – ghairu al-ma'qul ma'na*). Pengertian rukyat hanya sebatas etimologi, yakni melihat dengan mata telanjang, dan menafikan hisab secara mutlak.<sup>5</sup>

Berbeda dengan madzhab rukyat, madzhab hisab memaknai rukyat secara rasional (*ta'aqquli ma'na*). Rukyat dapat diartikan dengan “mengetahui” sekalipun bersifat dugaan yang kuat (*dzanni*) tentang adanya hilal berdasarkan

---

<sup>4</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Al-Hilal, cet. Ke-II, 2012, h. 92.

<sup>5</sup> Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urais & Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 96.

perhitungan matematis, kendati secara praktik tidak mungkin terlihat.<sup>6</sup>

Pemahaman rukyat selanjutnya berkembang dan memunculkan madzhab baru yang berusaha mengakomodir kedua madzhab tersebut. Rukyat diartikan dengan *imkan al-ru'yah* (posisi hilal mungkin dilihat), maksudnya adalah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat (*dzanni*) berdasarkan hisab *qath'i* bahwa hilal telah ada di atas ufuk dan mungkin dapat terlihat.<sup>7</sup>

Di Indonesia terdapat banyak aliran hisab rukyat<sup>8</sup>, di antaranya aliran Aboge, aliran Asapon, aliran rukyat dalam satu negara (*ru'yah al-hilal fi wilayah al-hukmi*), aliran hisab *wujud al-hilal*, aliran rukyat internasional (ruk yat global),

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Ilmu...*, h. 96.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hal ini terjadi karena adanya ketersinggungan Islam sebagai *great tradition* dan budaya lokal sebagai *little tradition* yang melahirkan corak perilaku keagamaan tersendiri. Dalam konteks hisab rukyat terdapat aliran Asapon dan Aboge. Lihat Izzuddin, *Ilmu...*, h. 151.

aliran *imkan al-ru'yah*, dan aliran mengikuti Mekah.<sup>9</sup> Terdapat juga aliran lain yang penentuan awal bulan hijriahnya berdasarkan pengamatan kondisi alam, seperti *Jama'ah An-Nadzir* yang menggunakan pasang surut air laut sebagai patokan penentuan awal bulan. Alhasil, dari sekian banyak aliran dengan kriteria masing-masing memunculkan variasi kalender yang berbeda-beda.

Beberapa ormas Islam besar yang cukup populer dalam menyumbang keberagaman sistem penentuan awal bulan hijriah di Indonesia di antaranya Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS). Tidak kalah dengan organisasi kemasyarakatan, negara dalam hal ini Kementerian Agama pun memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan awal bulan hijriah yang keputusannya idealnya menjadi kiblat seluruh muslim seantero negeri. Akibat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

perbedaan sistem dan kriteria yang dipakai, keempat institusi di atas pun memiliki almanak yang berbeda-beda pula.

Nahdhatul Ulama (NU) disimbolkan sebagai penganut madzhab rukyat dengan kriteria *imkan al-ru'yah*. Mulanya NU memegang prinsip *ta'abbudi* secara utuh yang selanjutnya bertransformasi pada prinsip *ta'aqquli*, yakni menggunakan ilmu hisab atau Astronomi sebagai instrumen pendukung rukyat, bukan pengganti rukyat<sup>10</sup>. NU memaknai dalil rukyat dengan *ru'yah bi al- fi'li*, atau rukyat dilakukan dengan melihat hilal secara langsung. Konsep istikmal diterapkan apabila kondisi cuaca buruk (mendung atau berawan) atau posisi hilal berada di bawah ufuk berdasarkan hisab hilal. Bagi NU, kedudukan hisab hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat hilal di lapangan<sup>11</sup>. Berdasar sistem yang dipakai tersebut, NU memiliki kalender

---

<sup>10</sup> Risya Himayatika, "Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah 1992 – 2015 M)". Skripsi Ilmu Falak, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, h. 54-55, t.d.

<sup>11</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h 117.

yang disusun oleh Tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama.

Muhammadiyah dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan sistem penentuan awal bulan hijriah. Terhitung sejak tahun 1915 hingga sekarang, Muhammadiyah sempat beberapa kali mengalami pergantian sistem. Beralah dari *imkan al-ru'yah*, kemudian beralih pada *ijtima' qabla al-ghurub*. Selanjutnya, untuk mencapai keseimbangan antara 2 (dua) teori sebelumnya, sejak 1938 hingga sekarang Muhammadiyah menganut konsep *wujud al-hilal*. Secara umum Muhammadiyah memposisikan hisab sebagai faktor penentu dalam penentuan awal bulan hijriah. Adapun kalender Muhammadiyah disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tidak jauh berbeda dengan Muhammadiyah, organisasi masyarakat Islam Persatuan Islam (PERSIS) sejak tahun 1960 telah mengalami perubahan sistem penentuan awal

bulan kamariah sebanyak empat kali. Dimulai dengan kriteria *ijtima' qabla al-ghurub* pada tahun 1960, kriteria *wujud al-hilal* pada tahun 1996, kriteria MABIMS pada 2002, dan terakhir pada tahun 2012 PERSIS mengikuti kriteria terbaru LAPAN.<sup>12</sup> Almanak Islam PERSIS dikeluarkan oleh Dewan Hisbah PERSIS.

Adapun kriteria yang digunakan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam menetapkan awal bulan hijriah adalah *imkan al-rukyat* atau visibilitas hilal MABIMS<sup>13</sup>, dan khusus awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menunggu hasil sidang itsbat. Kriteria tersebut mensyaratkan posisi hilal saat *ghurub* berdasarkan hisab mencapai minimal ketinggian hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Kelender

---

<sup>12</sup> Muhamad Saleh Sofyan, "Analisis Implementasi Kriteria Imkan Rukyah LAPAN oleh Persatuan Islam", Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, h. 3, t.d.

<sup>13</sup> Metode ini digunakan oleh pemerintah sebagai hasil Musyawarah Jawatan Kuasa ke-3 Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara-negara Malaysia, Brunei Darusalam, Indonesia dan Singapura pada tanggal 1-2 Juni 1992 M di Labuan Malaysia. Penggunaan imkan rukyat oleh pemerintah adalah dengan cara memadukan hisab dan rukyat. Lihat Himayatika, "Penentuan..", h. 88.

versi pemerintah disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Bukan tanpa solusi, diskusi dan kajian ilmiah yang melibatkan para praktisi berbagai bidang serta pemerintah sering dilaksanakan demi persatuan umat. Pemerintah melalui karya buku Ephemeris Hisab Rukyat mengupayakan titik temu antara hisab dan rukyat dengan meminimalisir perbedaan data perhitungan. Thomas Jamaluddin, salah seorang Profesor Riset Astronomi-Astrofisika mengusulkan kriteria hisab rukyat Indonesia yakni jarak sudut Bulan–Matahari  $> 6.4$  derajat dengan beda tinggi Bulan–Matahari  $> 4$  derajat. Kriteria ini kemudian diterapkan oleh PERSIS. Selanjutnya Agus Mustofa dengan niat baik mengatasi persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menggagas teori *ru'yah qabla al-ghurub* melalui

teknik astrofotografi Thierry Legault<sup>14</sup>. Namun dalam perjalanannya, teori ini kurang berkembang karena disanksikan dari aspek kekuatan dalilnya. Diskusi dan dialog ilmiah yang melibatkan ormas maupun ilmuwan seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, LIPI, LAPAN, Badan Hisab Rukyat, dan lainnya untuk menggagas jalan tengah hisab dan rukyat.

Susiknan Azhari melalui tulisannya yang dimuat dalam Jurnal Ahkam<sup>15</sup> mengemukakan gagasannya untuk menyatukan umat Islam Indonesia melalui kalender Islam dengan konsep *mutakammil al-hilal*. Dalam tulisannya, Susiknan memaparkan dinamika penentuan awal bulan hijriah beberapa ormas besar di Indonesia, seperti

---

<sup>14</sup> Thierry Legault merupakan ahli Astrofotografi kelas dunia. Insinyur bidang Aeronautika ini selain menjadi konsultan dan auditor dari berbagai perusahaan penerbangan komersial seperti Boeing, Airbus, dan Aerospace, ia juga menekuni dunia Astrofotografi. Lihat Muhammad Shobaruddin, “Studi Analisis Metode Thierry Legault Tentang Ru’yah Qabla Al-Ghurub”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, h. 68, t.d.

<sup>15</sup> Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 2, terbit pada Juli 2015 berjudul “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI).



Muhammadiyah, NU, dan PERSIS, serta kriteria penentuan awal bulan versi pemerintah yang mempengaruhi perkembangan kalender Islam di Indonesia.

Kehadiran konsep *mutakammil al-hilal* dapat menjadi alternatif solutif untuk menyelesaikan perbedaan penentuan awal bulan hijriah. Susiknan Azhari mengungkapkan bahwa konsep gagasannya tersebut dapat dijadikan pedoman bersama dalam kurun waktu tertentu, sehingga awal bulan hijriah (Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) dapat dilaksanakan secara bersama dan kalender Islam dalam skala nasional dapat terwujud.<sup>16</sup>

Secara umum, konsep *mutakammil al-hilal* ini sudah disinggung oleh Li'izza Diana Manzil dalam skripsinya yang berjudul “Integrasi Muhammadiyah dan NU (Studi Pemikiran Susiknan Azhari dan Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia)”. Pada skripsi yang diujikan pada tahun 2016

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

tersebut, penulis mengkaji secara umum konsep pemikiran Susiknan Azhari tersebut dengan titik fokus mengenai unifikasi kalender hijriah dan prospeknya sebagai titik temu menuju penyatuan kalender hijriah di Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji konsep *mutakammil al-hilal* secara komprehensif dengan titik fokus kajian pada konsep *mutakammil al-hilal* terkait dengan maksud integrasi metode hisab-rukyatnya. Penulis berasumsi carut marut penentuan awal bulan hijriah di Indonesia perlu dicarikan alternatif solutif berdasarkan kajian ilmiah yang mampu mengakomodir madzhab-madzhab penentuan awal bulan hijriah yang telah ada. Tujuan mulianya tidak lain adalah terciptanya kalender hijriah berskala nasional dan bulan-bulan ibadah (Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah) dapat dilaksanakan secara kompak oleh

---

<sup>17</sup> Li'izza Diana Manzil, "Integrasi Muhammadiyah dan NU (Studi Pemikiran Susiknan Azhari dan Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia)", Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, h. 14, t.d.

umat Islam Indonesia. Penulis mengangkat pemikiran tersebut sebagai skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI TENTANG KONSEP *MUTAKAMMIL AL-HILAL* SEBAGAI UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA”

## **B. Rumusan permasalahan**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja hal-hal yang membangun konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari?
2. Bagaimana implementasi konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari terhadap penetapan awal bulan kamariah dalam konteks unifikasi kalender hijriah di Indonesia?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hal-hal yang membangun konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari.
2. Mengetahui implementasi konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari terhadap penetapan awal bulan kamariah dalam konteks unifikasi kalender hijriah di Indonesia.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat atau signifikansi sebagai berikut:

1. Bermanfaat untuk memperkaya dan menambah khazanah keilmuan falak, khususnya dalam konteks kriteria penentuan awal bulan kamariah dengan adanya konsep baru *mutakammil al-hilal* sebagai bentuk integrasi konsep

*wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS dalam rangka unifikasi kalender kamariah di Indonesia.

2. Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap implementasi suatu konsep penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.
3. Sebagai karya ilmiah, yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para peneliti di kemudian hari.

#### **E. Telaah pustaka**

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini, yaitu tentang kriteria penentuan awal bulan kamariah di Indonesia dalam rangka mewujudkan kalender Islam nasional, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Shobaruddin berjudul “Studi Analisis Metode Thierry Legault Tentang *Ru'yah Qabla Al-Ghurub*”. Skripsi ini mengkaji *Ru'yah Qabla Al-Ghurub*

dengan teknik astrofotografi Thierry Legault dari sudut pandang madzhab Imam Syafi'i. Dalam penelitiannya, Shobaruddin menerangkan bahwa *Ru'yah Qabla Ghurub* dengan teknik astrofotografi menjadi salah satu solusi atas perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia. Metode yang memanfaatkan teleskop Losmandi GM8 yang dimodifikasi dengan filter inframerah ini hanya bisa dilakukan saat Matahari belum terbenam atau Bulan masih berada dibawah ufuk. Menurut madzhab Imam Syafi'i metode ini tidak dapat diterima karena rukyat hilal harus dilaksanakan pada sore hari menjelang *ghurub* di tanggal 29.<sup>18</sup>

2. Skripsi Muhamad Saleh Sofyan berjudul “Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN oleh Persatuan Islam. Skripsi isi menjelaskan bahwa dalam implementasi kriteria imkanur rukyah LAPAN yakni

---

<sup>18</sup> Lihat Shobaruddin, “Studi..., h. 118-119.

jarak sudut Bulan–Matahari  $> 6.4$  derajat dengan beda tinggi Bulan–Matahari  $> 4$  derajat yang digunakan, PERSIS mengalami inkonsistensi. Hal ini terjadi pada awal Dzulhijjah 1434 H, di mana dalam kelender Islam PERSIS tanggal 1 Dzulhijjah 1434 H jatuh pada 7 Oktober 2013 M, tetapi pada implementasinya PERSIS mengikuti ketetapan Pemerintah yakni 1 Dzulhijjah 1434 H jatuh pada 6 Oktober 2013 M. Penulis mengungkapkan bahwa faktor landasan normatif dan politik memainkan peran penting dalam pengaplikasian kriteria imkanur rukyah oleh LAPAN.<sup>19</sup>

3. Skripsi Ali Romadhoni berjudul “Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)”. Skripsi ini menyimpulkan beberapa hal: Pertama, NU menggunakan hisab sebagai pendukung

---

<sup>19</sup> Sofyan, “Analisis...”, h. 107.

rukyat. Kedua, Muhammadiyah mengkaji proses hisab melalui pendekatan rukyat. Ketiga, NU dan Muhammadiyah memprioritaskan *imkan ar-ru'yah* kontemporer agar terjadi kesesuaian antara hisab rukyat secara ilmiah. Terakhir, NU dan Muhammadiyah melakukan kesepakatan pemahaman bersama bahwa hisab dan rukyat merupakan bagian tidak terpisahkan dari ilmu Astronomi modern.<sup>20</sup>

4. Skripsi Li'izza Diana Manzil berjudul “Integrasi Muhammadiyah dan NU (Studi Pemikiran Susiknan Azhari dan Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia). Penelitian ini menerangkan bahwa dalam upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia, Susiknan Azhari menggagas konsep *mutakammil al-hilal*, yakni suatu bentuk integrasi antara *wujud al-hilal* dan visibilitas

---

<sup>20</sup> Ali Romadhoni, “Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)”, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. ii, t.d.



hilal MABIMS. Konsep ini mensyaratkan 2 (dua) hal, yakni ijtimaq terjadi sebelum Matahari terbenam dan pada saat Matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa *mutakammil al-hilal* memiliki prospek yang cukup besar dalam unifikasi kalender hijriah di Indonesia.<sup>21</sup>

Dari kajian pustaka di atas menjelaskan beberapa teori maupun alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan awal bulan di Indonesia. Dalam implementasinya, teori-teori tersebut ada yang diterima oleh sebagian kalangan, sedangkan yang lain menolak. Selanjutnya, pada skripsi Li'izza Diana Manzil berjudul “Integrasi Muhammadiyah dan NU (Studi Pemikiran Susiknan Azhari dan Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia) menjelaskan secara umum konsep integrasi Muhammadiyah dan NU gagasan

---

<sup>21</sup> Manzil, “Integrasi...”, h. 89-90.

Susiknan Azhari. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji konsep *mutakammilul hilal* secara fokus dan komprehensif pada penelitian skripsi ini.

## **F. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif<sup>22</sup> dengan model penelitian deskriptif.

Penelitian ini menempatkan konsep *mutakammil al-hilal* sebagai fokus obyek kajian penelitian. Adapun pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara detail dan mendalam serta menganalisis konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari, termasuk

---

<sup>22</sup> Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada aspek makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 13-14.

variabel-variabel penyusun konsep tersebut serta implementasi konsep tersebut. Model deskriptif ini juga digunakan peneliti untuk menganalisa dan menginterpretasi data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini juga tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan melakukan telaah terhadap teks-teks tertulis, seperti buku, jurnal, modul, hasil penelitian, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Tujuannya yakni untuk membangun kerangka teori penelitian serta mendukung analisis terhadap obyek kajian.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan Susiknan Azhari dalam Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 2, terbit pada Juli 2015<sup>23</sup> berjudul “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam” serta hasil wawancara dengan Susiknan Azhari.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini berupa buku-buku dan jurnal yang ditulis Susiknan Azhari yang berkaitan dengan konsep yang peneliti kaji. Buku-buku tersebut seperti Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (2002), Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun

---

<sup>23</sup> Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI).

Kebersamaan di Tengah Perbedaan (2007), Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU (2012), Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni (2015). Adapun tulisan yang berkaitan adalah tulisan Susiknan Azhari dalam Jurnal Ahkam Vol. XIII, No. 2, terbit pada Juli 2013 berjudul Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan *Wujud al-Hilal* dan Visibilitas Hilal<sup>24</sup>.

### 3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

---

<sup>24</sup> Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI).

a. Wawancara (*interview*)<sup>25</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara atau *interview*. Wawancara dilakukan antara peneliti dengan responden dengan tujuan memperoleh data hasil wawancara untuk kemudian diolah dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci yakni Susiknan Azhari sebagai penggagas konsep *mutakammil al-hilal*. Penggalan data yang diperoleh langsung dari penggagas konsep menghasilkan informasi detail dan obyektif ihwal konsep *mutakammil al-hilal*.

---

<sup>25</sup> Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014, Cetakan Ke-21, h. 231-232.

Adapun wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

b. Studi Dokumentasi<sup>26</sup>

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian penelitian. Seperti tulisan-tulisan Susiknan Azhari dalam buku maupun jurnal yang membahas tentang *mutakammil al-hilal*.

Selain itu, peneliti juga melakukan studi terhadap teks-teks yang berkaitan dengan konsep tersebut, seperti dokumen hasil pertemuan yang berkaitan dengan konsep *mutakammil al-hilal*, buku-buku yang membahas konsep *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS, maupun situs-situs internet.

---

<sup>26</sup> Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Lihat Sugiyono, *Metode...*, h. 240.

#### 4. Metode analisis data

Metode yang dipakai untuk menganalisis data kualitatif pada penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif<sup>27</sup>. Analisis model ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Susiknan Azhari secara interaktif, kontinyu, dan tuntas tentang seluk beluk konsep *mutakammil al-hilal* hingga mendapatkan detail informasi dan menjawab permasalahan yakni bagaimana konsep, implementasi dan relevansi konsep tersebut dalam konteks unifikasi kalender hijriah di Indonesia.

#### **G. Sistematika penulisan**

Secara garis besar, penulisan penelitian skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Bogdan menyatakan bahwa dalam hal analisis data kualitatif, analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipresentasikan. Lihat Sugiyono, *Metode...*, h. 244.



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan beberapa sub bab sebagai pendahuluan menuju bab selanjutnya. Pertama, bab ini memaparkan latar belakang penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, untuk membatasi permasalahan agar tetap fokus pada titik kajian penelitian, dikemukakan rumusan masalah. Berikutnya, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian serta telaah pustaka. Metode penelitian menjadi bagian selanjutnya yang menerangkan teknik penulisan penelitian. Terakhir, sistematika penulisan menerangkan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM KRITERIA PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA**

Bab ini memaparkan kerangka teori penelitian dengan judul besar “Awal Bulan Kamariah dalam Kalender Hijriah di Indonesia” yang berisi pemahaman secara umum kriteria

penentuan awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia. Di dalamnya memaparkan beberapa sub bab seperti pengenalan kalender hijriah, kriteria penentuan awal bulan kamariah, konsep hisab dan rukyat, serta perkembangan kriteria tersebut dalam konteks unifikasi kalender di Indonesia.

### **BAB III : KONSEP *MUTAKAMMIL AL-HILAL* PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI**

Dalam bagian ini akan membahas secara detail konsep *mutakammil al-hilal* sebagai titik fokus kajian penelitian. Di dalamnya memaparkan latar belakang munculnya pemikiran konsep *mutakammil al-hilal*, dasar dan sumber hukum konsep *mutakammil al-hilal*, kriteria konsep *mutakammil al-hilal*, variabel penyusun konsep *mutakammil al-hilal*, serta implementasi konsep tersebut terhadap penentuan awal bulan kamariah dalam konteks unifikasi kalender hijriah di Indonesia.

#### **BAB IV : ANALISIS KONSEP *MUTAKAMMIL AL-HILAL* PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI DAN IMPLEMENTASINYA**

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian yang dilakukan, yakni meliputi analisis konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari yang mencakup implementasi dan relevansi pemikirannya tentang konsep *mutakammil al-hilal* terhadap penentuan awal bulan kamariah dalam konteks perkembangan upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini meliputi “kesimpulan” hasil penelitian yang dilakukan, “saran-saran” kepada pihak-pihak yang terkait dengan kajian penelitian dan kata “penutup” menjadi akhir dari penelitian ini.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH DALAM KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

### A. Mengenal Kalender Hijriah

#### 1. Pengertian Kalender Hijriah

Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender (*calendar*) biasa disebut dengan *tarikh*, *taqwim*, almanak, dan penanggalan. Istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama. Secara umum kalender diartikan sebagai sebuah sistem pengorganisasian waktu untuk perhitungan waktu selama periode tertentu.<sup>1</sup>

Kalender hijriah atau biasa disebut kalender kamariah atau kalender Islam merupakan kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan (*lunar system*) terhadap Bumi dan

---

<sup>1</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, cet. II, h. 82-83. Baca juga Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, h. 47 dan Selamat Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca IAIN Walisongo, 2011, h. 3.

awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*Moonset after Sunset*). Menurut P.J. Bearmen kalender hijriah adalah kalender yang terdiri atas dua belas bulan kamariah, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama Bulan sabit hingga penampakan berikutnya. Sedangkan Mudji Raharto dan H. Basit Wahid, berpendapat bahwa perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase Bulan atau *manazilnya*<sup>2</sup>. Selanjutnya, Thomas Djamaluddin menyebut kalender kamariah sebagai kalender paling sederhana yang mudah dibaca oleh alam. Awal bulan ditandai oleh penampakan

---

<sup>2</sup> Terdapat dua kategori dalam fase-fase Bulan yakni fase utama dan fase antara. Fase utama meliputi Bulan baru (*new Moon/ al-hilal*), kuartil I (*first quarter/ tarbi' awwal*), Bulan purnama (*full Moon/ al-badr*), dan kuartil II (*last quarter/ tarbi' tsani*). Fase antara meliputi fase *waxing gibbous Moon*, fase *waning gibbous Moon*, fase *waning Crescent*, dan fase konjungsi (Bulan Mati/ *muhaq*). Saksono, Mengkompromikan..., h. 31-39. Lihat juga Muhammad Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013, h. 31-32 dan Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustakan, 2004, h. 133-134.

hilal (visibilitas hilal) sesudah Matahari tenggelam.<sup>3</sup> Susiknan Azhari merumuskan kalender hijriah sebagai kalender yang berdasarkan sistem kamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*Moonset after Sunset*), pada saat itu hilal di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Sistem kalender Islam tanggal 1 Muharram 1 Hijriah yang bertepatan dengan hari Kamis Kliwon, 15 Juli 622 M dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Saw. beserta para pengikutnya dari Mekah menuju Madinah. Oleh karena itu, sistem ini disebut sebagai kalender hijriah. Kalender baru diterapkan 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut saat kepemimpinan berada di bawah Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan musyawarah dengan para sahabat

---

<sup>3</sup> Azhari, *Ilmu...*, h. 82-83. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 118-119.

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 29.

lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya rasionalisasi sistem kalender yang digunakan pada masa pemerintahannya. Kalender ini menggunakan sistem 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah sebagaimana sistem yang dipakai masyarakat Arab. Adapun penulisan tahun kalender ini menggunakan huruf hindi dan dikemas dalam bentuk syair:<sup>5</sup>

ابجد هوز حطيك لمن # سعفص قرش تتخذ ضغط

## 2. Perhitungan Kalender Kamariah

Pada setiap tahun kalender kamariah terdapat 12 bulan, di mana bulan-bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah dengan tambahan 1 hari pada siklus tahun

---

<sup>5</sup> Hambali, *Almanak...*, h. 57-62.



kabisat. Sehingga jumlah hari pada tahun kabisat adalah 355 dan 354 untuk tahun *basithah*.<sup>6</sup>

Tabel 1

## Nama Bulan dan Jumlah Hari dalam Kalender

## Kamariah

No.	Bulan	Umur	Basithah	Kabisat
1	Muharram	30	30	30
2	Shafar	29	59	59
3	Rabi'ul Awwal	30	89	89
4	Rabi'ul Akhir	29	118	118
5	Jumadil Awwal	30	148	148
6	Jumadil Akhir	29	177	177
7	Rajab	30	207	207
8	Sya'ban	29	236	236
9	Ramadhan	30	266	266
10	Syawal	29	295	295
11	Dzulqaidah	30	325	325
12	Dzulhijjah	29/30	354	355

Sumber: Slamet Hambali

Kalender ini memiliki siklus 30 tahun. Dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 62-63.

tahun pendek (*basithah*). Tahun kabisat terjadi pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, dan 29. Sedangkan tahun *basithah* terjadi pada tahun ke 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30. Adapun sistem perhitungan yang dipakai berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dari ijtimak satu dengan ijtimak yang lainnya, rata-rata lamanya  $29^{\text{h}} 12^{\text{j}} 44^{\text{m}} 3^{\text{d}}$  (bulan sinodis) yang kemudian dibulatkan menjadi 29,5 hari. Oleh karena itu, dalam masa satu tahun umur bulan bergantian antara 30 dan 29 hari.<sup>7</sup>

Dari perhitungan sinodis tersebut didapatkan sisa tiap bulan  $44^{\text{m}} 3^{\text{d}}$  yang jika diakumulasikan dalam 12 bulan berjumlah  $354^{\text{h}} 8^{\text{j}} 48^{\text{m}}$ , dan dalam satu siklus yang terdiri dari 30 tahun akan berjumlah  $10631^{\text{h}} 00^{\text{j}} 18^{\text{m}} 00^{\text{d}}$ . Jumlah hari yang 10631 hari tersebut apabila dibagi dengan bilangan hari dalam satu tahun yaitu 354 hari (hitungan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 63-64.

basithah) maka akan menghasilkan sisa 11 hari. 11 hari inilah yang dimasukkan dalam satu siklus (30 tahun) secara berselang. Tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun panjang atau kabisat.<sup>8</sup>

Adapun sisa 18 menit yang tersisa dari jumlah hari dalam satu siklus tersebut, bila siklus tahun sudah mencapai 80 daur (2400 tahun hijriah) maka akan berjumlah 1440 menit atau 24 jam (1 hari). Oleh karena itu, untuk masa 2400 tahun bilangan tahun harus ditambah 1 hari berupa tahun kabisat dengan 881 kali tahun kabisat dan 1519 tahun *basithah*.<sup>9</sup>

## B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

### 1. Rukyat

#### a. Pengertian

Rukyat adalah bentuk *mashdar* dari akar kata Bahasa Arab ر - ي - ر. *Ra-a* (رأى) sebagai kata kerja

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 64-65.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 65.

berarti melihat, berpendapat, bermimpi, mengamati, menyangka, menduga, atau mengira.<sup>10</sup>

Ghazalie Masroeri dalam artikelnya berjudul ‘Hisab Sebagai Penyempurna Rukyah’ menyebutkan beberapa penjelasan dalam memaknai rukyat berdasarkan kaidah Bahasa Arab, di antaranya adalah:

- 1) *Ra-a* (رأى) yang mempunyai arti أدرك/علم dan حَسِبَ/ظَنَّ itu mashdarnya رَأَى, sedang yang disebut dalam teks hadits tentang rukyat adalah رُؤْيَةٌ. Oleh karena itu yang disebut dalam hadits Nabi Muhammad adalah لِرُؤْيَتِهِ (karena melihat penampakan hilal), bukan لِرَأْيِهِ (karena memahami, meyakini, berpendapat adanya hilal).

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, h. 136. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984, h. 495.

- 2) *Ra-a* (رأى) Yang diartikan أدرك/علم, *maf'u al-bih* (objek) nya harus berbentuk abstrak, bukan fisik seperti halnya hilal.
- 3) *Ra-a* (رأى) Yang diartikan حسب/ظن, mempunyai 2 *maf'u al-bih* (objek). Sedangkan dalam beberapa teks hadits, kata *ra-a* hanya memiliki 1 objek.<sup>11</sup>

Secara epistemologi Ilmu Falak rukyat (رؤية) artinya “melihat”, yakni observasi atau mengamati benda-benda langit. Dalam konteks penentuan awal bulan kamariah, rukyat sangat terkait dengan *ru'yah al-hilal* (رؤية الهلال) yang diartikan sebagai usaha melihat atau mengamati hilal<sup>12</sup> di tempat terbuka dengan mata secara langsung atau peralatan pada sesaat Matahari

---

<sup>11</sup> Nashirudin, *Kalender...*, h. 103-104.

<sup>12</sup> Hilal yaitu Bulan Sabit, dalam Bahasa Inggris disebut *Crescent*, yaitu Bulan Sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah Ijtimak. Ada tingkat-tingkat penamaan orang Arab untuk bulan (1) *Hilal*, sebutan Bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal sampai menjelang terjadinya rupa semu Bulan pada terbit awal (2) *Badr*, sebutan pada Bulan purnama dan (3) *Qamr*, sebutan bagi bulan pada setiap keadaan. Lihat Azhari, *Ensiklopedia...*, h. 76-77.

terbenam menjelang bulan baru kamariah. Pengertian senada terdapat dalam Ensiklopedia Hisab Rukyat dengan tambahan *ru'yah al-hilal* dalam Astronomi dikenal dengan observasi (*observation*).<sup>13</sup>

Secara garis besar, kata rukyat dan derivasinya sesuai konteksnya di dalam al-Qur'an mengandung 2 (dua) makna. Pertama adalah melihat secara visual (*bi al-fi'li*). Kedua adalah melihat secara kognitif (*bi al-'ilmi*).<sup>14</sup>

#### b. Aliran-aliran Rukyat

Perbedaan di kalangan ahli rukyat di Indonesia disebabkan ketidaksepahaman berdasarkan berikut ini:

##### 1) Hasil hisab

Sebagian ahli rukyat ada yang mensyaratkan bahwa hasil rukyat harus selalu sesuai atau didukung oleh hasil hisab. Jika hasil rukyat bertentangan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 183.

<sup>14</sup> Saksono, *Mengkompromikan...*, h. 103.

dengan hasil hisab, maka kesaksian rukyat tidak dapat diterima.<sup>15</sup>

## 2) *Mathla'*

Terdapat 2 (dua) golongan dalam perbedaan konsep *mathla'* atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah. Pertama adalah *mathla' wilayah al-hukmi*, kelompok ini menganggap hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku untuk satu wilayah hukum (negara) itu sendiri. Kedua adalah *mathla'* global, kelompok ini menganggap hasil rukyat suatu tempat berlaku untuk seluruh wilayah di dunia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wahyu Diana, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia", dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab Rukyat dan Perbedaanya*, Jakarta: Depag RI, 2004, h. 9-10.

<sup>16</sup> Diana, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia", dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab..*, h. 10.

### c. Dasar Hukum

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ  
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا  
هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>17</sup>

Artinya: Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Al Huda, 2002, h. 29.



petunjuk-Nya yang diberikan padamu, agar kamu bersyukur.<sup>18</sup>

Pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 di atas, Allah menggunakan kata **شَهِدَ** (menyaksikan). Para ahli tafsir menafsirkan kata tersebut dengan 'berjumpa dengan (mengalami) bulan Ramadhan'. Selain itu Allah juga menggunakan kata **الشَّهْرُ** (bulan) yang dalam Bahasa Inggris disebut *month*. Di sini mengindikasikan bahwa ayat ini tidak sedang menjelaskan detail pertemuan dengan permulaan bulan Ramadlannya sendiri karena bukan menjelaskan pertemuan Bulan (Bahasa Inggris: *Moon*, Bahasa Arab: *hilal*, *badr*, atau *qamar*). Allah menggunakan kata **شَهِدَ** untuk mengindikasikan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

kapan kita harus berpuasa, yaitu pada bulan Ramadhan.<sup>19</sup>

## 2) Hadits

Hadits riwayat Al-Bukhari, Nomor 1906 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ<sup>20</sup>

Artinya: 'Abdullah bin Maslamah bin Malik bin Nafi' bin 'Abdillah bin 'Umar memberitahukan kepada kami: Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah menyebutkan Ramadhan dengan mengatakan: “Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan jangan pula berbuka sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian, maka perkirakanlah.”

---

<sup>19</sup> Saksono, *Mengkompromikan...*, h. 72. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 404.

<sup>20</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Al-Bukhari Kitab Shaum Bab 11*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 1, 1992, h. 855.

Hadits di atas memberikan pengertian cara yang dipakai umat Islam sejak zaman Nabi Saw. dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan yakni dengan melihat hilal tanggal 1 Ramadhan untuk memulai kewajiban puasa, dan melihat hilal tanggal 1 Syawal untuk memulai hari raya. Hal ini dikenal dengan *ru'yah al-hilal* atau rukyat.<sup>21</sup>

Adapun redaksi kata **فَأَقْرُبُوا لَهُ**, Al-Maziri mengatakan bahwa mayoritas ulama fikih mengartikan kata tersebut dengan menyempurnakan hitungannya sebanyak 30 hari, sebagaimana ditafsirkan pada hadits yang lain. Dan tidak boleh mengartikan kata tersebut dengan menghitung berdasarkan perhitungan Astronomi. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Nashirudin, *Kalender...*, h. 106.

lafal **فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ** maksudnya pandangan kalian terhalang oleh awan untuk melihat hilal.<sup>22</sup>

## 2. Hisab

### a. Pengertian

Hisab merupakan kata serapan dari Bahasa Arab berupa kata bentukan dari **حسب – يحسب - حسابا** berarti menghitung, membilang, atau mencukupkan.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Ilmu Falak, hisab adalah perhitungan atau *arithmetic*.<sup>24</sup> Hisab dalam konteks Ilmu Falak diartikan sebagai perhitungan gerakan benda langit untuk mengetahui kedudukan pada suatu saat yang diinginkan.<sup>25</sup> Hisab meliputi perhitungan benda-benda langit yang meliputi Matahari, Bumi dan Bulan yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan

---

<sup>22</sup> Nawawi, *Syarah....*, h. 510.

<sup>23</sup> Yunus, *Kamus....*, h. 102.

<sup>24</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 30.

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Kemenag RI, 2010, hal. 115.

ibadah, seperti penentuan arah kiblat, waktu-waktu salat dan juga penentuan awal bulan kamariah. Kata hisab dalam ranah penentuan awal bulan kamariah lebih difokuskan pada metode untuk mengetahui saat konjungsi, saat terbenam Matahari, dan posisi hilal saat Matahari terbenam.<sup>26</sup>

#### b. Dasar Hukum

Sebagian ulama yang dikenal dengan penganut aliran hisab menjadikan hisab sebagai penentu masuknya awal bulan kamariah. Ada beberapa dasar yang dipakai dalam hal ini, di antaranya adalah:

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Yunus ayat 5 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ  
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ  
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>27</sup>

Artinya: Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang

<sup>26</sup> Nashiruddin, *Kalender...*, h.115.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf...*, h. 209.

menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Lafal **وَقَدَّرَهُ** dan **الْحِسَابِ** bagi madzhab hisab dijadikan dasar bahwa posisi, kedudukan hilal boleh dan dapat dihitung karena memang Allah menganjurkan untuk mengetahui waktu dan mendayagunakan kemampuan intelektual sebagai makhluk cerdas.<sup>28</sup>

## 2) Hadits hisab rukyat

Aliran hisab menggunakan hadits sebagaimana hadits yang dijadikan dasar bagi madzhab rukyat sebelumnya, tetapi dengan penafsiran yang berbeda.

---

<sup>28</sup> Saksono, *Mengkompromikan....*, h. 121-122.

Lafal **فَأَقْذِرُوا لَهٗ** diterjemahkan dengan ‘hitunglah’ dan sebagai implementasi *ru'yah bi al-'ilmi*.<sup>29</sup>

c. Aliran-aliran Hisab

Perbedaan di kalangan ahli hisab pada dasarnya terjadi karena 2 (dua) hal pokok, yaitu perbedaan dalam sistem dan metode perhitungan dan perbedaan dalam penetapan hukum.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) sistem hisab berdasarkan sistem dan metode perhitungannya, sebagai berikut:

1) *Hisab 'Urfi*

*Hisab 'urfi* yaitu sistem penentuan awal bulan kamariah berdasarkan waktu rata-rata peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Praktis, sistem ini tidak memperhatikan posisi Bulan, hanya menggunakan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 122.

perhitungan tertentu yang permanen, berulang-ulang, dan konvensional.<sup>30</sup>

Sistem ini menetapkan bahwa dalam satu siklus tahun kamariah terdapat 30 tahun, yakni 11 kali tahun kabisat berumur 355 hari dan 19 kali tahun basitah berumur 354 hari. Tiap tahun terdapat 12 bulan, dengan setiap bulan ganjil berumur 30 hari dan 29 hari pada bulan genap, kecuali bulan ke-12 (Dzulhijjah) berumur 30 hari pada tahun kabisat.<sup>31</sup>

Di antara karya-karya yang menganut sistem ini adalah *The Muslim and Christian Calender* karya G.S.P. Freeman Grenville, Takwim Istilah Hijrah-Masehi 1401-1500 H/1980-2077 M karya M.Khair,

---

<sup>30</sup> Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H. Akan tetapi yang lebih masyhur tahun 17 H. Lihat Azhari, *Ensiklopedia...*, h. 79-80. Lihat juga Ditbinbapera, "Hisab Rukyat dan Permasalahannya di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinbapera, 2004, h. 4.

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 4-5.



dan al-Manak Masehi Hijri 1364 H/1945 M – 1429 H/210 M karya K.H. Salamun Ibrahim.<sup>32</sup>

## 2) *Hisab Haqiqi*

*Hisab haqiqi* adalah sistem penentuan awal bulan kamariah dengan metode penentuan kedudukan Bulan pada saat Matahari terbenam.<sup>33</sup>

Sistem ini mengalami perkembangan berdasarkan data atau referensi yang digunakan. Sampai saat ini *hisab haqiqi* memiliki 3 (tiga) model sebagai berikut:

### a) *Hisab Haqiqi Taqribi*

*Hisab Haqiqi Taqribi* berdasarkan metode dan tabel posisi Matahari dan Bulan yang disusun

---

<sup>32</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 3-4.

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak...*, h. 96.

oleh Sultan Ulughbeik Al-Samarkandi.<sup>34</sup> Sistem ini disusun berdasarkan teori geosentris<sup>35</sup>.

Dengan berpatokan pada waktu ijtimak rata-rata, yakni 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik<sup>36</sup>, perhitungan yang dilakukan dalam sistem ini masih tergolong sederhana, hanya dengan cara penambahan, pengurangan dan pembagian, tanpa menggunakan perhitungan segitiga bola.<sup>37</sup> Selain itu, terdapat beberapa koreksi, seperti koreksi markaz dan ketinggian (*irtifa'*) hilal. Koreksi dalam sistem ini pun disederhanakan, sehingga

---

<sup>34</sup> Seorang bangswan yang tertarik pada dunia Astronomi bernama lengkap Mirza Mohammad Turghay Ulughbeik bin Shahrukh. Ia lahir di Salatin Iskandaria pada tahun 797 H/1394 M dan meninggal pada tahun 853 H/1449 M. Ulughbeik mendirikan observatorium di Samarkand pada tahun 823 H/1420 M. Ahli Astronomi Barat, Kevin Krisciunas menyebutnya sebagai orservatorium termegah. Lihat Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 267-271. Lihat juga Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinbapera, 2004, h. 18-20.

<sup>35</sup> Teori ini mengansumsikan Bumi sebagai pusat jagat raya. Seluruh benda langit seperti bintang-bintang, bulan, dan termasuk Matahari bergerak mengelilingi Bumi.

<sup>36</sup> Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang...*, h. 18.

<sup>37</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 7.

hasilnya kurang akurat, dan baru sebatas pendekatan.<sup>38</sup>

Referensi yang termasuk dalam golongan ini antara lain kitab *Sullamu an-Nayyiraini* karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi dan kitab *Fathu ar-Rauf al-Manan* karya K.H. Dahlan Semarang.<sup>39</sup>

b) *Hisab Haqiqi Tahqiqi*

*Hisab Haqiqi Tahqiqi* diadopsi dari kitab *al-Mathla' al-Sa'id bi al-Risydi al-Jadid* dengan mengambil sistem Astronomi serta Matematika modern. Inti dari sistem hisab ini adalah menghitung atau menentukan posisi Matahari, Bulan dan titik simpul orbit Bulan dengan orbit Matahari dalam sistem koordinat ekliptika.

---

<sup>38</sup> Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang...*, h. 18-20.

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 18.

Kemudian menentukan kecepatan gerak Matahari dan Bulan pada orbitnya masing-masing. Selanjutnya, mentransformasikan koordinat tersebut ke dalam sistem koordinat horizon (ufuk *mar'i*).<sup>40</sup>

Dalam perhitungannya, sistem ini lebih rumit dari sistem *hisab haqiqi taqribi* dan sudah menggunakan perhitungan segitiga bola.<sup>41</sup> Kelemahan dalam sistem ini adalah penggunaan sudut orbit Bulan-Matahari, sudut ekliptika ekuator langit, paralaks, dan refraksi bernilai konstan. Sedangkan menurut riset mengalami perubahan secara berkala.<sup>42</sup>

Referensi yang termasuk dalam golongan ini antara lain kitab *al-Khulashah al-Wafiyah* karya

---

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 21.

<sup>41</sup> Izzuddin, *Fiqh...*, h. 8

<sup>42</sup> Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang...*, h. 21.

K.H. Zubair, kitab *Badi'ah al-Mitsal* karya K.H. Ma'shum dan kitab *Hisab Hakiki* karya K.H. Wardan.<sup>43</sup>

c) *Hisab Haqiqi* Kontemporer

Sistem ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan Matematika yang telah dikembangkan. Metodenya hampir sama dengan sistem *Hisab Haqiqi Tahqiqi* dengan sistem koreksi yang lebih teliti dan kompleks sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyederhanaan rumus mempermudah perhitungan.<sup>44</sup>

Hisab kontemporer dalam perhitungan menggunakan komputer dan kalkulator. Rumus-rumus untuk mencari posisi Matahari dan Bulan

---

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 18.

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 21-22.

dapat diprogram, sehingga hasilnya dapat diperoleh dengan lebih cepat dan teliti.<sup>45</sup>

Referensi yang termasuk dalam golongan ini antara lain buku-buku yang bersumber dari tabel *New Comb, Astronomical Almanac, Nautical Almanac, Islamic Calender, dan Astronomical Formuly for Computer*.<sup>46</sup>

Terdapat beberapa aliran dalam menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan sistem *hisab haqiqi*, sebagai berikut:

- 1) Ijtimak semata, aliran ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah dimulai sejak terjadi ijtimak atau konjungsi. Aliran ini terbagi lagi ke dalam 3 (tiga) kelompok: Pertama, *ijtima' qabla al-ghurub*, kelompok ini membuat kriteria apabila ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari, maka

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 18.

malam hari itu sudah termasuk bulan baru (*newmoon*). Kedua, *ijtima' qabla al-fajr*, kelompok ini menetapkan kriteria bahwa jika ijtimak terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru. Ketiga, *ijtima'* dan tengah malam, kelompok ini membuat kriteria bahwa jika ijtimak terjadi sebelum tengah malam, maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan.

- 2) Ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk, aliran ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah dimulai sejak saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk. Aliran ini terbagi lagi ke dalam 3 (tiga) cabang: Pertama, *ijtima'* dan ufuk *haqiqi*, awal bulan kamariah menurut kelompok ini dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan

pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hakiki (*true horizon*). Kedua, *ijtima'* dan ufuk *hissi*, awal bulan bulan menurut kelompok ini dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk *hissi* (*astronomical horizon*). Ketiga, *ijtima'* dan *imkan al-ru'yah*, awal bulan kamariah menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dirukyat.<sup>47</sup>

Dari segi penetapan hukum terdapat empat kelompok besar dalam penetapan awal bulan kamariah, sebagai berikut:

- 1) Kelompok yang berpegang pada rukyat

---

<sup>47</sup> Azhari, *Ilmu...*, h. 106-111.



Kelompok ini menganggap hisab hanya sebagai alat pembantu pelaksanaan rukyat dan mengutamakan rukyat sebagai bukti dalam menentukan awal bulan kamariah. Dasar hukumnya adalah hadits Nabi yang memerintahkan umatnya untuk berpuasa ketika melihat hilal dan berhari raya karena melihatnya dan menganggap ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hisab sebagai ayat-ayat mujmal.<sup>48</sup>

Dalam praktiknya, apabila setelah melakukan hisab posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian tidak cukup tinggi untuk dirukyat kemudian melakukan rukyat dan hilal tidak dapat diamati, maka kelompok ini akan menerapkan konsep istikmal. Kelompok ini

---

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak...*, h. 90-91.

mendapat dukungan yang terbanyak di Indonesia.<sup>49</sup>

## 2) Kelompok yang berpegang ijtimak

Kelompok ini berpendirian apabila ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka keesokan harinya dianggap bulan baru, sedangkan apabila ijtimak terjadi sesudahnya, maka keesokan harinya dianggap bulan yang berjalan, tanpa memperhatikan ketinggian hilal di atas ufuk. Mereka memakai dasar hukum ayat al-Qur'an Surat Yunus ayat 5 yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan *manzilah-manzilah* untuk menetapkan bilangan-bilangan hari dalam satu tahun dan cara perhitungannya. Mereka bersemboyan *ijtima' al-nayyiraini itsbatun baina al-syahraini* (bertemunya dua

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

benda yang bersinar –Bulan dan Matahari – adalah ketentuan yang terjadi di antara dua bulan). Kelompok ini menganggap rukyat bukan sebagai kepastian dan bukan satu-satunya jalan dalam menentukan masuknya bulan baru. Kelompok ini memiliki pengaruh yang cukup banyak serta mendapat dukungan dari kaum muslimin.<sup>50</sup>

3) Kelompok yang berpegang ufuk *haqiqi*

Kelompok ini memperhitungkan kedudukan Bulan hakiki saat *ghurub* tanpa melakukan koreksi-koreksi untuk kepentingan rukyat. Apabila Bulan berada di atas ufuk *haqiqi*, maka Bulan dihukumi wujud secara hukum dan menetapkan keesokan harinya sebagai bulan baru. Sedangkan apabila Bulan masih berada di bawah

---

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 92.

ufuk *haqiqi* saat *ghurub*, maka malam itu dan keesokan harinya masih dianggap akhir dari bulan yang sedang berjalan. Dasar hukum yang dipakai dalam kelompok ini hampir sama dengan kelompok kedua, akan tetapi memiliki pemahaman yang lebih kompleks. Mereka berasumsi apabila posisi hilal sudah dapat ditetapkan secara akal bahwa hilal sudah berada di atas ufuk *haqiqi*, maka hal tersebut dijadikan pedoman penetapan masuknya bulan baru. Kelompok ini mendapat dukungan yang cukup besar dari kalangan kaum muslimin dan pengaruhnya cukup kuat dalam masyarakat, terutama di kalangan cerdik cendekiawan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 93.

#### 4) Kelompok yang berpegang ufuk *mar'i*

Kelompok ini berpedoman apabila hilal berada di atas ufuk *mar'i* saat *ghurub*, maka hilal dianggap wujud. Apabila hilal berada di bawahnya, maka malam itu dan keesokan harinya masih termasuk hari akhir bulan yang sedang berjalan. Mereka melakukan koreksi terhadap ufuk maupun posisi hilal. Dasar hukum yang digunakan sama dengan dua kelompok sebelumnya, akan tetapi memiliki kecermatan lebih yang disesuaikan dengan penglihatan pengamat. Kelompok ini giat melakukan observasi atau rukyat dengan maksud agar mendapatkan pengalaman baru untuk perbaikan perhitungannya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.* h. 94.

### C. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

#### 1. *Ru'yah bi al-Fi'li* atau *Istikmal*

Teori ini dipakai oleh ormas Nahdhatul Ulama (NU) sebagai *Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah* (Organisasi Sosial Keagamaan Islam). *Ru'yah bi al-fi'li* yaitu melihat hilal langsung di lapangan segera setelah Matahari terbenam pada hari ke-29 (malam 30) atau menggunakan dasar *istikmal* yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada rahi ke-29 (malam 30) itu hilal tidak berhasil dirukyat. Konsep ini menerapkan *mathla' fi wilayah al-hukmi*.<sup>53</sup>

Rukyat di lapangan tetap dilakukan meskipun secara hisab hilal masih berada di atas ufuk atau berdasarkan pengalaman empiris hilal sulit untuk dirukyat. Hal tersebut

---

<sup>53</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006, h. 14-19. Lihat juga Muhyiddin, "Penggunaan Rukyatul Hilal dalam Penetapan Bulan Baru Penanggalan Qamariyah di Indonesia", dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab Rukyat dan Perkembangannya*, Jakarta: Depag RI, 2004, h. 110.

dilakukan agar penetapan *istikmal* tetap berdasarkan hasil rukyat, bukan hasil hisab. Sebaliknya, apabila menurut hasil hisab hilal mungkin bisa diamati, tetapi pada praktik rukyat tidak didapati satupun yang melaporkan dapat melihat hilal, maka *istikmal* diterapkan. Dengan kata lain, bagi madzhab ini kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu pelaksanaan rukyat.<sup>54</sup>

## 2. *Wujud al-Hilal*

Konsep ini merupakan terobosan Muhammad Wardan (mantan pimpinan pusat Muhammadiyah) dalam menerapkan awal bulan kamariah. Corak pembaharuan Wardan dianggap cukup orisinal pada zamannya dengan memadukan wilayah normatif dan empiris, yakni antara hisab murni dan rukyat murni. *Wujud al-hilal* atau *milad*

---

<sup>54</sup> Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006, h. 14, 35, 36. Lihat juga Azhari, *Hisab...*, h. 9-10.

*al-hilal* ini pernah digunakan ormas PERSIS dan hingga kini masih dipertahankan dilingkungan Muhammadiyah.<sup>55</sup>

*Wujud al-hilal* yang dimaksud adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang. Asal hilal sudah wujud dengan tanpa batasan tertentu pada akhir bulan kamariah, maka esok harinya dapat ditentukan sebagai awal bulan baru. Model ini juga mengenal adanya garis batas *wujud al-hilal*, yakni garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mengalami terbenam Matahari dan Bulan pada saat bersamaan. Bagi daerah yang berada di sebelah barat garis tersebut, maka Bulan sudah wujud dan sejak Matahari terbenam tersebut bulan baru sudah mulai masuk. Sebaliknya, bagi daerah di sebelah timur garis batas *wujud al-hilal*, maka Bulan belum wujud maka sejak

---

<sup>55</sup> Azhari, *Hisab...*, h. 9-10.



Matahari terbenam dan keesokan harinya masih termasuk akhir bulan yang sedang berlangsung.<sup>56</sup>

### 3. Kriteria LAPAN

Kriteria LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dimotori oleh Thomas Djamaluddin<sup>57</sup>. Thomas Djamaluddin melakukan kajian astronomis terhadap data pengamatan hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan Depag RI. Kajian tersebut menghasilkan kriteria yang dikenal dengan Kriteria LAPAN, sebagai berikut: umur hilal  $> 8$  jam, jarak sudut Bulan-Matahari (elongasi)  $\geq 5,6$  derajat, beda tinggi  $\geq 3$  derajat (tinggi hilal  $\geq 2$  derajat) untuk beda

---

<sup>56</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009, h. 78. Lihat juga Izzuddin, *Fiqih...*, h. 125-126.

<sup>57</sup> Thomas Djamaluddin adalah seorang astronom dan pemerhati hisab dan rukyat, lahir di Purwokerto, 23 Januari 1962 M/ 17 Sya'ban 1381 H. Sarjana Astronomi ITB lalu menyelesaikan program magister dan doctoral di *Departmen of Astronomy Kyoto University*, Jepang. Ia aktif dalam penentuan hisab rukyat skala nasional maupun internasional. Ia juga salah satu anggota *Islamic Crescent's Observation Project (ICOP)* di Jordan. Beberapa karya tulis terkait hisab rukyat diantaranya *Globalisasi Ru'yah Tak Sederhana, Prakiraan Ru'yatul Hilal Awal Ramadlan dan Syawal, Aspek Astronomi dalam Kesatuan Umat*, dan lain-lain. Lihat Azhari, *Ensiklopedia...*, h. 215.

azimut 6 derajat, tetapi jika beda azimut  $\geq 6$  derajat perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0 derajat, beda tingginya harus  $\geq 9$  derajat.<sup>58</sup>

Kriteria tersebut mengalami penyempurnaan setelah menambahkan berbagai data pengamatan terbaru dan mengeliminasi beberapa data yang dianggap kurang relevan. Kriteria terbaru yang diajukan Thomas Djamaluddin selanjutnya dinamakan dengan “Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia”, yakni: jarak sudut Bulan-Matahari  $\geq 6,4$  derajat dan beda tinggi Bulan-Matahari  $\geq 4$  derajat.<sup>59</sup> Kriteria terbaru LAPAN ini sekarang diterapkan oleh ormas PERSIS.

#### 4. *Imkan al-Ru'yah* atau Visibilitas Hilal

Keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqvim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia,

---

<sup>58</sup> Thomas Djamaluddin, “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>, diakses pada 19 Februari 2017.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Malaysia, Singapura) menentukan 3 (tiga) kriteria visibilitas hilal, yakni tinggi hilal  $\geq 2$  derajat, umur hilal  $\geq 8$  jam dan sudut elongasi  $\geq 3$  derajat.<sup>60</sup>

Pemerintah Indonesia menerapkan kriteria *imkan al-ru'yah* dalam rangka mengakomodir semua pihak dengan mendekatkan atau menjembatani dua madzhab besar yakni Madzhab Rukyat dan Madzhab Hisab di Indonesia. *Imkan al-ru'yah* mengupayakan kesesuaian antara data hisab dan praktik rukyat lapangan. Pertemuan dan musyawarah ahli hisab dari berbagai ormas Islam yang diikuti oleh para ahli Astronomi dan instansi terkait pada Maret 1998 memutuskan beberapa hal terkait *imkan al-ru'yah* sebagai berikut:

- a. Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada *imkan al-ru'yah*, meskipun tidak ada laporan praktik rukyat.

---

<sup>60</sup> Izzuddin, *Fiqih...*, h. 159.

- b. *Imkan al-ru'yah* yang dimaksud adalah ketinggian hilal 2 derajat dan umur bulan saat *ghurub* 8 jam terhitung sejak terjadi ijtimak.
- c. Ketinggian yang dimaksud berdasarkan hasil perhitungan *hisab haqiqi*.
- d. Laporan kesaksian rukyat dengan tinggi hilal  $< 2$  derajat dapat ditolak.<sup>61</sup>

#### 5. Kriteria RHI

Kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) menggabungkan antara beda tinggi Bulan-Matahari (separasi *altitude/ Ad*) dengan beda azimuth Bulan-Matahari (separasi azimuth/ *DAZ*). Kriteria visibilitas hilal RHI bermakna bahwa jika posisi Bulan tepat di atas Matahari ( $DAZ = 0$  derajat), maka beda tinggi Bulan-Matahari adalah 10,38 derajat agar hilal dapat dilihat.

---

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 153, 158, 159.

Nilai separasi *altitude* ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimut Bulan-Matahari.<sup>62</sup>

## 6. Rukyat Global

Aliran ini muncul akibat perbedaan pemahaman tentang konsep *mathla'* yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, apabila salah satu tempat di permukaan Bumi melihat hilal, maka tempat lain di seluruh dunia mengikuti hasil rukyat tersebut. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa *khitab* dari hadis-hadis hisab rukyat ditujukan kepada seluruh umat Islam di dunia. Tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Di Indonesia pemikiran ini dikembangkan oleh Prof. Hasbi al-Shiddieqy. Kelompok yang menganut hasil keputusan Pemerintah Mekah juga

---

<sup>62</sup> Nashiruddin, *Kalender...*, h. 151-152.

termasuk dalam kategori ini, seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia.<sup>63</sup>

#### **D. Perkembangan Kalender Hijriah di Indonesia**

Kalender hijriah di Indonesia dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori besar, yakni kalender yang didasarkan pada *hisab 'urfi* dan kalender yang didasarkan pada *hisab haqiqi*. Penanggalan berbasis *hisab 'urfi* dikenal sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Data sejarah dan arkeologi menunjukkan bukti bahwa kalender hijriah sudah digunakan di Kerajaan Samudera Pasai untuk menandai bentang waktu wafat dan tahun pemerintahan penguasa. Kalender Jawa Islam yang digubah oleh Sultan Agung merupakan kalender dengan *hisab 'urfi* yang dipadukan dengan Kalender Saka. Sedangkan sistem *hisab haqiqi* diterapkan dalam kalender hijriah Indonesia era ini.<sup>64</sup> Kalender dengan *hisab haqiqi* pada saat ini dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok besar,

---

<sup>63</sup> Izzuuddin, *Fiqih...*, h. 86.

<sup>64</sup> Nashiruddin, *Kalender...*, h. 184.

yakni kalender yang didasarkan pada kriteria *wujud al-hilal* yakni Kalender Hijriah Muhammadiyah dan kalender yang didasarkan pada kriteria *imkan al-ru'yah* seperti Taqwim Standar Indonesia, Almanak PBNU, Almanak Kudus, Kalender PPMI Assalam Surakarta, Kalender PERSIS, dan lain-lain.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 185-191.





**BAB III**

**KONSEP MUTAKAMMIL AL-HILAL PEMIKIRAN**

**SUSIKNAN AZHARI DAN IMPLEMENTASINYA**

**A. Biografi Susiknan Azhari**

Susiknan Azhari lahir di Blimbing Lamongan pada 11 Juni 1968 M/ 15 Rabi'ul Awal 1388 H. Ia adalah seorang guru besar bidang hukum Islam/ Astronomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>1</sup>

Gelar sarjana diperoleh dari fakultas yang sama pada tahun 1992. Ia menyelesaikan program magister di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1997. Program doktor berhasil ia selesaikan dan lulus dengan predikat *cumlaude* pada tahun 2007.<sup>2</sup>

Selain sebagai akademisi, Susiknan Azhari juga dikenal sebagai peneliti sekaligus Direktur Museum Astronomi

---

<sup>1</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 331.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Islam. Ia pernah mengikuti pelatihan Hisab-Rukyat tingkat ASEAN (MABIMS) di ITB dan Malaysia. Dalam bidang penelitian, ia beberapa kali melakukan penelitian tentang Astronomi Islam, termasuk ihwal penentuan awal bulan kamariah, di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, Thailand, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.<sup>3</sup>

Adapun dalam bidang organisasi, ia tercatat sebagai anggota *Islamic Crescent's Observation Project* di Yordan, anggota Badan Hisab Rukyat (selanjutnya menjadi Tim Hisab Rukyat) Kementerian Agama RI, anggota *International Sidewalk Astronomy Night* (ISAN). Anggota tim penilai kenaikan pangkat Universiti Kebangsaan Malaysia, anggota asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan termasuk salah seorang pendiri Pusat Studi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Falak Muhammadiyah<sup>4</sup>, Wakil sekretaris Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2000-2005)<sup>5</sup>, wakil sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2010), pengelola *Journal of Islamic Studies* Al-Jami'ah dan Jurnal Tarjih.<sup>6</sup>

Tabel 2

Pengalaman Kerja Susiknan Azhari<sup>7</sup>

No.	Tahun	Lembaga
1	2000-2004	Sekretaris Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	2006-2010	Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3	2008 - sekarang	Kepala Editor Jurnal KAUNIA
4	2009 - sekarang	Profesor Astronomi Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 206.

<sup>6</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Susiknan Azhari pada tanggal 29 Maret 2017 via e-mail.

Sumber: Susiknan Azhari

Sehari-hari Susiknan Azhari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ia juga menjadi dosen tamu program doktor di Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, UIN Syarif Kasim Riau, dan Kolej Islam Singapura. Ia aktif mengikuti kegiatan Astronomi Islam baik di tingkat, regional, nasional, maupun internasional. Beberapa kegiatan yang pernah diikuti seperti Seminar Falak dengan tema “Ilmu Falak Menyongsong Zaman, Menjana Tamadun” pada tanggal 13-14 Juli 2007 di Universiti Tenaga Nasional, Bangi – Selangor – Malaysia, *The International Symposium “Toward A Unified International Islamic Calender”* pada tanggal 4-6 September 2007 di Jakarta, dan *The Second Emirates Astronomical Conference* pada tanggal 30 Mei-1 Juni 2010 di Abu Dhabi, UEA.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Azhari, *Kalender...*, h. 31.

Tulisan-tulisannya telah banyak dipublikasikan di berbagai media massa dan jurnal, di antaranya Bali Post, Republika, Suara Muhammadiyah, Kedaulatan Rakyat, Jurnal Mimbar Hukum (Jakarta), Al-Jami'ah (Yogyakarta), Profetika (Solo), Asy-Syir'ah (Yogyakarta), Ihya' Ulumuddin (Malang), dan Jurnal Fiqh (Malaysia).<sup>9</sup>

Tabel 3

Artikel Susiknan Azhari yang Dipublikasikan<sup>10</sup>

No.	Tahun	Judul	Media
1	1993	Cara Menghitung Arah Kiblat	Suara Muhammadiyah
2	1996	Teleskop Rukyat dan Permasalahannya	Bali Post
3	1996	Majelis Tarjih dan Perubahan Sosial	Sriwijaya Post
4	1997	Epistemologi Bayani Diskursus Lafadz dan Makna dalam Ushul al-Fiqh	Jurnal Ulumuddin
5	1997	Seperempat Abad Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI	Jurnal Mimbar Hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Susiknan Azhari pada tanggal 29 Maret 2017 via e-mail.

6	1998	Pemikiran Riffat Hassan (Studi tentang Isu Kesetaraan dan Implikasinya dalam Kewarisan)	Jurnal Mimbar Hukum
7	1998	Sifat Ijtihadi Hisab Arah Kiblat	Jurnal Mukaddimah
8	1998	Pemikiran Hisab di Indonesia Problema Menuju Solusi	Jurnal Penelitian Agama
9	1999	Qaul Imam Asy-Syafi'i Telaah Historis-Sosiologis	Jurnal Shabran
10	2000	Revitalisasi Studi Hisab di Indonesia	Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies
11	2001	Hermeneutika Gadamer dalam Studi Hukum Islam	Jurnal Mimbar Hukum
12	2001	Saadoe'ddin Djambek: Profil Pembaharu Pemikiran Hisab di Indonesia	Jurnal Mimbar Hukum
13	2001	Haji antara Formalitas dan Spiritualitas	Bali Post
14	2002	Metodologi Hisab dan Rukyat	Republika
15	2002	Menggagas Kalender Islam Internasional ( <i>book review</i> )	<i>Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies</i>
16	2002	Penentuan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah	Suara Muhammadiyah
17	2003	Perbandingan Tarikh Kajian terhadap Q.S. Al-	Jurnal Profetika

		Kahfi Ayat 25	
18	2004	Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan Sebuah Penelusuran Awal	<i>Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies</i>
19	2005	Mengkaji Ulang Cara Penetapan Idul Adha 1425 H	Suara Muhammadiyah
20	2005	Sejarah dan Dinamika Pemikiran Hisab Muhammadiyah	Suara Muhammadiyah
21	2006	Menggagas Paradigma Baru Hisab di Muhammadiyah	Suara Muhammadiyah
22	2006	Memahami Cara Muhammadiyah Menetapkan Awal Syawal 1427 H	Suara Muhammadiyah
23	2006	Mengkaji Ulang Awal Syawal 1427 H di Berbagai Negara	Suara Muhammadiyah
24	2006	Mengkaji Ulang Awal Syawal 1427 H di Berbagai Negara	Suara Muhammadiyah
25	2007	Awal Waktu Salat Perspektif Syar'i dan Sains	Suara Muhammadiyah
26	2007	Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman Kiprah dan Pemikirannya	Jurnal Tarjih
27	2007	Muktamar Falak di Emirat Arab dan Relevansinya bagi Muhammadiyah	Suara Muhammadiyah

28	2008	Muszaphar Shukor Muslim Pertama Lebaran di Angkasa	Suara Muhammadiyah
29	2008	Kebersaman Idul Fitri 1429 H	Republika
30	2009	Ka'bah Mean Time, in <i>MATAN</i>	MATAN
31	2009	Kalender Hijriah Terpadu	Republika
32	2009	Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin al-Minangkawi Faqihan wa Falakiyan, <i>Proceeding of The Malaysia Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization (Macasic),</i>	Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
33	2010	Pengalaman Berpuasa di Negeri Jiran Malaysia	Suara Hidayatullah
34	2011	Perkembangan Studi Astronomi Islam di Alam Melay	Jurnal Fiqh
35	2013	Penyatuan Kalender Islam Mendialogkan Wujudul Hilal dan Visibilitas Hilal	AICIS XIII
36	2014	Problem Kalender Islam	Republika
37	2014	Echoing Differences, Celebrating Iedul Fitri Debates on The Beginning of Lunar Calendar And Religious Freedom in Indonesia,	Gottingen University, Germany



		<i>International Conference</i>	
38	2015	Mengapa Idul Adha 1436 H Berbeda?	Kedaulatan Rakyat
39	2015	Awal Waktu Salat di dunia Islam	Jurnal AL-Mazahib
40	2015	Kalender Islam di Indonesia	Jurnal Ahkam
41	2015	Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam	Jurnal Ahkam
42	2016	Kalender Islam Global	Republika
43	2016	Idul Fitri antara Hisab dan Rukyat	Kedaulatan Rakyat
44	2016	Kebersamaan Idul Adha 1437 H	Kedaulatan Rakyat

Sumber: Susiknan Azhari

Selain tulisan-tulisan yang terbit dalam jurnal maupun media masasa, beberapa judul buku terkait Astronomi Islam karya Susiknan Azhari telah berhasil terbit, sebagai berikut:

Tabel 4

Buku Karangan Susiknan Azhari<sup>11</sup>

No.	Tahun	Judul
1	2002	Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, pages 140 + xx, ISBN : 979-3237-00-7.
2	2004	Ilmu Falak Teori dan Praktek, cet. I, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2004.
3	2004	Neo Ushul Fiqh : Menuju Ijtihad Kontekstual, cet. I, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, (editor).
4	2005	Ensiklopedi Hisab Rukyat, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
5	2007	Hisab & Rukyat Wacana Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, pages 175 + xvii, ISBN : 978-979-1277-29-7.
6	2007	Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, cet. II, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, pages 252 + xi, ISBN : 979-98156-4-9.
7	2007	Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia, cet. I, Jakarta : Balitbang Depag RI, pages 232 + xxii, ISBN : 978-979-797-205-9.

<sup>11</sup> *Ibid.*

8	2008	Ensiklopedi Hisab Rukyat , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, pages 452 +xvi, ISBN : 979-3721-36-7.
9	2008	Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, cet. I, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press.
10	2010	Atlas Astronomi Islam, cet. I, Malaysia : Universiti Malaya.
11	2012	Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU, cet. I, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam.
12	2015	Catatan & Koleksi Astronomi Islam, Cet. I, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam.
13	2017	Studi Astronomi Islam Menelusuri Karya dan Peristiwa (dalam proses terbit).

Sumber: Susiknan Azhari

## **B. Latar Belakang Pemikiran Susiknan Azhari tentang *Mutakammil al-Hilal***

Konsep *mutakammil al-hilal* muncul akibat kegelisahan Susiknan Azhari melihat sistuasi egoisme pihak-pihak yang tetap kukuh mempertahankan konsep masing-masing dalam

konteks penentuan awal bulan kamariah. Susiknan Azhari menyoroti empat kelompok besar di Indonesia yang memegang peranan penting dalam penentuan awal bulan kamariah, yakni Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), PERSIS, dan Pemerintah. Menurutnya, empat kelompok tersebut memiliki karakter dan *manhaj* tersendiri dalam menentukan awal bulan kamariah. Tidak hanya memiliki kriteria sendiri, kelompok-kelompok ini juga mempunyai kalender masing-masing sebagai implikasi kriterianya tersebut.<sup>12</sup>

Kalender Muhammadiyah milik Muhammadiyah disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mulai dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak tahun 1915. Di dalam kalender ini terdapat 3 (tiga macam) kalender, yaitu Masehi, Hijriah, dan Jawa Islam. Sistem yang digunakan untuk menentukan awal bulan

---

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kamariah berkembang sesuai tuntutan zaman. Berawal dari *imkan al-ru'yah, ijtima' qabla al-ghurub*, dan terakhir *wujud al-hilal* sebagai bentuk moderasi antara dua sistem sebelumnya. Dalam praktiknya *wujud al-hilal* digunakan secara konsisten sejak bulan Muharram sampai Zulhijjah dengan markaz kota Yogyakarta ketika melakukan proses hisab. Meskipun pada Munas Tarjih ke-27 di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 1-4 April 2010 M/ 16-19 Rabiul Akhir 1431 H telah diusulkan gagasan “*wujud al-hilal* nasional” sebagai upaya menyelesaikan problem internal organisasi, namun dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 138/Kep/1.0/B/2014 yang dimuat dalam Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 06/2010 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 tetap menggunakan rumusan yang lama.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, dalam *Ahkam*, XV, No. 2, edisi 2 Juli 2015, h. 250-251

Almanak PBNU milik Nahdhatul Ulama (NU) disusun oleh Tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama. Pada awalnya Almanak PBNU sangat dipengaruhi oleh hasil perhitungan para ahli Falak, seperti K.H. Mahfudz Anwar, K.H. Turoihan Ajhuri, dan K.H. Noor Ahmad. Setelah terbentuk Lajnah Falakiyah sistem yang digunakan yakni menggabungkan hasil perhitungan dari aliran-aliran yang berkembang di lingkungan NU, setelah itu dibagi sesuai dengan jumlah aliran yang digunakan. Almanak ini memuat empat penanggalan, yakni Hijriah, Masehi, Pranoto Mongso, dan Asapon. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah adalah *imkan al-ru'yah* 2 derajat, kecuali awal Ramadhan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah wajib didasarkan atas *ru'yah al-hilal bi al-fi'li* atau *istikmal* dengan beberapa markaz yang telah

ditentukan<sup>14</sup>. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat.<sup>15</sup>

Almanak Islam PERSIS milik PERSIS dikeluarkan oleh Dewan Hisbah PERSIS. Pada awalnya Almanak Islam dibuat ketua umum PERSIS, K.H.E Abdurrahman, yang selanjutnya diserahkan kepada salah seorang muridnya, ustadz A. Ghazali. Rujukan utama pembuatan kalender ini adalah kitab *Sullam al-Nayyiraini*, kemudian beberapa kitab lain dijadikan sebagai pembandingnya, seperti kitab *Fathu al-Rauf al-Manan* dan kitab *Khulashah al-Wafiyah*. Beberapa teori dalam penetapan awal bulan kamariah yang pernah digunakan antara lain *ijtima' qabla al-ghurub*, *wujud al-hilal*,

---

<sup>14</sup> Markaz untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya meliputi Cakung, Ancol, Klender, Rawa Buaya. Wilayah Jawa Barat meliputi Pelabuhan Ratu, Indramayu, Majalengka, Cipatujah, Cisaga. Wilayah Jawa Tengah meliputi Pelabuhan Tanjung Mas, Benteng Portugis, Pemalang, Jenar, Sluke. Wilayah Yogyakarta meliputi Piyungan dan Parangtritis. Wilayah Jawa Timur meliputi Kenjeran, Ujung Pangkah, Tanjung Kodok, Bangkalan, Sampang, Pasir Putih. Wilayah luar Jawa meliputi Jembaran (Bali), Ampenan (NTB), Pleihari Tankisung dan Sungai Buluh (Kalimantan Selatan), pantai barat untuk wilayah Sumatera. Ujung Pandang dan Manado (Sulawesi). Lihat Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006, h. 16-17.

<sup>15</sup> Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", dalam *Ahkam...*, h. 251.

*imkan al-ru'yah*, dan terakhir menerapkan “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia” yang dikembangkan Thomas Djamaluddin, yakni beda tinggi Bulan-Matahari 4 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.<sup>16</sup>

Taqwim Standar Indonesia disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Awalnya kalender ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan sejak 2007 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Kalender ini hanya memuat kalender Masehi dan Hijriah. Kriteria yang dipakai dalam menentukan awal bulan kamariah yakni *imkan al-ru'yah* hasil keputusan MABIMS, yakni tinggi bulan minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 derajat. Khusus penetapan awal Ramadhan, awal Syawal, dan awal

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h.252.



Dzulhijjah didasarkan pada hasil sidang isbat Kementerian Agama RI.<sup>17</sup>

Metode-metode yang dipakai dalam keempat kalender tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebutlah yang perlu dikritisi berdasarkan kajian yang komprehensif demi terwujudnya suatu sistem kalender yang satu dan mapan.<sup>18</sup>

Sebagai sebuah bangunan teori *wujud al-hilal* yang dipakai kalangan Muhammadiyah tidak lepas dengan kritik baik dari dalam maupun luar, khususnya ketika posisi hilal sangat kritis. Pada saat “hilal kritis” internal *wujud al-hilal* bisa terjadi lebaran ganda. Kasus ini nampak pada tahun 1962 dan 2002. Pada tahun 1962 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran No. III/IV.A/1962 tertanggal 26 Januari 1962 yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 251.

<sup>18</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Untuk daerah sebelah Makasar Idul Fitri 1381/1962 jatuh pada hari Rabu Pahing 7 Maret 1962 (pada malam Rabu itu hilal sudah wujud), sedang daerah Makasar dan sebelah timurnya pada hari Kamis Pon 8 Maret 1962 (karena pada malam Rabu tanggal 6 Maret 1962 hilal belum wujud)”. Begitu pula pada tahun 2002 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran No. 15/EDR/1.0/E/2002 yang menyebutkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1423 H jatuh pada hari Kamis 5 Desember 2002. Namun, dalam praktiknya Muhammadiyah memberikan kebebasan pada warganya di bagian timur untuk mengikuti keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau keputusan Pemerintah dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bagi daerah setempat. Bagi para pengkaji studi kalender Islam keadaan ini dianggap sebagai salah satu kelemahan teori *wujud al-hilal*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender

Kritik datang untuk kalangan PERSIS akibat perubahan teori yang dilakukan PERSIS. Teori yang dipilih PERSIS saat ini dianggap tidak maslahat karena semakin menjauhkan dari pihak pihak lain (Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah) dan belum didukung bukti otentik.<sup>20</sup> Roni Tabroni menganggap teori Thomas Djamaluddin tersebut, bukannya memberikan solusi melainkan malah menimbulkan perbedaan yang mendalam.<sup>21</sup> Susiknan berpendapat, apabila PERSIS masih konsisten dengan *imkan al-ru'yah* MABIMS atau *wujud al-hilal* nasional, maka kebersamaan dapat terwujud.<sup>22</sup>

Susiknan Azhari memberikan komentar mengenai metode rukyat. Menurutnya, rukyat mengandung 2 (dua) pengertian, yakni:

---

Islam”, dalam *Ahkam...*, h. 250-251.

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 252.

<sup>21</sup> Roni Tabroni, “Mengkomunikasikan Perbedaan”, dalam *Republika*, edisi 24 Juni 2014.

<sup>22</sup> Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, dalam *Ahkam...*, h. 256.

a. Rukyat sebagai data

Rukyat atau observasi harus tetap dilaksanakan setiap bulan untuk menggali data dan mendapatkan temuan baru. Rukyat tidak bisa dihilangkan meskipun sudah ada teori yang matang.

b. Rukyat sebagai metode

Apabila rukyat diposisikan sebagai metode penentuan awal bulan kamariah, maka umat Islam tidak akan memiliki kalender Islam yang mapan kepastian hanya bersifat semu. Dialog *ta'abbudi-ta'aqquli* dalam memaknai rukyat menjadi tidak relevan karena sistem kalender termasuk dalam ranah ijtihad.

Dari pemaknaan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi pelaksanaan rukyat dalam konteks sistem kalender yakni sebagai data untuk mendukung formulasi konsep awal bulan

kamariah yang matang, bukan sebagai metode penentuan awal bulan kamariah.<sup>23</sup>

Terkait kriteria visibilitas hilal MABIMS yang dianut Pemerintah Indonesia, Susiknan Azhari mengkritisi ihwal inkonsistensi dalam aplikasinya. Ia berpandangan adanya ketidakjelasan antara teori yang diterapkan dengan implementasinya. Hematnya, pengoperasian visibilitas hilal dalam menentukan awal bulan kamariah masih dilakukan setengah hati oleh Pemerintah Indonesia. Idealnya, teori visibilitas yang murni tidak menempatkan rukyat sebagai penguat keputusan seperti yang dilakukan Pemerintah. Teori yang mensyaratkan 3 (tiga) hal meliputi tinggi bulan minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam diterapkan secara mandiri. Jadi, apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru. Sebaliknya, apabila pada tanggal 29 bulan

---

<sup>23</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kamariah, berdasarkan perhitungan bulan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka berlaku istikmal. Dengan kata lain, semestinya visibilitas hilal tidak menempatkan laporan hasil rukyat sebagai penguat keputusan dalam sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama RI. Selanjutnya, Susiknan berasumsi bahwa sebuah teori merupakan suatu bangunan kajian yang teruji secara terus menerus dan dapat dibuktikan. Sedangkan kriteria visibilitas MABIMS ini hanya sebatas syarat, bukan satu kesatuan konsep yang utuh. Sepanjang perjalanannya, teori ini tidak banyak yang menunjukkan keberhasilan terobservasi.<sup>24</sup> Inkonsistensi teori ini juga terlihat pada kasus di mana posisi hilal masih di bawah 2 derajat saat *ghurub*, namun demi persatuan dan ukhuwah islamiah laporan hasil rukyat pada saat itu di terima dalam sidang isbat.<sup>25</sup> Kejadian ini mengesankan bahwa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Penelitian Sriyatin selama tahun 1990-2011 terjadi 3 kali inkonsistensi dalam penggunaan teori *imkan al-ru'yah*, yaitu pada awal Syawal 1410 H, awal Dzulhijjah 1421 H, dan awal Dzulhijjah 1422 H. Berdasarkan data hasil

laporan rukyat bisa ‘diatur’ untuk mencapai tujuan tertentu yang kemudian diistilahkan *ru’yah ghairu al-mu’tabarah li al-ittihad*.<sup>26</sup> Terakhir, meskipun visibilitas MABIMS merupakan bentuk kebijakan Pemerintah yang seharusnya diikuti oleh seluruh kalangan, dalam praktiknya, masing-masing golongan tetap mempertahankan metode masing-masing.<sup>27</sup>

Masing-masing kalender memiliki metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan kamariah. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

---

perhitungan hisab tahun-tahun yang dimaksud dimungkinkan terjadi perbedaan karena posisi hilal saat Matahari terbenam belum memenuhi kriteria *imkan al-ru’yah* MABIMS.

<sup>26</sup> Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, dalam *Ahkam...*, h. 251.

<sup>27</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tabel 5

Penetapan Idul Fitri di Indonesia 2001 - 2012<sup>28</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Lama Puasa</b>	<b>Perayaan</b>	<b>Hari/Tanggal</b>
2001	29	Serempak	Ahad, 16-12-2001
2002	29/30	Berbeda	Kamis/Jum'at, 5/6-12-2002
2003	29	Serempak	Selasa, 25-11-2003
2004	29	Serempak	Ahad, 14-11-2004
2005	29	Serempak	Kamis, 3-11-2005
2006	29/30	Berbeda	Senin/Selasa, 23/24-10-2006
2007	29/30	Berbeda	Jum'at/Sabtu, 12/13-10-2007
2008	30	Serempak	Rabu, 1-10-2008
2009	29	Serempak	Ahad, 20-9-2009
2010	29	Serempak	Jum'at, 10-9-2009
2011	29/30	Berbeda	Selasa/Rabu, 30/31-9-2011
2012	29/30	Serempak	Ahad, 19-8-2012

Sumber: Susiknan Azhari

Berbagai upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat dalam konteks penyatuan kalender Islam telah lama dikemukakan baik dari individu, kelompok, maupun Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Secara

---

<sup>28</sup> Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan *Wujud al-Hilal* dan Visibilitas Hilal", dalam *Ahkam*, XIII, No. 2, edisi 2 Juli 2013, h. 158-159.



individu, Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan konsep penyatuan melalui penyatuan matlak. Baginya, perbedaan matlak tidak harus menjadikan perbedaan dalam memulai puasa dan Idul Fitri. Pada tahun 1972 A. Mukti Ali selaku Menteri Agama RI menggagas upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat melalui Badan Hisab Rukyat. Salah satu karya monumental yang dihasilkan adalah Ephemeris Hisab Rukyat. Selanjutnya, Kementerian Agama dari masa ke masa terus melakukan seminar-seminar hisab rukyat. Kalangan kelompok yang aktif melakukan kajian-kajian awal bulan kamariah seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, LIPI, LAPAN, dan ICMI.<sup>29</sup>

Pada dasarnya setiap kriteria yang muncul merupakan sebuah upaya pencarian suatu formulasi penentuan awal bulan kamariah yang ideal untuk mewujudkan unifikasi sistem kalender. Kajian ulang terhadap konsep yang telah ada

---

<sup>29</sup> Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", dalam *Ahkam...*, h. 253-254.

maupun konsep baru yang ditawarkan harus terus dilakukan. Selain menumbuhkan kesadaran bersama, Susiknan memberikan pemahaman bahwa dalam membangun suatu sistem kalender diperlukan konsep yang terstruktur dan kesepakatan melalui dialog dan komunikasi yang intensif, berkelanjutan, dan memiliki *masterplan* yang jelas. Ia menilai bahwa selama ini umat Islam Indonesia baru akan ramai melakukan diskusi-diskusi hisab rukyat ketika ada kasus yang terjadi. Sedangkan unifikasi kalender memerlukan proses yang panjang dan kontinu melalui tahapan-tahapan yang sistematis.<sup>30</sup>

Melihat situasi di lapangan sebagaimana dipaparkan di atas, Susiknan Azhari merasa perlu ada jalan tengah yang bisa menjembatani perbedaan yang terjadi. Ia menawarkan gagasannya dengan cara mendialogkan *wujud al-hilal* dengan kriteria visibilitas hilal MABIMS melalui konsep

---

<sup>30</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*mutakammil al-hilal* atau integrasi hilal. Pada tahun 2015, ia menyampaikan tawaran tersebut melalui tulisannya yang dimuat dalam Jurnal Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah sebagai langkah publikasi awal. Selanjutnya, konsep ini masih terus dikaji untuk mendapatkan dukungan data yang komprehensif.

### **C. Konsep *Mutakammil al-Hilal***

#### **1. Pengertian *Mutakammil al-Hilal***

Secara etimologi kata *mutakammil al-hilal* berasal dari 2 (dua) kata Bahasa Arab, yakni *mutakammilun* (مُتَكَمِّلٌ) berarti menyempurnakan dan *al-hilal* (الهِلَالُ) berarti Bulan sabit<sup>31</sup>.

*Mutakammil al-hilal* atau integrasi hilal secara konseptual diartikan sebagai proses memadukan atau mengintegrasikan *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

---

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1515.

Secara sederhana *mutakammil al-hilal* mencoba menaikkan kriteria *wujud al-hilal* dan menurunkan kriteria visibilitas hilal MABIMS.<sup>32</sup> Konsep ini juga dikenal dengan konsep *wujud al-hilal* nasional atau *wujud al-hilal* untuk seluruh nusantara<sup>33</sup>. Dikenal demikian akibat penggunaan matlak yang digunakan dalam konsep ini, yakni seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya *mutakammil al-hilal* merupakan pengembangan dari konsep *wujud al-hilal* milik Muhammadiyah, yang sebelumnya menggunakan markaz wilayah barat Indonesia (Yogyakarta) menjadi seluruh wilayah di Indonesia.

---

<sup>32</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>33</sup> Istilah *wujud al-hilal* untuk seluruh nusantara disebut dalam Draft Naskah Akademik Upaya Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia, Dirjen Bimas Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI.

## 2. Landasan Hukum

Konsep ini didasarkan pada hasil observasi dan kondisi objektif hilal pada masa Nabi Muhammad Saw. Selama sembilan tahun rasulullah melakukan puasa Ramadhan (2 H/ 624 M – 10 H/ 631 M) diperoleh data enam kali melaksanakan puasa selama 29 hari dan tiga kali melaksanakan puasa selama 30 hari.

Ketika itu posisi hilal di atas ufuk terjadi sebanyak 11 kali dan hilal berada di bawah ufuk sebanyak 7 kali. Dari data ini juga diperoleh informasi terdapat dua kali posisi hilal kurang dari satu derajat, yaitu pada awal Syawal 9 H dan awal Ramadhan 10 H. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa rasulullah pernah menggunakan konsep *wujud al-hilal* dalam memulai awal bulan, yakni saat hilal memiliki tinggi kurang dari satu derajat di atas ufuk.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, dalam *Ahkam...*, h. 256.

### 3. Landasan Filosofis

Selama ini yang menjadi fokus perhatian umat menjelang tahun baru hijriah lebih bersifat seremonial dan mengkaji hikmah di balik hijrah Rasulullah Saw. Sementara itu aspek filosofis keberadaan kalender Islam belum tersentuh dan terabaikan. Sehingga sampai hari ini umat Islam belum memiliki kalender Islam yang mapan dan dapat diterima semua pihak. Keadaan ini diperparah dengan perdebatan seputar hisab dan rukyat yang tak kunjung selesai.<sup>35</sup>

Selanjutnya, sebagaimana dikatakan M. Amin Abdullah bahwa pendekatan kajian Islam monodisiplin tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman yang serba berubah. Begitu pula upaya penyatuan kalender Islam tidak hanya berkutat pada persoalan kriteria yang harus diterima, tetapi harus mengkaji persoalan-persoalan

---

<sup>35</sup> Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015, h. 1.

fundamental terkait dengan sistem kalender Islam melalui pendekatan interdisipliner.<sup>36</sup>

Pada dasarnya sebuah teori tidak ada yang sempurna dan sebagai bangunan keilmuan masing-masing memiliki keterbatasan. Dalam konteks penyatuan kalender Islam Indonesia diskusi tentang *ru'yah al-hilal*, visibilitas hilal, dan *wujud al-hilal* sudah sering dilakukan. Namun, dalam diskusi tersebut sering mengalami kebuntuan karena masih terpaku dengan observasi hilal sebagai penentu dan secara 'malu-malu' bergeser mengatakan visibilitas hilal lebih sesuai dengan kaidah Astronomi modern, tetapi implementasinya tetap hasil observasi sebagai penentu awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan dan Syawal.<sup>37</sup> Pada praktiknya pun tinggi hilal 2 derajat yang menjadi kriteria visibilitas hilal, tidak banyak menunjukkan keempirisannya.

---

<sup>36</sup> Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan *Wujud al-Hilal* dan Visibilitas Hilal", dalam *Ahkam...*, h. 164.

<sup>37</sup> Azhari, *Catatan...*, h. 80-81.

Sementara itu, *wujud al-hilal* dianggap sudah tidak relevan. Tentu saja cara pandang seperti ini tidak perlu diperpanjang dan tidak produktif. Dengan kata lain, yang perlu disepakati bersama apakah penyatuan metode penentuan awal bulan kamariah atau penyatuan Kalender Islam? Jika permasalahan ini belum jelas, maka diskusi-diskusi seputar kalender Islam akan berujung *truth claim*.<sup>38</sup>

Menurut Susiknan, selama ini wacana visibilitas hilal yang dikembangkan lebih bersifat teoritis dan mengabaikan aspek empiris. Di sinilah perlu mendialogkan visibilitas hilal teoritis dan visibilitas hilal empiris. Wilayah Indonesia memiliki berbagai keunikan. Jika visibilitas hilal sebagai pilihan, maka tidak bisa terhindar juga dari problematika yang ada. Oleh karena itu, dalam upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia

---

<sup>38</sup> *Ibid.*



sudah saatnya para pecinta studi Astronomi Islam ‘bergandengan tangan’ untuk mencari jalan keluar dan tidak bertahan dengan metode yang diyakini serta mengabaikan aspek kalender Islam secara keseluruhan.<sup>39</sup>

Upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia masih bersifat pragmatis, belum memasuki wilayah substansif-filosofis. Penyatuan kalender Islam bukan pada posisi di bawah atau di atas dua derajat kedudukan hilal. Tetapi yang terpenting bagaimana membangun teori berbasis riset yang memadukan aspek syariat dan sains. Penyatuan bukan untuk dipaksakan tetapi perlu diusahakan melalui riset yang komprehensif dan dialog yang asertif. Tidak kalah penting kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang kalender perlu ditingkatkan. Masing-masing pihak perlu memiliki sifat kenegarawanan dan tidak mementingkan golongan. Hanya dengan mau rendah hati dan menyadari kelemahan masing-masing titik temu dapat

---

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 81.

diusahakan. Dalam konteks Indonesia penyatuan kalender Islam tidak dapat dipisahkan dengan upaya mendialogkan antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal.<sup>40</sup>

#### 4. Konsep *Maqashid al-Syari'ah*

Konteks di Indonesia ditemukan dua mainstream besar dalam merespon penyatuan kalender Islam. Kelompok pertama optimis. Mereka berpendapat penyatuan sebuah keniscayaan dalam rangka mewujudkan kalender Islam. Belum terwujudnya kalender Islam yang dapat diterima semua pihak bukan berarti tidak mungkin diupayakan. Kehadiran kalender Islam yang mapan merupakan suatu ‘tuntutan peradaban’ (*civilizational imperative*). Sementara itu, kelompok kedua pesimis. Kelompok ini berpandangan bahwa hisab dan rukyat merupakan dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Keduanya memiliki epistemologi dan metodologi yang

---

<sup>40</sup> Azhari, *Catatan...*, h. 2-5..

berbeda. Karena itu, biarkan keduanya berjalan sesuai epistemologi dan metodologi yang diyakini. Menurutnya, sampai kiamat perbedaan antara hisab dan rukyat tidak akan dapat dipertemukan, sehingga muncul istilah *lakum ru'yatukum waliy hisabi*, bagimu rukyatmu dan bagiku hisabku. Perbedaan keduanya sangat tipis sekali. Kelompok pertama menganggap ‘penyatuan sulit dilakukan, tetapi mungkin diwujudkan’, sedangkan kelompok kedua mengatakan ‘penyatuan mungkin dilakukan, tetapi sulit diwujudkan’.<sup>41</sup> Melihat realitas keberagaman metode penentuan awal bulan kamariah Indonesia dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing metode, Susiknan berpendapat bahwa langkah penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan *Wujud al-Hilal* dan Visibilitas Hilal”, dalam *Ahkam...*, h. 164.

<sup>42</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 5. Penentuan Awal Bulan Sebagai Bentuk Ijtihad

Susiknan Azhari mengatakan bahwa seluruh upaya dalam menentukan awal bulan kamariah merupakan suatu bentuk ijtihad. Seperti halnya metode rukyat baik *bi al-fi'li* maupun *bi al'ilmi*, berbagai metode hisab, konsep *wujud al-hilal*, kriteria visibilitas hilal MABIMS, isbat pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah semuanya adalah hasil ijtihad, sifatnya *dzanni*.<sup>43</sup>

Istilah *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal menjadi populer dalam khazanah pemikiran kalender Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya, teori visibilitas hilal menjadi lebih populer di lingkungan astronom. Hal ini dikarenakan para astronom, sesuai dengan era perkembangan awalnya, masih dipengaruhi oleh pola pikir positivistic-empiris. Meskipun demikian, dalam hierarki dan klasifikasi hisab, *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

masuk satu rumpun yaitu hisab ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk. Sekilas tampak jelas bahwa keduanya bersumber dari pemahaman dan pengalaman serta memiliki tingkat kepastian yang sama.<sup>44</sup>

Namun dalam perjalanannya, implementasi visibilitas hilal di Indonesia tidak sesuai konsep awal yang dirumuskan. Dalam praktiknya, visibilitas hilal hanya digunakan sebagai pemandu observasi hilal, khususnya dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Sehingga, tidak salah apabila sebagian masyarakat menganggap visibilitas hilal tidak ubahnya seperti *ru'yah al-hilal* karena telah terjadi pergeseran makna, tidak memiliki kepastian dan tidak empiris. Bukti konkret aplikasi teori visibilitas hilal MABIMS di Indonesia dalam penentuan awal bulan Rajab 1434 H. Data hisab menunjukkan konjungsi terjadi pada hari Jum'at 10 Mei 2013 M pukul 07.28 WIB, elongasi 4 derajat 40 menit 54

---

<sup>44</sup> Azhari, *Catatan...*, h. 89-90.

detik, umur bulan 10 jam, dan ketinggian hilal 3 derajat 41 menit 45 detik.<sup>45</sup>

Berdasarkan teori visibilitas hilal MABIMS, data di atas memungkinkan hilal teramati. Namun, realitasnya para pengamat tidak berhasil, seperti dilaporkan Tim Lajnah Falakiyah PBNU dan Kemenag RI yang melakukan observasi di Balai Bukit Condrodipo Gresik Jawa Timur. Meskipun hilal tidak teramati, awal bulan Rajab 1434 H jatuh pada hari Sabtu 11 Mei 2013 M sebagaimana yang telah ditetapkan oleh teori *wujud al-hilal*. Peristiwa ini bukanlah yang pertama. Adalah pertanyaan yang sulit dijawab bagaimana ‘logika berpikir’ tersebut dapat diopersonalisasikan di lapangan ketika umat Islam menginginkan penyatuan kalender Islam.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Visibilitas hilal yang digunakan di Indonesia tidak sesuai makna asal.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, diperlukan terobosan melalui ijtihad progresif, bahwa penyatuan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia tidak semata-mata penyatuan metode hisab dan rukyat. apalagi memaksakan penggunaan visibilitas hilal yang tidak otentik alias *visibilitas hilal cum rukyat hilal*. Tetapi yang diperlukan adalah ‘penyatuan kalender Islam’ berbasis riset komprehensif. Sehingga, umat Islam Indonesia memiliki kalender Islam yang mapan dan bersendikan agama dan sains.<sup>47</sup>

## **6. Kriteria Konsep *Mutakammil al-Hilal***

Dalam khazanah pemikiran kalender Islam, khususnya di Indonesia, dikenal istilah *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal (*imkan al-ru'yah*). Kehadiran *wujud al-*

---

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 91.

<sup>47</sup> *Ibid.*

*hilal* merupakan sintesis kreatif atau jalan tengah antara teori *ijtima'* (*qabla al-ghurub*) dan teori visibilitas hilal atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni. Oleh karena itu, bagi teori *wujud al-hilal* metode yang digunakan dalam memulai tanggal satu bulan baru pada kalender kamariah tidak semata-mata proses terjadinya konjungsi, tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat Matahari terbenam. Sementara itu, visibilitas hilal adalah bangunan teori yang bersumber dari pengalaman para pengamat. Sehingga melahirkan bermacam-macam tipologi, seperti teori visibilitas hilal yang dikembangkan MABIMS. Teori ini menyatakan awal bulan kamariah dimulai bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti telah terjadi konjungsi, konjungsi terjadi sebelum Matahari terbenam, elongasi, umur bulan, mukuts, dan



ketinggian hilal. Untuk memadukan keduanya diperlukan dialog yang asertif dan berkelanjutan.<sup>48</sup>

Kehadiran *mutakammil al-hilal* merupakan jalan tengah antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS. Susiknan Azhari mencoba mendialogkan kedua teori tersebut untuk menemukan jalan tengah sebagai upaya kompromi dengan cara menaikkan kriteria *wujud al-hilal* dan menurunkan kriteria visibilitas hilal MABIMS dengan tanpa patokan nilai angka. Teori ini juga tidak memperhitungkan nilai elongasi dan umur Bulan yang harus dipenuhi untuk memulai awal bulan kamariah.<sup>49</sup>

*Mutakammil al-hilal* mensyaratkan 2 (dua) hal dalam memulai awal bulan kamariah, yaitu:

---

<sup>48</sup> Azhari, *Catatan...*, h. 88-89.

<sup>49</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- a. Ijtimak sebelum terbenam Matahari (*ijtima' qabla al-ghurub*)
- b. Pada saat terbenam Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.<sup>50</sup>

Adapun matlak yang digunakan mencakup seluruh wilayah di Indonesia dengan markaz wilayah Indonesia bagian timur. Konsep ini menempatkan data hisab sebagai pedoman utama penentuan awal bulan tanpa memperhatikan empiris hilal terobservasi. Asal minimal hilal sudah terpenuhi diseluruh wilayah di Indonesia, maka keesokan harinya masuk bulan baru, tanpa syarat minimal umur bulan dan elongasi yang harus dipenuhi.<sup>51</sup> Sebaliknya, jika terdapat salah satu daerah di Indonesia yang tidak memenuhi minimal hilal atau hilal berada di bawah ufuk, maka malam itu masih termasuk hari terakhir

---

<sup>50</sup> Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", dalam *Ahkam...*, h. 256.

<sup>51</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

bulan itu dan hari lusanya baru masuk bulan baru. Dengan kata lain, apabila terdapat salah satu daerah di Indonesia yang hilalnya bernilai negatif, maka berlaku istikmal.<sup>52</sup>

#### **D. Implementasi Konsep *Mutakammil al-Hilal* terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Konteks Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia**

Mengadopsi dari kondisi objektif hilal pada masa Rasulullah selama sembilan tahun, sebagai sampel Susiknan Azhari melakukan riset pribadi selama sembilan belas tahun sejak 1436 H/2015 M – 1454 H/2033 M dengan markaz wilayah Indonesia bagian barat, sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

Tabel 6

Hasil Hisab Ketinggian Hilal Awal Ramadhan, Syawal, dan  
Dzulhijjah Selama 19 Tahun<sup>53</sup>

Tahun	Ketinggian Hilal Awan Bulan		
	Ramadhan	Syawal	Dzulhijjah
1436 H/2015 M	-2.41	2.54	0.11
1437 H/2016 M	3.50	-1.00	-0.28
1438 H/2017 M	8.13	3.37	7.10
1439 H/2018 M	-0.05	7.27	-0.28
1440 H/2019 M	5.41	-0.09	3.10
1441 H/2020 M	3.47	6.36	7.51
1442 H/2021 M	3.40	5.24	3.06
1443 H/2022 M	2.14	4.46	1.54
1444 H/2023 M	7.57	1.43	0.54
1445 H/2024 M	0.48	6.10	-3.48
1446 H/2025 M	4.05	-2.15	1.21
1447 H/2026 M	-0.56	1.58	4.42
1448 H/2027 M	-3.29	-2.13	-3.55
1449 H/2028 M	-3.29	-2.53	2.56
1450 H/2029 M	6.03	-3.00	1.44
1451 H/2030 M	2.27	-5.40	1.45
1452 H/2030-2031 M	8.03	0.52	0.02
1453 H/2031-2032 M	-0.17	5.24	-6.26
1454 H /2032-2033 M	5.46	-2.23	-1.10

<sup>53</sup> Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", dalam *Ahkam...*, h. 256.

Sumber: Susiknan Azhari

Dari tabel 8 dapat dilihat selama 19 tahun ( $19 \times 3 = 57$ ) dimungkinkan akan terjadi perbedaan sebanyak 8 kali karena posisi hilal berada di atas ufuk 0 derajat, namun rata-rata tinggi hilal masih di bawah 2 derajat, sebagai berikut:

No.	Tahun	Tinggi hilal
1	Dzulhijjah 1436 H	0.11
2	Dzulhijjah 1443 H	1.54
3	Syawal 1444 H	1.43
4	Dzulhijjah 1444 H	0.54
5	Ramadlan 1445 H	0.48
6	Dzulhijjah 1446 H	1.21
7	Syawal 1452 H	0.52
8	Dzulhijjah 1452 H	0.02

Sumber: Susiknan Azhari

Pada kondisi tersebut, bagi kelompok *wujud al-hilal* di bagian barat sudah memenuhi kriteria awal bulan baru kamariah, meskipun wilayah bagian timur belum memenuhi syarat. Namun, bagi kelompok visibilitas hilal MABIMS kondisi hilal tersebut tidak memenuhi kriteria ketinggian hilal 2 derajat. Hasilnya, kelompok *wujud al-hilal* akan memulai

awal bulan baru pada keesokan harinya dan kelompok visibilitas hilal akan menerapkan konsep istikmal, sehingga awal bulan baru dimulai pada hari lusanya.<sup>54</sup>

Perhatikan tabel berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Tinggi Hilal</b>	<b><i>Wujud al-Hilal</i></b>	<b>Visibilitas Hilal MABIMS</b>
Dzulhijjah 1436 H	0.11	Awal Bulan	Istikmal
Dzulhijjah 1443 H	1.54	Awal Bulan	Istikmal
Syawal 1444 H	1.43	Awal Bulan	Istikmal
Dzulhijjah 1444 H	0.54	Awal Bulan	Istikmal
Ramadhan 1445 H	0.48	Awal Bulan	Istikmal
Dzulhijjah 1446 H	1.21	Awal Bulan	Istikmal
Syawal 1452 H	0.52	Awal Bulan	Istikmal
Dzulhijjah 1452 H	0.02	Awal Bulan	Istikmal

*Mutakammil al-hilal* sebagai jalan tengah antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS menyelesaikan perbedaan delapan kali dalam sembilan belas tahun tersebut dengan cara menaikkan kriteria *wujud al-hilal* dan menurunkan kriteria

---

<sup>54</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

visibilitas hilal serta menggunakan matlak seluruh wilayah di Indonesia.

Susiknan Azhari menjelaskan bahwa konsep *mutakammil al-hilal* ini tidak hanya berlaku untuk penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah. Akan tetapi, dapat dijadikan pedoman dalam menentukan seluruh awal bulan kamariah dalam kalender hijriah, dari Muharram hingga Dzulhijjah. Sehingga, akan didapatkan suatu sistem kalender Islam yang konsisten dan mapan di Indonesia.<sup>55</sup>

*Mutakammil al-hilal* dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan perbedaan. Kehadirannya dapat dijadikan pedoman bersama dalam kurun waktu tertentu, sehingga awal bulan kamariah dapat dilaksanakan bersama dan kalender Islam Indonesia dapat terwujud.<sup>56</sup> Sebagai langkah publikasi

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", dalam *Ahkam...*, h. 257.

awal, konsep ini masih memerlukan dukungan data yang komprehensif serta kajian lebih lanjut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara langsung dengan Susiknan Azhari pada tanggal 7 Maret 2017 di Gedung Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**BAB IV**

**ANALISIS KONSEP *MUTAKAMMIL AL-HILAL***

**PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI DAN**

**IMPLEMENTASINYA**

**A. Analisis Konsep *Mutakammil al-Hilal***

Susiknan Azhari merupakan seorang pegiat Ilmu Falak yang telah memiliki pengalaman panjang dalam dunia Astronomi Islam. Ia mengikuti berbagai kegiatan dalam bentuk seminar, *workshop*, dan pelatihan Ilmu Falak skala nasional maupun internasional, baik sebagai peserta ataupun narasumber. Selain sebagai civitas akademika, ia juga sosok yang aktif dalam berorganisasi dan menduduki posisi penting. Kegemarannya dalam dunia tulis menulis telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk artikel dan buku dengan konsentrasi pembahasan Ilmu Falak.

Sebagai praktisi Ilmu Falak yang telah lama berkecimpung dalam organisasi Muhammadiyah, Susiknan Azhari memerhatikan dinamika perkembangan kalender hijriah di Indonesia yang problematis. Realitas kalender hijriah yang masih beragam mengakibatkan perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Munculnya perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah disebabkan 3 (tiga) hal penting, yaitu: pengertian hilal, metode untuk mengetahui hilal, dan pemahaman kalender Islam. Tiga hal ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama tentang 3 (tiga) unsur tersebut, maka unifikasi kalender Islam dapat terwujud. Sebaliknya, jika pihak-pihak yang selama ini mewarnai perbedaan penentuan awal bulan kamariah tetap kokoh memegang prinsipnya masing-masing, maka permasalahan yang selama ini terjadi tidak akan berakhir.

*Mutakammil al-hilal* sebagai perkembangan dari teori *wujud al-hilal* milik Muhammadiyah mengolaborasikan antara teori *wujud al-hilal* dan visibilitas MABIMS. *Wujud al-hilal* yang dimaksud adalah konjungsi terjadi sebelum Matahari terbenam, dan Matahari terbenam lebih dulu daripada Bulan terbenam (*Moonset after Sunset*) dengan batasan minimal tinggi hilal 0 derajat atau hilal bernilai positif di atas ufuk. Sedangkan visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan tinggi hilal 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam dihitung sejak konjungsi. Pada dasarnya kedua teori tersebut berakar dari metode hisab yang merupakan hasil ijtihad dan didukung bukti-bukti pengamatan yang sangat banyak.

Dalam praktiknya, kedua teori tersebut menemui hambatan. Akibat penggunaan markaz di wilayah Indonesia bagian barat (Yogyakarta), *wujud al-hilal* mengalami masalah ketika posisi hilal berada pada posisi kritis di atas

ufuk di wilayah barat. Kondisi tersebut memungkinkan posisi hilal masih berada di bawah ufuk di wilayah timur. Visibilitas hilal pun dianggap tidak mandiri karena masih menunggu laporan hasil rukyat untuk menetapkan awal bulan.

*Mutakammil al-hilal* sebagai sintesa antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal didasarkan pada pengalaman historis pada masa Rasulullah Saw. Ayat perintah puasa Ramadhan diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban 2 H. Berarti Rasulullah Saw. sempat melaksanakannya sebanyak sembilan kali sebelum beliau wafat pada 12 Rabi'ul Awwal 11 H.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005, h. 133.

Tabel 7

Pelaksanaan Ramadhan Zaman Nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Awal Ramadhan</b>	<b>Idul Fitri</b>	<b>Hari Puasa</b>
2 H	Ahad, 26-2-624 M	Senin, 26-3-624 M	29
3 H	Kamis, 14-2-625 M	Jum'at, 15-3-625 M	29
4 H	Selasa, 4-2-626 M	Rabu, 5-3-626 M	29
5 H	Ahad, 25-1-627 M	Senin, 23-2-627 M	29
6 H	Kamis, 14-1-628 M	Sabtu, 1 3-2-628 M	30
7 H	Senin, 2-1-629 M	Rabu, 1-2-629 M	30
8 H	Jum'at, 22-12-629 M	Ahad, 21-1-630 M	30
9 H	Rabu, 20-12-630 M	Kamis, 10-1-631 M	29
10 H	Ahad, 1-12-631 M	Senin, 30-12-631 M	29

Sumber: Thomas Djamaluddin

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 134. Lihat juga Firdaus bin Yahya, "An Analytical Study of Beginning and End of Ramadan During Prophet Muhammad's Time", dalam Nidhal Guessoum dan Mohammad Odeh (eds), *Applications of Astronomical Calculations to Islamic Issues*, Abu Dhabi: Center for Documentation and Research Press, 2007, h. 47-54. Pada dasarnya, tidak ada hadits yang menjelaskan secara tekstual kenyataan Rasul mengawali atau mengakhiri Ramadhan. Wawancara dengan Thomas Djamaluddin pada tanggal 30 Maret 2017 via Whatsapp.

Penentuan kapan Ramadhan dimulai dan diakhiri selama masa Nabi Muhammad di Madinah berdasarkan hadits asli yang diceritakan Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud:

مَا صُومْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ  
مِمَّا صُومْنَا ثَلَاثِينَ<sup>3</sup>

Artinya: Saya lebih banyak berpuasa dengan Nabi Muhammad Saw. selama 29 haru daripada 30 hari.

Berdasarkan keterangan dari Susikanan Azhari, Rasulullah Saw. pernah melaksanakan awal bulan kamariah (awal Syawal 9 H dan awal Ramadhan 10 H) dengan tinggi hilal di bawah 1 derajat. Hal tersebut menginspirasi Susikanan Azhari akan kebolehan memulai awal bulan dengan kondisi tinggi hilal yang relatif rendah. Sedangkan visibilitas hilal atau kemungkinan hilal bisa dilihat yang mensyaratkan tinggi hilal 2 derajat di atas ufuk, berdasarkan pengalaman

---

<sup>3</sup> Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwazi*, Beirut: Darul Kutub, \_\_\_\_, h. 301. Lihat juga Firdaus bin Yahya, "An Analytical Study of Beginning and End of Ramadan During Prophet Muhammad's Time", dalam Nidhal Guessoum dan Mohammad Odeh (eds), *Applications...*, h. 45-46.

mengalami kesulitan untuk bisa melihat hilal pada posisi tersebut. Inilah yang dijadikan dasar *mutakammil al-hilal* untuk menaikkan kriteria *wujud al-hilal* dan menurunkan kriteria visibilitas hilal.

Upaya kompromi kedua teori ini melalui *mutakammil al-hilal* diwujudkan dengan cara:

1. Menaikkan kriteria *wujud al-hilal*

Bentuk dialog antara konsep *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS secara praktik dilakukan dengan menaikkan kriteria *wujud al-hilal* yang mensyaratkan *ijtima' qabla al-ghurub* dan *Moonset after Sunset*, asal hilal sudah di atas ufuk tanpa memperhitungkan sudut ketinggian Bulan saat Matahari terbenam, menjadi tinggi hilal empiris di lapangan. Asal hilal sudah memenuhi minimal wujud di atas ufuk tanpa empiris terobservasi.

## 2. Menurunkan kriteria visibilitas MABIMS

Sebagai bentuk kompromi antara teori *wujud al-hilal* yang menetapkan awal bulan kamariah dengan syarat hilal wujud di atas ufuk dengan teori visibilitis hilal MABIMS yang menetapkan awal bulan kamariah dengan syarat tinggi hilal minimal 2 derajat, *mutakammil al-hilal* mengambil jalan tengah dengan langkah menurunkan kriteria visibilitas hilal MABIMS tersebut dengan tanpa patokan nilai angka.

## 3. Menetapkan seluruh wilayah Indonesia sebagai matlak atau garis batas tanggal

Sebagai perkembangan dari konsep *wujud al-hilal* milik Muhammadiyah yang menjadikan Yogyakarta sebagai markaz, sehingga menimbulkan banyak permasalahan karena tidak bisa mengakomodir wilayah Indonesia bagian timur pada kondisi hilal yang kritis, *mutakammil al-hilal* menggunakan matlak seluruh wilayah



Indonesia. Dengan kata lain, awal bulan kamariah dapat ditentukan apabila piringan atas bulan sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

4. Menjadikan daerah di wilayah Indonesia bagian timur sebagai markaz

Berbeda dengan konsep *wujud al-hilal* sebelumnya yang menetapkan markaz di wilayah Indonesia bagian barat. Dengan menjadikan daerah di wilayah Indonesia bagian timur sebagai acuan wujudnya hilal, maka dapat mengakomodir perbedaan penetapan awal bulan yang terjadi apabila hilal pada kondisi kritis di wilayah Indonesia bagian barat.

5. Menerapkan konsep istikmal apabila terdapat daerah yang belum wujud hilal

Sebagaimana konsep *imkan al-ru'yah, mutakammil al-hilal* menerapkan konsep istikmal apabila terdapat salah satu daerah yang tidak memenuhi kriteria wujudnya hilal

atau hilal masih berada di bawah ufuk. Istikmal ini merupakan implikasi dari ditetapkannya matlak di seluruh wilayah Indonesia.

6. Menjadikan data hisab sebagai instrumen tunggal dalam menentukan awal bulan kamariah oleh Pemerintah

Ini merupakan rekonstruksi konsep visibilitas hilal MABIMS yang menempatkan data perhitungan dalam kriteria visibilitas hilal MABIMS hanya sebagai acuan penetapan awal bulan kamariah karena masih menunggu laporan rukyat di lapangan. *Mutakammil al-hilal* menempatkan data hisab sebagai acuan utama dan satu-satunya dalam penetapan awal bulan kamariah.

7. Memosisikan rukyat sebagai data untuk menemukan formula dan teori

Sebagaimana kritik yang disampaikan Susiknan Azhari, bahwa rukyat sebagai metode penentuan awal bulan kamariah tidak relevan untuk upaya unifikasi

kalender Islam. Rukyat dalam konteks unifikasi kalender hijriah yang mapan berfungsi sebagai data untuk menemukan temuan-temuan baru yang menjadi pendukung formulasi konsep. *Mutakammil al-hilal* tidak memperhatikan kenampakan hilal dalam penetapan awal bulan kamariah.

8. *Mutakammil al-hilal* diaplikasikan untuk satu tahun kalender hijriah

*Mutakammil al-hilal* tidak hanya diterapkan untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Aplikasi konsep ini dipakai untuk 12 bulan dalam kalender hijriah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menganalisis konsep *mutakammil al-hilal* dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang Fikih dan sudut pandang Astronomi, sebagai berikut:

## 1. Sudut Pandang Fikih

Dalam diskusi-diskusi tentang hisab dan rukyat sering terlontar pernyataan bahwa rukyat bersifat *qath'i* (pasti) dan hisab bersifat *dzanni* (dugaan) atau sebaliknya ada yang menyatakan hisab bersifat *qath'i* sedangkan rukyat bersifat *dzanni*. Sifat *qath'i* dan *dzanni* berkaitan dengan penetapan hukumnya. Ini berkaitan dengan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama dengan menggunakan akalinya untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Ijtihad menjadi sumber hukum ke tiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal yang dianggap *qath'i* sudah dianggap pasti benarnya, tidak ada lagi interpretasi.<sup>4</sup>

Sifat *ijtihadiyyah* hisab dan rukyat memungkinkan terjadinya keragaman. Baik hisab maupun rukyat sama-sama berpotensi benar dan salah. Objek yang menjadi

---

<sup>4</sup> Djalaluddin, *Menggagas...*, h. 39-41.

sasaran hisab dan rukyat memang satu, tetapi interpretasi orang atas hasil hisab beragam. Kebenaran hasil ijtihad bersifat relatif. Hanya Allah yang memiliki kebenaran secara mutlak. Para mujahid atau orang yang melakukan ijtihad dan orang-orang yang mengikutinya meyakini kebenaran suatu keputusan ijtihad berdasarkan dalil-dalil syariat dan bukti empiris yang diperoleh.<sup>5</sup> Beberapa formulasi atau metode penentuan awal bulan termasuk dalam ranah *ijtihadiyyah* berdasarkan dalil dan interpretasinya masing-masing. Kalangan *ru'yah bi al-fi'li* memaknai dalil rukyat dengan pengamatan hilal secara fisik. Kelompok *wujud al-hilal* memaknasi dalil rukyat dengan pemahaman *ru'yah bi al-ilmi*, sehingga kata *ru'yah* diinterpretasikan dengan wujudnya hilal berdasarkan data hisab. Visibilitas hilal sebagai metode yang menjadi penengah antara hisab murni dan rukyat

---

<sup>5</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005, h. 40-42.

murni menentukan kriteria kemungkinan hilal dapat diamati.

*Mutakammil al-hilal* menggunakan dialog antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS berdasarkan pengalaman historis pada masa Nabi Muhammad Saw. Susiknan Azhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah memulai awal Ramadhan dan awal Syawal saat tinggi hilal masih di bawah satu derajat di atas ufuk. Ini menjadi landasan pemakaian teori *wujud al-hilal*. Sedangkan visibilitas hilal dipakai sebagai jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Perintah operasional puasa dan beridul fitri dalam hadis didasarkan pada *ru'yah al-hilal*. Di dalam al-Qur'an walaupun Bulan dan Matahari disebut sebagai alat untuk perhitungan waktu (Q.S. al-An'am ayat 96), tetapi dalam

praktiknya, hilal yang dijadikan acuan (Q.S. al-Baqarah ayat 189), bukan posisi Bulan.<sup>6</sup>

Wujudnya hilal di atas ufuk belum menjamin adanya hilal menurut pandangan manusia. Hilal bisa diperkirakan keberadaannya dengan memperhitungkan kriteria penampakan hilal (*imkan al-ru'yah* atau visibilitas hilal). Jadi apabila ditimbang dari segi dasar pengambilan hukum, hisab dengan kriteria visibilitas hilal (walaupun masih terus disempurnakan, seperti lazimnya riset ilmiah) lebih dekat kepada dalil syariat daripada kriteria *wujud al-hilal*. Dalam penentuan kriteria yang berlaku secara nasional, tidak semata-mata pertimbangan astronomis yang dipakai, tetapi juga pertimbangan syariat. Artinya, kriteria yang dipakai tidak sekedar menggunakan kriteria astronomis dengan mengabaikan kesaksian. Kesaksian

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 41-42.

*ru'yah al-hilal* puluhan tahun yang dilakukan di Indonesia secara syariat telah dianggap sah.<sup>7</sup>

Dasar pemikiran yang lain yang digunakan dalam konsep *mutakammil al-hilal* adalah *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* secara harfiah berarti tujuan syariat. Sebagian ulama Muslim menganggap *al-maqashid* sama dengan *al-mashalih* (maslahat-maslahat). Tujuan apapun yang termasuk *al-maqasid* tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat).<sup>8</sup> Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan beragam definisi. Al-Gazzali mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan mengatakan “akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah perlindungan terhadap maksud syarak, dan maksud syarak terkait dengan manusia ada

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 42, 69.

<sup>8</sup> Jaser Audah, *Al-Maqasid*, Terjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013, h. 6, 17. Lihat juga Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muqafawat*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 78.



lima, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaannya”.<sup>9</sup> Dengan dasar inilah, penyatuan kalender hijriah harus terus diupayakan untuk mencapai kemaslahatan seluruh umat dalam rangka perlindungan agama (*hifdzu al-din*) dari perpecahan dan perselisihan pendapat yang selama ini terjadi dan umat Islam dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariat. Syamsul Anwar berpendapat tentang upaya *hifdzu al-din* dalam konsep *maqashid al-syari'ah*:

“Salah satu bentuk konkret perlindungan keberagaman itu adalah bahwa setiap muslim dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariat untuk mengerjakannya.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, “Respon Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah”, *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, Medan: OIF UMSU, 2016, h. 16.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, “Respon Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syariah”, *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, Medan: OIF UMSU, 2016, h. 22.

Teori-teori yang berlaku di Indonesia memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Selain itu, fenomena egosime sektarian masih belum terselesaikan. Masing-masing kelompok menganggap teorinya adalah formula ideal dalam menentukan awal bulan kamariah. Diskusi panjang yang selama ini dilakukan masih belum menemui titik temu.

Madzhab negara yang mengusung konsep *imkan al-ru'yah* dengan kriteria visibilitas MABIMS sebagai bentuk refleksi dari kaidah fikih *hukmu al-hakim fi masail al-ijihad yarfa'u al-khilaf*<sup>11</sup> sampai saat ini belum bisa menyelesaikan perbedaan. Perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tidak jarang terjadi. Sebagaimana tabel yang penulis sajikan pada bab sebelumnya, terjadi beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan antara Pemerintah

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011, h.154.

Muhammadiyah. Hal tersebut memicu perpecahan dalam memulai peribadatan umat Islam. *Mutakammil al-hilal* sebagai ‘jalan tengah’ diharapkan bisa mengakomodir pihak-pihak yang berbeda pendapat, sehingga keutuhan umat dapat tercapai dan kemaslahatan umat dapat terwujud.

## **2. Sudut Pandang Astronomi**

Dalam Astronomi, kita mengenal bulan baru untuk fenomena konjungsi atau ijtimak, segarisnya Bulan dan Matahari untuk memulai fase baru dengan penampakan hilal. Bulan baru Astronomi atau ijtimak, tidak ada dasar hukumnya untuk diambil sebagai batas awal bulan kamariah. Sementara itu, posisi Bulan di atas ufuk dalam definisi sesungguhnya *wujud al-hilal* tidak memiliki arti secara astronomis, karena tidak mungkin teramati. Ijtimak lebih baik karena sewaktu-waktu masih bisa dibuktikan

dengan Gerhana Matahari. *Wujud al-hilal* hanya ada dalam teori.<sup>12</sup>

Terlepas dari permasalahan *mutakammil al-hilal* yang meletakkan seluruh wilayah Indonesia sebagai matlak, pada dasarnya konsep tersebut berakar dari bangunan teori *wujud al-hilal* milik Muhammadiyah. Thomas Djamaluddin mengomentari bahwa teori *wujud al-hilal* dari tinjauan Astronomi tidak memiliki landasan astronomis sebagai penentuan awal bulan.

“Para Astronom pemburu bulan sabit benar-benar mencari ketinggian minimal atau umur Bulan paling muda (dihitung sejak ijtimak) untuk bulan sabit pertama (hilal), tidak cukup sekedar Bulan di atas ufuk. Hilal atau Bulan sabit pertama tidak hanya ditentukan oleh ketinggian Bulan atau ijtimaknya sebelum maghrib, tetapi juga oleh transparansi udara dan kepekaan mata manusia. Jadi, kalau mau berterus terang, *wujud al-hilal* dan *ijtima' qabla al-ghurub* saja sebenarnya tidak punya landasan astronomis sebagai penentu awal bulan.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas...*, h. 59-60.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 60.

Terkait posisi visibilitas hilal, *mutakammil al-hilal* yang berakar dari bangunan teori *wujud al-hilal* berijtihad mengambil hisab secara mandiri tanpa tergantung rukyat secara fisik (*ru'yah bi al-fi'li*) karena rukyat telah direpresentasikan dalam bentuk kriteria *wujud al-hilal*. Dalam perkembangannya, *wujud al-hilal* tidak cukup, perlu adanya kriteria *ijtima' qabla al-ghurub*. Konsep tersebut perlu dikaji ulang ijtihadnya, dengan memasukkan faktor transparansi atmosfer dan kepekaan mata manusia yang lazim dalam telaah astronomis tentang visibilitas hilal.<sup>14</sup>

Selama ini kriteria visibilitas hilal yang dipakai Indonesia adalah hasil keputusan MABIMS yang menyatakan:

“*Had/* batas minimal ketinggian yang dijadikan pedoman *imkan al-ru'yah* dan diterima oleh ahli hisab falaki syar'i di Indonesia dan negara-negara MABIMS adalah dua derajat dan umur bulan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

minimal delapan jam dari saat *ijtima'*, perlu dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang sistematis dan ilmiah.”<sup>15</sup>

Dalam praktiknya, teori visibilitas hilal MABIMS beberapa kali mengalami inkonsistensi. Selain itu, kriteria tinggi hilal 2 derajat sulit terobservasi.

Selanjutnya, pada Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Ke-XVI pada 2-4 Agustus 2016 di Komplek Baitul Hilal Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia menghasilkan keputusan Neo-Visibilitas Hilal MABIMS yaitu ketinggian hilal tidak kurang 3 derajat dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) Bulan ke Matahari tidak kurang dari 6,4 derajat.<sup>16</sup> Wacana Neo-Visibilitas MABIMS tersebut mengindikasikan bahwa kriteria tinggi hilal 2 derajat sebelumnya dianggap terlalu rendah untuk bisa

---

<sup>15</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 159.

<sup>16</sup> Thomas Djamaluddin, “Mendialogkan Kalender Islam Global dan Neo Visibilitas Hilal MABIMS”, <http://museumastronomi.com/mendialogkan-kalender-islam-global-dan-neo-visibilitas-hilal-mabims/>, diakses pada 13 April 2017.

terobservasi oleh mata telanjang maupun alat bantu optikal. Sehingga, kriteria tinggi hilal yang mungkin teramati dinaikkan menjadi 3 derajat berdasarkan pengalaman dan riset lapangan.

Menilik kondisi di atas, penerapan konsep *mutakammil al-hilal* yang secara bahasa mencoba menurunkan kriteria visibilitas hilal 2 derajat saat ini, akan mengalami kesulitan berhadapan dengan kalangan *pro* visibilitas hilal. Secara sederhana, kriteria minimal 2 derajat saja sudah akan direvisi dengan menaikkan nilainya oleh kelompok visibilitas hilal akibat sulitnya hilal terobservasi, tentu konsepsi menurunkan kriteria minimal 2 derajat akan menambah masalah baru. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa *mutakammil al-hilal* belum bisa betul-betul mengompromikan antara *wujud al-hilal* dengan visibilitas hilal MABIMS. Aspek kemungkinan hilal terobservasi secara astronomis dikesampingkan.

## **B. Analisis Implementasi Konsep *Mutakammil al-Hilal* terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Konteks Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia**

Upaya penyatuan kalender hijriah adalah sebuah keniscayaan dalam upaya mewujudkan kesatuan umat melalui kalender Islam yang mapan. Selama ini yang terjadi adalah masih kentalnya nuansa egoisme sektarian masing-masing golongan dalam memegang konsep yang diyakininya. Formula baru berdasarkan riset dan kajian ilmiah harus terus didukung dan dikembangkan oleh semua kalangan.

Implementasi konsep *mutakammil al-hilal* mencoba memadukan antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal. Perpaduan dilakukan dengan mencari jalan tengah di antara keduanya. Aplikasi *mutakammil al-hilal* yakni awal bulan dimulai apabila telah terjadi konjungsi sebelum Matahari terbenam dan hilal sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi penggunaan *mutakammil*



*al-hilal* terhadap kondisi hilal sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 8

Implementasi Penggunaan *Mutakammil al-Hilal*

<b>Tahun (Hijriah)</b>	<b>Tinggi Hilal (wil. barat)</b>	<b>Tinggi Hilal (wil. timur)<sup>17</sup></b>	<b><i>Wujud al-Hilal</i></b>	<b>Visibilitas Hilal MABIMS</b>	<b><i>Mutaka mmil al- Hilal</i></b>
Dzulhijjah 1436	0.11	-0.65	Awal Bulan	Istikmal	Istikmal
Dzulhijjah 1443	1.54	1.43	Awal Bulan	Istikmal	Awal bulan
Syawal 1444	1.43	0.69	Awal Bulan	Istikmal	Awal bulan
Dzulhijjah 1444	0.54	0.53	Awal Bulan	Istikmal	Awal bulan
Ramadhan 1445	0.48	-0.57	Awal Bulan	Istikmal	Istikmal
Dzulhijjah 1446	1.21	0.93	Awal Bulan	Istikmal	Awal bulan
Syawal 1452 H	0.52	0.05	Awal Bulan	Istikmal	Awal bulan
Dzulhijjah 1452	0.02	0.38	Awal Bulan	Istikmal	Awal bulan

---

<sup>17</sup> Tinggi hilal dengan markaz Kota Jayapura. Nilai lintang tempat 2° 28' LU dan bujur tempat 140° 38' BT. Data tinggi hilal diambil dari aplikasi Winhisab.

Tabel di atas menunjukkan bahwa *mutakammil al-hilal* akan meenerapkan konsep istikmal ketika terdapat salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tinggi hilal negatif atau hilal berada di bawah ufuk, yakni pada Dzulhijjah 1436 H dan Ramadhan 1445 H.

Di tengah gagasan-gagasan penyatuan kalender hijriah dengan usulan mencari ‘alternatif pengganti’ metode lama yang dianggap sudah tidak relevan, *mutakammil al-hilal* merupakan ide segar yang berupaya mencari ‘jalan tengah’ untuk menyelesaikan perbedaan yang selama ini terjadi. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan dalam konsep ini, sebagai berikut:

1. *Mutakammil al-hilal* belum mendapat respon dari kalangan Muhammadiyah

Respon positif menjadi penting untuk mendukung konsep ini, karena *mutakammil al-hilal* menggunakan

*wujud al-hilal* milik Muhammadiyah pada proses integrasinya.

2. *Mutakammil al-hilal* lemah secara astronomis

Hal ini terjadi karena mengesampingkan penampakan hilal. Konsep ini hanya menggunakan data hasil hisab sebagai instrumen tunggal penentuan awal bulan kamariah. *Mutakammil al-hilal* juga tidak mematok nilai ketinggian hilal di atas ufuk serta tidak memperhitungkan nilai sudut elongasi dan umur Bulan.

3. *Mutakammil al-hilal* belum sepenuhnya mengakomodir visibilitas hilal

Jika merunut pada makna visibilitas hilal yang berarti kemungkinan hilal dapat dirukyat atau diamati, *mutakammil al-hilal* akan sulit diterima berhadapan pada posisi hilal yang rendah (misal tinggi hilal 2 derajat), meskipun sudah di atas ufuk. Berdasarkan pengalaman praktik visibilitas hilal, ketinggian hilal 2 derajat masih

sulit diamati, sehingga muncul usulan menaikkan ketinggian hilal.

4. *Mutakammil al-hilal* hanya mengakomodir wilayah Indonesia bagian timur sebagai penyempurna *wujud al-hilal*

Berdasarkan tabel hasil implementasi *mutakammil al-hilal* di atas, *mutakammil al-hilal* justru terkesan hanya mengakomodir wilayah Indonesia bagian timur yang bernilai negatif saat tinggi hilal kritis di wilayah barat.

Terdapat beberapa implikasi terkait pelaksanaan sidang isbat apabila konsep *mutakammil al-hilal* disepakati di Indonesia, yaitu:

1. Sidang isbat pemerintah penentuan awal bulan kamariah dilakukan sekali dalam setahun

Sidang isbat cukup dilakukan sekali dalam setahun yakni pada awal bulan Muharram. Sidang isbat menentukan awal bulan kamariah untuk setahun kalender

hijriah. Ini sebagai implikasi bahwa *mutakammil al-hilal* berlaku untuk 12 bulan dalam kalender hijriah, mulai Muharram sampai Dzulhijjah.

2. Pelaksanaan sidang isbat lebih menghemat waktu dan biaya

Dengan konsep *mutakammil al-hilal*, sidang isbat tidak perlu dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Penghematan waktu dan biaya terjadi karena konsep ini menjadikan data hasil hisab sebagai instrumen utama dan tidak diperlukannya laporan rukyat dalam penetapan awal bulan kamariah.

3. Memberikan kepastian jadwal kegiatan kepada masyarakat lebih awal

Sidang isbat yang dilakukan sekali dalam setahun bisa memberikan kepastian kepada masyarakat lebih awal agar mereka bisa menjadwalkan kegiatan secara teratur.

Untuk dapat mengimplementasikan *mutakammil al-hilal*, teori ini merekomendasikan kepada Muhammadiyah untuk berani membuat terobosan dengan mengembalikan keputusan Munas Tarjih ke-XXVII<sup>18</sup> sebelum *tanfidz* sebagai pilihan untuk menjaga keutuhan internal dan ukhuwah kebangsaan. Begitu juga PERSIS kembali pada teori yang digunakan MABIMS atau *wujud al-hilal* nasional. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Nahdhatul Ulama (NU) hendaknya konsisten dengan teori visibilitas hilal MABIMS sebagai acuan penyusunan kalender dan pedoman *ru'yah al-hilal*.<sup>19</sup>

Slamet Hambali berkomentar bahwa konsep tersebut bisa saja diterapkan apabila *mutakammil al-hilal* memperhatikan bahwa tidak ada satu daerah pun yang posisi hilalnya di bawah ufuk atau benilai negatif dalam memulai awal bulan.

---

<sup>18</sup> Pada Munas Tarjih ke-XXVII muncul gagasan '*wujud al-hilal* nasional' sebagai upaya menyelesaikan problem internal.

<sup>19</sup> Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", dalam *Ahkam*, VX, No. 2, edisi 2 Juli 2015, h. 256.

Apabila 0 derajat hilal dihitung dari timur, maka apabila daerah Indonesia bagian timur sudah wujud, sudah dapat dipastikan wilayah Indonesia bagian barat hilalnya sudah wujud semua dan memiliki ketinggian hilal yang lebih tinggi.

<sup>20</sup> Artinya, terjadi pengembangan dari konsep *wujud al-hilal* sebelumnya karena paling tidak bisa mengakomodir wilayah timur Indonesia.

*Wujud al-hilal* sebelumnya yang menetapkan markaz di daerah Indonesia bagian barat. Secara praktis apabila ketinggian hilal pada posisi kritis di bagian barat, maka bisa saja posisi hilal di daerah Indonesia bagian timur masih belum wujud atau hilal berada di bawah ufuk. Pada kondisi astronomis demikian tidak boleh memaksakan penetapan awal bulan baru untuk wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai analoginya adalah penetapan waktu shalat. Misalnya dalam memulai shalat dzuhur. Apabila di daerah Indonesia

---

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Slamet Hambali pada 11 April 2017 di ruang dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang.

bagian timur Matahari sudah dalam kondisi *zawal*, maka bagi daerah tersebut sudah masuk waktu shalat dzuhur, sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat yang belum terjadi *zawal as-syams*, maka belum sah melaksanakan shalat dzuhur untuk wilayah tersebut.

Hendro Setyanto menyatakan bahwa usulan Susiknan Azhari tentang konsep *wujud al-hilal* nasional pada dasarnya dilakukan dalam rangka meminimalisir perbedaan yang selama ini terjadi.<sup>21</sup> Ahmad Izzuddin, ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia menyatakan bahwa *mutakammil hilal* merupakan gagasan yang bagus dalam rangka upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Namun ia memberikan catatan bahwa data hasil hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan baru masih perlu diverifikasi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara langsung dengan Hendro Setyanto pada 8 Maret 2017 di Lembang, Bandung.

<sup>22</sup> Wawancara langsung dengan Ahmad Izzuddin pada 13 April 2017 di kantor Kepala Prodi S2 jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo.



Thomas Djamaluddin menanggapi konsep tersebut dari sudut pandang Astronom. Ia mengatakan bahwa *mutakammil al-hilal* merupakan kompromi antara *wujud al-hilal* dan *imkan al-ru'yah* 2 derajat dengan tanpa memperhatikan alasan astronomisnya. Terkait implementasinya di Indonesia, ia menyatakan bahwa konsep tersebut bisa saja diterapkan asalkan seluruh pihak menyepakatinya.<sup>23</sup>

Kepala Sub Direktorat Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama melalui Draft Naskah Akademik Upaya Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia menyatakan bahwa penyatuan kalender hijriah di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memfasilitasi terwujudnya persatuan dan kesatuan. *Mutakammil al-hilal* atau kriteria *wujud al-hilal* untuk seluruh nusantara mengandung potensi untuk menyatukan pengguna kriteria *imkan al-ru'yah* dengan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Thomas Djamaluddin pada 31 Maret 2017 via Whatsapp.

pengguna kriteria *wujud al-hilal* dalam menentukan awal bulan kamariah, karena pada saat hilal wujud di seluruh nusantara hampir dapat dipastikan pada sebagian nusantara posisi hilal masuk kriteria *imkan al-ru'yah* terkecuali pada kondisi tertentu. Untuk mengaktualkan potensi penyatuan itu perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para pakar Astronomi dan Falak.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *mutakammil al-hilal* merupakan gagasan bagus sebagai langkah mengupayakan penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Alternatif jalan tengah dengan memadukan antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal diharapkan mampu menyelesaikan perbedaan penentuan awal bulan. Meskipun

---

<sup>24</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Subdit Hisab Rukyat, Nur Khozin, pada 10 Maret 2017 di Kementerian Agama Pusat, Jakarta.

demikian, konsep ini masih perlu ditelaah melalui kajian yang mendalam dan riset yang ilmiah. Pihak-pihak terkait seperti ormas-ormas Islam, para praktisi Astronomi dan Ilmu Falak, serta Pemerintah sebagai fasilitator dan pemegang otoritas tertinggi di Indonesia harus berperan aktif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sebagai bentuk respon atas perbedaan penetapan awal bulan kamariah yang selama ini terjadi di Indonesia, dengan dasar *maqashid al-syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan umat, Susikanan Azhari berijtihad dengan mengusulkan konsep baru, yaitu *mutakammil al-hilal* atau integrasi hilal. Konsep ini didasarkan dari kondisi objektif hilal pada masa Rasulullah Saw. dan kritik terhadap aplikasi visibilitas hilal. *Mutakammil al-hilal* merupakan sintesa antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS. Konsep ini mensyaratkan ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtima' qabla al-ghurub*) dan piringan atas Bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam dengan tanpa patokan nilai tinggi hilal. Teori ini menjadikan wilayah Indonesia bagian timur sebagai markaz

atau patokan perhitungan tinggi hilal. Konsep istikmal dipakai apabila terdapat wilayah Indonesia yang posisi hilalnya di bawah ufuk. Dalam penetapannya, *mutakammil al-hilal* menjadikan data hasil hisab sebagai instrumen tunggal penentuan awal bulan kamariah.

2. Dalam implementasinya, *mutakammil al-hilal* sebagai jalan tengah antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS menyelesaikan perbedaan penetapan awal bulan kamariah antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS dengan cara menaikkan kriteria *wujud al-hilal* dan menurunkan kriteria visibilitas hilal serta menggunakan matlak seluruh wilayah di Indonesia. Penerapan *mutakammil al-hilal* untuk penetapan awal bulan kamariah dari Muharram sampai Dzulhijjah dapat melahirkan sistem kalender Islam yang konsisten dan mapan di Indonesia. Selanjutnya, konsep ini masih memerlukan dukungan data yang komprehensif serta kajian lebih lanjut.

## **B. Saran**

1. Muhammadiyah perlu melakukan diskusi mendalam tentang konsep *mutakammil al-hilal*. Pasalnya, konsep ini berusaha memadukan konsep *wujud al-hilal* sebagaimana yang dipakai oleh kalangan Muhammadiyah. Apabila kalangan Muhammadiyah belum sepakat tentang konsep ini, maka akan sulit diterima di tingkat nasional.
2. Perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan melibatkan pihak-pihak terkait meliputi organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (PERSIS), para pakar Ilmu Falak dan Astronomi, serta pemerintah sebagai fasilitator untuk mengetahui respon dan telaah kelebihan dan kekurangan konsep *mutakammil al-hilal*.

### **C. Kata Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, nikmat, pertolongan, dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca baik akademisi maupun masyarakat umum.

*Allahu a'lam bil-shawab.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwazi*, Beirut: Darul Kutub, \_\_\_\_.
- Audah, Jaser, *Al-Maqasid*, Terjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Azhari, Susiknan, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam dan Seni*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- \_\_\_\_, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- \_\_\_\_, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- \_\_\_\_, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- \_\_\_\_, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- \_\_\_\_, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, Depok: Al Huda, 2002.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Ditbinbapera, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinbapera, 2004.
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005.

- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Guessoum, Nidhal dan Mohammad Odeh (eds), *Applications of Astronomical Calculations to Islamic Issues*, Abu Dhabi: Center for Documentation and Research Press, 2007.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca IAIN Walisongo, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.
- Haq, Hamka, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muqafawat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ibrahim, Salamun, *Ilmu Falak: Cara Mengetahui Awal Tahun, Awal Bulan, Arah Kiblat, Musim dan Perbedaan Waktu*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2003.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Al-Hilal 2012.
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustakan, 2004.
- Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009.

- Muhammad, Imam Abi ‘Abdillah bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja’fiy, *Shahih Al-Bukhari Kitab Shaum Bab 11*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Juz 1, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krpyak, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa, Agus, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya: Padma Press, \_\_\_\_.
- Nashiruddin, Muhammad, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2013.
- \_\_\_\_\_, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Jilid 5*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- Rida, Muhammad Rasyid, dkk (ed), *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urais & Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

Taufiq, “Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinbapera, 2004.

Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012,

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Yusuf, Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab Rukyat dan Perkembangannya*, Jakarta: Depag RI, 2004.

### **Penelitian diterbitkan**

Hafidzul Aetam, *Interpretasi Hadis-Hadis Rukyat dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyatul Hilal sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*, Semarang: LPPM IAIN Walisongo, 2014.

Moh. Salapuddin, *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah)*, Semarang: LPPM IAIN Walisongo, 2014.

### **Penelitian belum diterbitkan**

Ali Romadhoni, “Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)”, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, t.d.

Hafidzul Aetam, “Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2013, t.d.

Kumpulan Papers Lokakarya, “Penyatuan Kalender Hijriyah (Sebuah Upaya Penyatuan Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)”, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012, t.d.

Li'izza Diana Manzil, “Integrasi Muhammadiyah dan NU (Studi Pemikiran Susiknan Azhari dan Prospeknya Menuju Kalender Hijriah di Indonesia)”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, t.d.

Muhamad Saleh Sofyan, “Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN oleh Persatuan Islam”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, t.d.

Muhammad Shobaruddin, “Studi Analisis Metode Thierry Legault Tentang Ru'yah Qabla Al-Ghurub”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, t.d.

OIF UMSU, “Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016”, Medan: OIF UMSU, 2016. t.d.

Risya Himayatika, “Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah 1992 – 2015 M)”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016. t.d.

### **Artikel-artikel**

Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih”, dalam *Al-Ahkam*, XXV, No. 1, edisi April 2015.

Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”, dalam *Ahkam*, XV, No. 2, edisi 2 Juli 2015.

Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan *Wujud al-Hilal* dan Visibilitas Hilal”, dalam *Ahkam*, XIII, No. 2, edisi 2 Juli 2013.

### **Internet**

<http://museumastronomi.com>

<https://tdjamaluddin.wordpress.com>

### **Surat Kabar**

Roni Tabroni, “Mengkomunikasikan Perbedaan”, dalam *Republika*, edisi 24 Juni 2014.

## Lampiran 1:

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari M.A.

Pewawancara : Indraswati

Lokasi : Ruang Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Waktu : 7 Maret 2017

Tujuan : Mengetahui informasi detail tentang konsep *mutakammil al-hilal*

**Tanya:** Apa yang dimaksud *mutakammil al-hilal* secara etimologi dan epistimologi?

**Jawab:** *Mutakammil al-hilal* adalah upaya menyempurnakan hilal atau integrasi hilal. Integrasi hilal secara konseptual diartikan sebagai proses memadukan atau integrasi *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Caranya adalah menaikkan kriteria tinggi hilal pada *wujud al-hilal* dan menurunkan tinggi hilal pada kriteria visibilitas hilal.

**Tanya:** Bagaimana proses pemikiran Prof Susiknan sampai mencetuskan konsep *mutakammilul al-hilal*?

**Jawab:** Konsep ini berawal dari kegelisahan saya mengenai situasi egoisme konsep atau bertahan dengan konsep masing-masing. Melihat situasi di lapangan sehingga dirasa butuh jalan keluar. Masing-masing pihak perlu menyadari bahwa ihwal penentuan awal bulan merupakan bentuk ijtihad. Ijtihad ini menjadi kata kunci. Jika pengertian ijtihad dipahami dengan baik, ia yakin jalan untuk unifikasi akan lebih mudah, tapi kalau tidak apa pun tawarannya tentu akan macet.

Konsep-konsep yang berkembang merupakan bentuk proses pencarian, termasuk *mutakammil al-hilal*. Apabila ada konsep yang lebih sempurna maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan revisi, dengan melihat plus minusnya dan dikembalikan ke takrif awal kalender Islam.

Ini proses ijtihad, yang semua pihak harus *legawa*. Harus melangkah lebih maju. Hilal milik bersama dengan merumuskan



konsep. Astronom mengharapkan visibilitas, tapi banyak problem, maka harus ada takrif yang benar. Selama ini yang terjadi, metode visibilitas hilal yang digunakan Pemerintah tidak sesuai dengan konsep awal karena menggunakan rukyat sebagai penentu. Saya melihat ketidakjelasan antara teori yang ditawarkan dengan implementasinya. Apa yang dimaksud visibilitas hilal? hanya menjadi pendamping observasi atau sudah sebagai teori? Jika murni visibilitas hilal, maka rukyat mestinya tidak berperan sebagai penguat. Jika rukyat tidak terpenuhi maka memakai laporan rukyat, lalu apa posisi kriteria ini?

Bukan antipati dengan empiris dan kaidah, ketidaknampakannya bukan berarti tidak ada. Dalam kondisi normal juga sama-sama mengakui. Problemnya, satu pihak menuntut empiris, yang lain tidak. Nyatanya, pihak yang empiris pernah mengalami hal yang sama yang dialami pihak yang tidak menerima penampakan.

Pada dasarnya, masing-masing teori memiliki plus minus, maka bisa menggunakan konsep *maqashid*.

**Tanya:** Apakah ada tim khusus yang turut membentuk konsep *mutakammil hilal*?

**Jawab:** Dulu memang ada kami dan beberapa teman yang menggagas konsep ini.

**Tanya:** Mengapa visibilitas hilal dan kriteria MABIMS perlu diintegrasikan?

**Jawab:** Ini merupakan bentuk akomodir antara *wujud al-hilal* dan kriteria yang dipakai Pemerintah. Karena berdasarkan pengalaman dua kelompok ini tidak jarang berbeda dalam penetapan awal bulan kamariah.

**Tanya:** Dalam Jurnal Ahkam di mana Susiknan Azhari menyebut tentang konsep *mutakammil al-hilal*, menyatakan bahwa dasar hukum konsep *mutakammil al-hilal* adalah pengalaman rukyat masa Nabi Saw. Mengapa memakai dasar pengalaman rukyat masa Nabi Saw.?

**Jawab:** Saya melihat kriteria puasa rasul, bagaimana kriteria kondisi puasa rasul. Ada yang mengatakan dengan *wujud al-hilal* dan ada yang mengatakan dengan visibilitas hilal. Saya melihat jalan tengah bahwa Nabi pernah menggunakan *wujud al-hilal*, tapi lebih dari 0. Dengan ini bisa mencari jalan keluar.

Jika *wujud al-hilal* 0, maka akan ada masalah. Jika visibilitas MABIMS, empirisnya tidak banyak sampai sekarang. Contoh 10 tahun terakhir. Ada 120 bulan, dari sekian tahun yang memenuhi standar MABIMS ada berapa bulan, dari sana ada berapa bulan yang berhasil terobservasi atau terbukti. Sedikit sekali. Jadi kenapa tidak menggunakan yang mayoritas yang tidak terlihat. Kriteria MABIMS tidak memperhatikan kondisi lapangan, masing-masing berjalan dengan kriterianya, baik *wujud al-hilal* maupun visibilitas hilal.

Jalan keluarnya *wujud al-hilal* dinaikkan, visibilitas diturunkan, tanpa empiris terobservasi, tapi minimal hilal sudah terpenuhi. Jika bisa disepakati, Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

dalam konteks nasional sudah selesai, maka selanjutnya mencari formula untuk global. Tetapi dalam konteks ini Arab Saudi menentukan, jika Arab Saudi menolak, maka sulit diterapkan.

**Tanya:** Bagaimana kriteria hilal (umur hilal, tinggi hilal, dan elongasi) dalam konsep *mutakammil al-hilal*?

**Jawab:** Tidak memperhatikan elongasi dan umur Bulan. Elongasi lebih konsisten dan mengikuti, sedangkan tinggi hilal berdasarkan lokasi. Teorinya, tidak membuat patokan angka. Jika seluruh wilayah Indonesia hilal sudah wujud, maka akan ketemu dengan 238. Sebagai jalan komprominya.

**Tanya:** Bagaimana kedudukan rukyat dalam konsep *mutakammil al-hilal*?

**Jawab:** Konsep ini memang akan sulit berhadapan dengan rukyat karena harus ada bukti otentik, tapi dalam konteks ini dialognya adalah antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal, dengan catatan pengguna visibilitas harus konsisten, bukan sekedar untuk kriteria, kalau tidak berhasil berarti tidak perlu.

Adapun rukyat harus tetap dilakukan terus setiap bulan untuk menggali data. Terdapat dua pengertian dalam rukyat, yaitu:

1. Rukyat sebagai data

Observasi tetap harus dilakukan secara kontinu tiap bulan untuk mendapatkan temuan baru. Tidak bisa dihilangkan meskipun sudah ada teori yang matang

2. Rukyat sebagai metode

Dalam konteks sistem kalender kembali ke takrif sistem kalender. Dialog *taabbudi* dan *taaqquli* tidak relevan, karena konteks sistem kalender adalah bentuk ijtihad.

**Tanya:** Bagaimana sistem penetapan *mutakammil al-hilal* dalam menentukan awal bulan kamariah?

**Jawab:** Jika ada salah satu wilayah yang tidak memenuhi, maka istikmal. Dalam praktiknya yakni dengan melihat hisab, jika ada yang tidak memenuhi dalam arti Matahari terbenam sesudah Bulan atau hilal minus, maka istikmal untuk seluruh wilayah

Indonesia. Konsep ini diterapkan untuk 12 bulan, bukan 3 bulan saja (Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah).

**Tanya:** Bagaimana perkembangan konsep *mutakammil al-hilal* sejak awal dicetuskannya?

**Jawab:** Sejauh ini, saya komunikasikan dengan pihak-pihak di tingkat nasional.

**Tanya:** Tawaran apa yang diberikan Prof Susiknan dengan konsep *mutakammil al-hilal* dalam upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia?

**Jawab:** Perlu *masterplane* dalam setiap kajian sistem kalender Islam. Perlu dipikirkan kapan bisa diwujudkan? Dengan tahapan-tahapan, dengan mengukur plus minusnya. Di Indonesia yang terjadi adalah ketika berbeda Menag, maka beda kebijakan. Saya mengajak kesadaran bersama jika ada niat untuk bersatu, didialogkan, plus minusnya, ada komunikasi tim kecil, perlu konsep terstruktur dan kajian filosofis. Ada masalah fiqih. Hisab rukyat mengandung *natural* dan *social science*. Jadi harus

seimbang. Kalau mau bersatu, harus ada langkah. Di Indonesia baru ramai jika ada perbedaan. Sebenarnya dalam kondisi normal seperti ini waktu yang tepat untuk dialog. Untuk *mutakammil al-hilal*, dalam konteks sekarang masih dalam proses publikasi awal dan masih membutuhkan dukungan data, melengkapi dan memperbaikinya serta masih perlu dikomunikasikan.

## Lampiran 2:

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Hendro Setyanto

Pewawancara : Indraswati

Lokasi : Imah Noong Lembang, Bandung

Waktu : 8 Maret 2017

Tujuan : Mengetahui respon mengenai konsep *mutakammil al-hilal*

**Tanya:** Bagaimana komentar Bapak tentang konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari sebagai bentuk integrasi antara *wujud al-hilal* dan visibilitas hilal MABIMS?

**Jawab:** Usulan beliau pada dasarnya dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan. Apabila diusulkan kepada pemerintah, perlu diketahui dulu apakah kalangan Muhammadiyah keberatan atau tidak? Untuk bisa diterima sampai kalangan nasional, seharusnya dari Muhammadiyah tidak menolak dulu, jadi tidak ada yang disalahi.



Dikomparasikan, keberatannya dari sisi mana dari pihak Muhammadiyah? Bermasalah atau tidak dengan *wujud al-hilal*. Terkait konsepnya, karena menggunakan dasar *wujud al-hilal*, jadi mau tidak mau adalah hisab, bukan rukyat. Selanjutnya konsepsi hilal harus dikaji.

**Tanya:** Menurut Bapak, bagaimana prospek konsep *mutakammil al-hilal* ini?

**Jawab:** Saya kira prospeknya kecil karena harus menurunkan kriteria 2 derajat, sedangkan yang lain mengusulkan ke derajat yang lebih tinggi. Artinya usulan itu bagus sebagai jalan tengah. Sekarang bukan soal jalan tengah, tapi bagaimana mencari alternatif pengganti.

### **Lampiran 3:**

#### **HASIL WAWANCARA**

Narasumber : H. Nur Khazin, S.Ag.

Pewawancara : Indraswati

Lokasi : Kementerian Agama Pusat, Jakarta Pusat

Waktu : 10 Maret 2017

Tujuan : Mengetahui langkah Pemerintah merespon konsep *mutakammil al-hilal*

**Tanya:** Bagaimana langkah Pemerintah dalam merespon konsep *mutakammil al-hilal* pemikiran Susiknan Azhari?

**Jawab:** Konsep pemikiran Pak Susiknan Azhari tersebut telah disampaikan kepada kami selaku Pemerintah. Hal tersebut direspon langsung oleh Menteri Agama. Beliau sendiri yang memberi instruksi kepada ormas-ormas terkait untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep tersebut. Untuk lebih lengkapnya, akan kami berikan naskah akademisnya.

## **Lampiran 4:**

### **HASIL WAWANCARA**

Narasumber : Prof. Thomas Djamaluddin

Pewawancara : Indraswati

Media : Whatsapp

Waktu : 31 Maret 2017

Tujuan : Mengetahui komentar narasumber mengenai konsep *mutakammil*

*al-hilal*

**Tanya:** Bagaimana komentar Prof Thomas mengenai konsep *mutakammil al-hilal*?

**Jawab:** Itu hanya kompromi WH dan IR 2 derajat, tanpa memperhatikan alasan astronomisnya.

**Tanya:** Menurut Prof Thomas, bagaimana implementasi konsep tersebut apabila diterapkan di Indonesia?

**Jawab:** Bisa saja diterapkan, asal disepakati.

## Lampiran 5:

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Slamet Hambali, M.SI.

Pewawancara : Indraswati

Lokasi : Ruang Dosen UIN Walisongo Semarang

Waktu : 11 April 2017

Tujuan : Mengetahui respon narasumber mengenai konsep *mutakammil al-hilal*

**Tanya:** Bagaimana komentar Bapak tentang konsep *mutakammil al-hilal* terkait posisi hisab dan rukyat?

**Jawab:** Konsep tersebut merupakan usulan yang baik, artinya kalau memang memperhatikan bahwa tidak ada satu daerah pun yang negatif, tentunya nol dihitung dari timur itu kan pendapatnya, kalau sana sudah wujud, tentu barat sudah wujud semua. Jadi, tidak ada masalah. Hanya saja pendapat beliau, dari kalangan Muhammadiyah belum merespon konsep tersebut. Terkait konsepnya yang mengambil dari konsep *wujud al-hilal*.

Wujud dalam arti ada hilal di atas ufuk, artinya Bulan terlambat daripada Matahari terbenam. Sebenarnya bukan wujud hilal, tapi wujud *qamar*, karena yang terbenam piringan atas Bulan, kalau hilal yang terkena cahaya Matahari. Selama Bulan terlambat daripada Matahari dianggap wujud. Kalau rukyat mestinya Bulan harus tinggi. Selama ini dalam kriteria imkan, rukyat dijadikan sebagai acuan untuk menerima atau menolak laporan rukyat. Kalau sudah masuk kriteria, maka laporan diterima. Untuk apakah yang dirukyat betul-betul hilal atau bukan, belum sampai ke sana. Mestinya laporan rukyat disertai dokumentasi, tapi sulit dilaksanakan. Dalam nashnya juga tidak memaksakan. Yang penting observer berani bersaksi dan disumpah, maka sudah cukup.

## Lampiran 6:

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

Pewawancara : Indraswati

Lokasi : Kantor Ka.Prodi Ilmu Falak S2 UIN Walisongo

Waktu : 13 April 2017

Tujuan : Mengetahui respon narasumber mengenai konsep *mutakammil al-hilal*

**Tanya:** Bagaimana komentar Bapak tentang konsep *mutakammil al-hilal* terkait posisi hisab dan rukyat?

**Jawab:** Konsep tersebut bisa saja menerapkan hisab dengan catatan bukan wujudul hilal, akan tetapi imkan rukyat. terkait posisi rukyat, ketika konsep tersebut bisa diuji akurasi melalui imkan rukyat, maka tidak ada masalah. Tetapi jika rukyat tidak diterapkan, maka perlu dilakukan uji verifikasi terlebih dahulu terhadap data yang digunakan.

**Tanya:** Menurut Bapak, bagaimana prospek konsep mutakammil al-hilal ini?

**Jawab:** Saya kira itu termasuk gagasan yang baik dan bisa di *share*, tetapi harus ada keterbukaan dengan pihak Muhammadiyah.

## Lampiran 7:

### SURAT PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telepon: (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-2055/Un.10.01/J4/PP.00.9/11/2016 Semarang, 22 November 2016  
Lamp. : -  
Hal : Pengantar Penelitian

**Kepada Yth.**  
Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.  
di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag  
NIP : 19680515 199303 1 002  
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Bahwa mahasiswa :  
Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Jurusan : Ilmu Falak

Sedang melakukan penelitian untuk skripsi. Oleh Karena itu bersama surat ini, kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

all  
7/12  
7/13  
Ab

Ketua Jurusan Ilmu Falak  
  
Drs. H. Maksun, M.Ag  
NIP. 19680515 199303 1 002

- Tembusan kepada Yth:
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
  2. Arsip



## Lampiran 8:

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Susikanan Azhari  
Jabatan : Guru Besar  
Alamat : Jl. Merdeka No. 101 Surabaya 46

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak  
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri  
Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKANAN AZHARI TENTANG KONSEP MUTAKAMMIL AL-HILAL DALAM UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH JANGKA PENDEK-MENENGAH DI INDONESIA”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Maret 2017

  
Susikanan Azhari

## Lampiran 9:

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendro Setyanto  
Jabatan : Agenota DHR Spesial BAHU / WAKILAKSANA  
Alamat : Banding / Cembay

Dengan ini menyatakan bahwa saudari:

Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak  
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri

Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI TENTANG KONSEP MUTAKAMMIL AL-HILAL DALAM UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH JANGKA PENDEK-MENENGAH DI INDONESIA”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8/Maret 2017



**Hendro Setyanto**

## Lampiran 10:

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Nur Khazin, S.Ag.  
Jabatan : Ka. Subdit Pembinaan Hlsab Pukyat & Syariah  
Alamat : Jl. MH. Tamrin, Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan bahwa saudari:

Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak  
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri  
Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKANAN AZHARI TENTANG KONSEP MUTAKAMMIL AL-HILAL DALAM UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH JANGKA PENDEK-MENENGAH DI INDONESIA”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2017



H. Nur Khazin, S.Ag.

## Lampiran 11:

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.  
Jabatan : Praktisi Falak - Dosen UIN Walisongo  
Alamat : Jl. Candi Permata 5 / 180, Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak  
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato 1 Blok B15 No 5 Perum Permata Puri  
Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI TENTANG KONSEP MUTAKAMMIL AL-HILAL DALAM UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH JANGKA PENDEK-MENENGAH DI INDONESIA”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 April 2017



**Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.**

## Lampiran 12:

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.  
Jabatan : Ketua ADFI  
Alamat : Beringin - Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Indraswati  
NIM : 132611032  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak  
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri  
Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**"STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SUSIKNAN AZHARI TENTANG KONSEP MUTAKAMMIL AL-HILAL DALAM UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH JANGKA PENDEK-MENENGAH DI INDONESIA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 April 2017

  
Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

### Lampiran 13:

### Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Dzulhijjah 1436 H /13 September 2015

Datar Lintang	Datar												
	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°
10.0°	0°10'	0°04'	0°-2'	0°-8'	0°-12'	0°-19'	0°-23'	0°-30'	0°-35'	0°-40'	0°-43'	0°-49'	0°-52'
9.0°	0°12'	0°05'	0°-1'	0°-5'	0°-11'	0°-18'	0°-22'	0°-29'	0°-34'	0°-39'	0°-44'	0°-47'	0°-53'
8.0°	0°13'	0°07'	0°01'	0°-4'	0°-10'	0°-17'	0°-21'	0°-28'	0°-33'	0°-37'	0°-43'	0°-48'	0°-51'
7.0°	0°15'	0°08'	0°02'	0°-4'	0°-10'	0°-16'	0°-20'	0°-27'	0°-31'	0°-36'	0°-41'	0°-47'	0°-52'
6.0°	0°16'	0°10'	0°03'	0°-3'	0°-9'	0°-15'	0°-19'	0°-26'	0°-30'	0°-37'	0°-40'	0°-45'	0°-50'
5.0°	0°18'	0°11'	0°04'	0°00'	0°-8'	0°-14'	0°-18'	0°-24'	0°-31'	0°-36'	0°-41'	0°-46'	0°-49'
4.0°	0°19'	0°12'	0°06'	0°-1'	0°-7'	0°-13'	0°-19'	0°-23'	0°-30'	0°-34'	0°-39'	0°-44'	0°-50'
3.0°	0°20'	0°14'	0°07'	0°00'	0°-4'	0°-12'	0°-18'	0°-22'	0°-29'	0°-33'	0°-38'	0°-43'	0°-48'
2.0°	0°22'	0°15'	0°08'	0°02'	0°-3'	0°-11'	0°-17'	0°-21'	0°-27'	0°-34'	0°-39'	0°-44'	0°-49'
1.0°	0°23'	0°16'	0°09'	0°03'	0°-2'	0°-10'	0°-16'	0°-22'	0°-26'	0°-33'	0°-37'	0°-42'	0°-47'
0.0°	0°24'	0°17'	0°11'	0°04'	0°-1'	0°-9'	0°-15'	0°-21'	0°-25'	0°-31'	0°-36'	0°-43'	0°-46'
-1.0°	0°26'	0°19'	0°12'	0°05'	0°00'	0°-8'	0°-14'	0°-20'	0°-26'	0°-30'	0°-37'	0°-42'	0°-47'
-2.0°	0°27'	0°20'	0°13'	0°06'	0°-1'	0°-7'	0°-13'	0°-18'	0°-25'	0°-31'	0°-35'	0°-40'	0°-45'
-3.0°	0°28'	0°21'	0°14'	0°07'	0°00'	0°-6'	0°-11'	0°-17'	0°-23'	0°-30'	0°-34'	0°-41'	0°-46'
-4.0°	0°29'	0°22'	0°15'	0°08'	0°01'	0°-5'	0°-10'	0°-16'	0°-22'	0°-28'	0°-33'	0°-39'	0°-44'
-5.0°	0°31'	0°23'	0°16'	0°09'	0°02'	0°-4'	0°-9'	0°-17'	0°-23'	0°-27'	0°-33'	0°-38'	0°-45'
-6.0°	0°32'	0°24'	0°17'	0°10'	0°03'	0°-3'	0°-8'	0°-16'	0°-22'	0°-28'	0°-32'	0°-39'	0°-43'
-7.0°	0°33'	0°26'	0°18'	0°11'	0°04'	0°-2'	0°-9'	0°-15'	0°-20'	0°-26'	0°-33'	0°-37'	0°-42'
-8.0°	0°34'	0°27'	0°19'	0°12'	0°05'	0°00'	0°-8'	0°-13'	0°-19'	0°-25'	0°-31'	0°-38'	0°-43'
-9.0°	0°35'	0°28'	0°20'	0°13'	0°06'	0°-1'	0°-7'	0°-12'	0°-20'	0°-26'	0°-30'	0°-37'	0°-41'
-10.0°	0°36'	0°29'	0°21'	0°14'	0°07'	0°00'	0°-5'	0°-13'	0°-19'	0°-25'	0°-31'	0°-35'	0°-42'

### Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Dzulhijjah 1443 H /29 Juni 2022 M

Datar Lintang	Datar												
	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°
10.0°	3°23'	3°15'	3°06'	2°58'	2°49'	2°41'	2°32'	2°24'	2°16'	2°07'	1°59'	1°51'	1°43'
9.0°	3°20'	3°11'	3°02'	2°54'	2°45'	2°37'	2°28'	2°20'	2°12'	2°03'	1°55'	1°47'	1°39'
8.0°	3°16'	3°07'	2°58'	2°50'	2°41'	2°33'	2°24'	2°16'	2°08'	1°59'	1°51'	1°43'	1°35'
7.0°	3°12'	3°03'	2°54'	2°46'	2°37'	2°29'	2°20'	2°12'	2°04'	1°55'	1°47'	1°39'	1°30'
6.0°	3°07'	2°59'	2°50'	2°42'	2°33'	2°25'	2°16'	2°08'	1°59'	1°51'	1°43'	1°34'	1°26'
5.0°	3°03'	2°55'	2°46'	2°37'	2°29'	2°20'	2°12'	2°04'	1°55'	1°47'	1°39'	1°30'	1°22'
4.0°	2°59'	2°50'	2°42'	2°33'	2°25'	2°16'	2°08'	1°59'	1°51'	1°43'	1°34'	1°26'	1°18'
3.0°	2°55'	2°46'	2°37'	2°29'	2°20'	2°12'	2°03'	1°55'	1°47'	1°38'	1°30'	1°22'	1°14'
2.0°	2°50'	2°41'	2°33'	2°24'	2°16'	2°07'	1°59'	1°50'	1°42'	1°34'	1°26'	1°17'	1°09'
1.0°	2°45'	2°37'	2°28'	2°20'	2°11'	2°03'	1°54'	1°46'	1°38'	1°29'	1°21'	1°13'	1°05'
0.0°	2°41'	2°32'	2°24'	2°15'	2°07'	1°58'	1°50'	1°41'	1°33'	1°25'	1°17'	1°09'	1°01'
-1.0°	2°36'	2°27'	2°19'	2°10'	2°02'	1°54'	1°45'	1°37'	1°29'	1°20'	1°12'	1°04'	0°56'
-2.0°	2°31'	2°23'	2°14'	2°06'	1°57'	1°49'	1°41'	1°32'	1°24'	1°16'	1°08'	0°60'	0°52'
-3.0°	2°26'	2°18'	2°09'	2°01'	1°52'	1°44'	1°36'	1°28'	1°19'	1°11'	1°03'	0°55'	0°48'
-4.0°	2°21'	2°13'	2°04'	1°56'	1°48'	1°39'	1°31'	1°23'	1°15'	1°07'	0°59'	0°51'	0°43'
-5.0°	2°16'	2°08'	1°59'	1°51'	1°43'	1°35'	1°26'	1°18'	1°10'	1°02'	0°54'	0°46'	0°39'
-6.0°	2°11'	2°03'	1°54'	1°46'	1°38'	1°30'	1°22'	1°13'	1°05'	0°58'	0°50'	0°42'	0°34'
-7.0°	2°06'	1°58'	1°49'	1°41'	1°33'	1°25'	1°17'	1°09'	1°01'	0°53'	0°45'	0°37'	0°30'
-8.0°	2°01'	1°53'	1°44'	1°36'	1°28'	1°20'	1°12'	1°04'	0°56'	0°48'	0°41'	0°33'	0°26'
-9.0°	1°56'	1°47'	1°39'	1°31'	1°23'	1°15'	1°07'	0°59'	0°51'	0°44'	0°36'	0°29'	0°21'
-10.0°	1°50'	1°42'	1°34'	1°26'	1°18'	1°10'	1°02'	0°54'	0°46'	0°39'	0°31'	0°24'	0°17'



## Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Syawal 1444 H/20 April 2023 M

Bujur Lintang	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°
10.0°	2°20'	2°10'	2°01'	1°51'	1°42'	1°33'	1°23'	1°14'	1°05'	0°56'	0°47'	0°38'	0°30'
9.0°	2°19'	2°09'	1°60'	1°50'	1°41'	1°32'	1°22'	1°13'	1°04'	0°55'	0°46'	0°38'	0°29'
8.0°	2°17'	2°08'	1°59'	1°49'	1°40'	1°31'	1°22'	1°12'	1°03'	0°55'	0°46'	0°37'	0°29'
7.0°	2°16'	2°07'	1°57'	1°48'	1°39'	1°30'	1°21'	1°12'	1°03'	0°54'	0°45'	0°36'	0°28'
6.0°	2°15'	2°05'	1°56'	1°47'	1°38'	1°29'	1°20'	1°11'	1°02'	0°53'	0°44'	0°36'	0°27'
5.0°	2°13'	2°04'	1°55'	1°46'	1°36'	1°27'	1°18'	1°10'	1°01'	0°52'	0°43'	0°35'	0°27'
4.0°	2°12'	2°02'	1°53'	1°44'	1°35'	1°26'	1°17'	1°09'	0°60'	0°51'	0°43'	0°34'	0°26'
3.0°	2°10'	2°01'	1°52'	1°43'	1°34'	1°25'	1°16'	1°07'	0°59'	0°50'	0°42'	0°34'	0°25'
2.0°	2°08'	1°59'	1°50'	1°41'	1°33'	1°24'	1°15'	1°06'	0°58'	0°49'	0°41'	0°33'	0°25'
1.0°	2°07'	1°58'	1°49'	1°40'	1°31'	1°22'	1°14'	1°05'	0°57'	0°48'	0°40'	0°32'	0°24'
0.0°	2°05'	1°56'	1°47'	1°38'	1°30'	1°21'	1°12'	1°04'	0°56'	0°47'	0°39'	0°31'	0°23'
-1.0°	2°03'	1°54'	1°45'	1°37'	1°28'	1°20'	1°11'	1°03'	0°54'	0°46'	0°38'	0°30'	0°22'
-2.0°	2°01'	1°52'	1°44'	1°35'	1°27'	1°18'	1°10'	1°01'	0°53'	0°45'	0°37'	0°29'	0°21'
-3.0°	1°59'	1°50'	1°42'	1°33'	1°25'	1°17'	1°08'	1°00'	0°52'	0°44'	0°36'	0°28'	0°21'
-4.0°	1°57'	1°49'	1°40'	1°32'	1°23'	1°15'	1°07'	0°59'	0°51'	0°43'	0°35'	0°27'	0°20'
-5.0°	1°55'	1°47'	1°38'	1°30'	1°22'	1°14'	1°05'	0°57'	0°49'	0°42'	0°34'	0°26'	0°19'
-6.0°	1°53'	1°45'	1°36'	1°28'	1°20'	1°12'	1°04'	0°56'	0°48'	0°40'	0°33'	0°25'	0°18'
-7.0°	1°51'	1°42'	1°34'	1°26'	1°18'	1°10'	1°02'	0°55'	0°47'	0°39'	0°32'	0°24'	0°17'
-8.0°	1°48'	1°40'	1°32'	1°24'	1°16'	1°09'	1°01'	0°53'	0°45'	0°38'	0°31'	0°23'	0°16'
-9.0°	1°46'	1°38'	1°30'	1°22'	1°15'	1°07'	0°59'	0°52'	0°44'	0°37'	0°29'	0°22'	0°15'
-10.0°	1°44'	1°36'	1°28'	1°20'	1°13'	1°05'	0°57'	0°50'	0°43'	0°35'	0°28'	0°21'	0°14'

## Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Dzulhijjah 1444 H/ 18 Juni 2023 M

Bujur Lintang	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°
10.0°	2°37'	2°28'	2°19'	2°10'	2°01'	1°52'	1°44'	1°35'	1°26'	1°18'	1°09'	1°01'	0°53'
9.0°	2°32'	2°23'	2°14'	2°05'	1°56'	1°48'	1°39'	1°30'	1°22'	1°13'	1°05'	0°56'	0°48'
8.0°	2°27'	2°18'	2°09'	2°00'	1°52'	1°43'	1°34'	1°26'	1°17'	1°08'	1°00'	0°52'	0°44'
7.0°	2°22'	2°13'	2°04'	1°55'	1°47'	1°38'	1°29'	1°21'	1°12'	1°04'	0°55'	0°47'	0°39'
6.0°	2°17'	2°08'	1°59'	1°51'	1°42'	1°33'	1°24'	1°16'	1°07'	0°59'	0°51'	0°43'	0°34'
5.0°	2°12'	2°03'	1°54'	1°46'	1°37'	1°28'	1°20'	1°11'	1°03'	0°54'	0°46'	0°38'	0°30'
4.0°	2°07'	1°58'	1°49'	1°41'	1°32'	1°23'	1°15'	1°06'	0°58'	0°50'	0°41'	0°33'	0°25'
3.0°	2°02'	1°53'	1°44'	1°36'	1°27'	1°18'	1°10'	1°01'	0°53'	0°45'	0°37'	0°29'	0°21'
2.0°	1°57'	1°48'	1°39'	1°30'	1°22'	1°13'	1°05'	0°56'	0°48'	0°40'	0°32'	0°24'	0°16'
1.0°	1°51'	1°43'	1°34'	1°25'	1°17'	1°08'	0°60'	0°52'	0°43'	0°35'	0°27'	0°20'	0°12'
0.0°	1°46'	1°37'	1°29'	1°20'	1°12'	1°03'	0°55'	0°47'	0°39'	0°31'	0°23'	0°15'	0°08'
-1.0°	1°41'	1°32'	1°23'	1°15'	1°06'	0°58'	0°50'	0°42'	0°34'	0°26'	0°18'	0°11'	0°03'
-2.0°	1°35'	1°27'	1°18'	1°10'	1°01'	0°53'	0°45'	0°37'	0°29'	0°21'	0°14'	0°06'	0°-1'
-3.0°	1°30'	1°21'	1°13'	1°04'	0°56'	0°48'	0°40'	0°32'	0°24'	0°16'	0°09'	0°02'	0°-5'
-4.0°	1°24'	1°16'	1°08'	0°59'	0°51'	0°43'	0°35'	0°27'	0°19'	0°12'	0°04'	0°-1'	0°-8'
-5.0°	1°19'	1°11'	1°02'	0°54'	0°46'	0°38'	0°30'	0°22'	0°15'	0°07'	0°00'	0°-7'	0°-12'
-6.0°	1°13'	1°05'	0°57'	0°49'	0°41'	0°33'	0°25'	0°17'	0°10'	0°03'	0°-4'	0°-11'	0°-16'
-7.0°	1°08'	0°60'	0°52'	0°43'	0°36'	0°28'	0°20'	0°13'	0°05'	0°00'	0°-7'	0°-15'	0°-20'
-8.0°	1°02'	0°54'	0°46'	0°38'	0°30'	0°23'	0°15'	0°08'	0°01'	0°-6'	0°-11'	0°-19'	0°-24'
-9.0°	0°57'	0°49'	0°41'	0°33'	0°25'	0°18'	0°10'	0°03'	0°-2'	0°-9'	0°-17'	0°-23'	0°-28'
-10.0°	0°51'	0°43'	0°35'	0°28'	0°20'	0°13'	0°06'	0°-1'	0°-8'	0°-13'	0°-21'	0°-27'	0°-33'

## Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Ramadhan 1445 H/10 Maret 2024 M

Dujur Lintang	Bujur														
	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°		
10.0°	0°36'	0°27'	0°17'	0°08'	0°00'	0°-7'	0°-15'	0°-23'	0°-32'	0°-39'	0°-44'	0°-52'	0°-57'		
9.0°	0°38'	0°28'	0°19'	0°10'	0°01'	0°-7'	0°-15'	0°-23'	0°-29'	0°-36'	0°-44'	0°-49'	0°-57'		
8.0°	0°39'	0°30'	0°21'	0°12'	0°03'	0°-4'	0°-12'	0°-20'	0°-29'	0°-36'	0°-41'	0°-49'	0°-54'		
7.0°	0°41'	0°31'	0°22'	0°13'	0°04'	0°-4'	0°-12'	0°-20'	0°-26'	0°-33'	0°-40'	0°-48'	0°-54'		
6.0°	0°42'	0°33'	0°24'	0°15'	0°06'	0°-2'	0°-9'	0°-17'	0°-26'	0°-33'	0°-40'	0°-45'	0°-51'		
5.0°	0°44'	0°34'	0°25'	0°16'	0°08'	0°-1'	0°-9'	0°-15'	0°-23'	0°-30'	0°-37'	0°-45'	0°-51'		
4.0°	0°45'	0°36'	0°27'	0°18'	0°09'	0°01'	0°-6'	0°-15'	0°-21'	0°-30'	0°-37'	0°-42'	0°-48'		
3.0°	0°46'	0°37'	0°28'	0°19'	0°10'	0°02'	0°-6'	0°-12'	0°-21'	0°-27'	0°-34'	0°-42'	0°-48'		
2.0°	0°47'	0°38'	0°29'	0°21'	0°12'	0°04'	0°-3'	0°-12'	0°-18'	0°-27'	0°-34'	0°-39'	0°-45'		
1.0°	0°49'	0°40'	0°31'	0°22'	0°13'	0°05'	0°-3'	0°-9'	0°-18'	0°-24'	0°-31'	0°-39'	0°-45'		
0.0°	0°50'	0°41'	0°32'	0°23'	0°15'	0°07'	0°00'	0°-9'	0°-15'	0°-24'	0°-31'	0°-36'	0°-42'		
-1.0°	0°51'	0°42'	0°33'	0°25'	0°16'	0°08'	0°00'	0°-6'	0°-15'	0°-21'	0°-28'	0°-36'	0°-42'		
-2.0°	0°52'	0°43'	0°35'	0°26'	0°18'	0°09'	0°01'	0°-6'	0°-12'	0°-21'	0°-28'	0°-33'	0°-39'		
-3.0°	0°53'	0°44'	0°36'	0°27'	0°19'	0°11'	0°03'	0°-3'	0°-12'	0°-18'	0°-26'	0°-33'	0°-39'		
-4.0°	0°54'	0°46'	0°37'	0°29'	0°20'	0°12'	0°04'	0°-3'	0°-9'	0°-18'	0°-23'	0°-30'	0°-36'		
-5.0°	0°55'	0°47'	0°38'	0°30'	0°22'	0°14'	0°06'	0°00'	0°-9'	0°-15'	0°-23'	0°-30'	0°-36'		
-6.0°	0°56'	0°48'	0°39'	0°31'	0°23'	0°15'	0°07'	0°-1'	0°-6'	0°-15'	0°-23'	0°-30'	0°-33'		
-7.0°	0°57'	0°49'	0°40'	0°32'	0°24'	0°16'	0°08'	0°01'	0°-6'	0°-12'	0°-20'	0°-25'	0°-33'		
-8.0°	0°58'	0°50'	0°41'	0°33'	0°25'	0°17'	0°10'	0°02'	0°-3'	0°-12'	0°-17'	0°-25'	0°-30'		
-9.0°	0°59'	0°51'	0°42'	0°34'	0°26'	0°19'	0°11'	0°04'	0°-2'	0°-9'	0°-17'	0°-22'	0°-30'		
-10.0°	0°60'	0°51'	0°43'	0°35'	0°28'	0°20'	0°12'	0°05'	0°-2'	0°-9'	0°-14'	0°-22'	0°-27'		

## Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Dzulhijjah 1446 H/27 Mei 2025 M

Dujur Lintang	Bujur														
	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°		
10.0°	3°35'	3°23'	3°12'	3°01'	2°50'	2°39'	2°28'	2°16'	2°06'	1°55'	1°44'	1°33'	1°22'		
9.0°	3°28'	3°17'	3°06'	2°55'	2°44'	2°33'	2°21'	2°10'	1°60'	1°49'	1°38'	1°27'	1°17'		
8.0°	3°22'	3°11'	2°60'	2°49'	2°37'	2°26'	2°15'	2°04'	1°54'	1°43'	1°32'	1°21'	1°11'		
7.0°	3°16'	3°05'	2°53'	2°42'	2°31'	2°20'	2°09'	1°58'	1°48'	1°37'	1°26'	1°16'	1°05'		
6.0°	3°09'	2°58'	2°47'	2°36'	2°25'	2°14'	2°03'	1°52'	1°41'	1°31'	1°20'	1°10'	0°59'		
5.0°	3°03'	2°52'	2°41'	2°30'	2°19'	2°08'	1°57'	1°46'	1°35'	1°25'	1°14'	1°04'	0°54'		
4.0°	2°56'	2°45'	2°34'	2°23'	2°12'	2°01'	1°51'	1°40'	1°29'	1°19'	1°08'	0°58'	0°48'		
3.0°	2°49'	2°38'	2°27'	2°17'	2°06'	1°55'	1°44'	1°34'	1°23'	1°13'	1°02'	0°52'	0°42'		
2.0°	2°43'	2°32'	2°21'	2°10'	1°59'	1°49'	1°38'	1°27'	1°17'	1°07'	0°56'	0°46'	0°36'		
1.0°	2°36'	2°25'	2°14'	2°03'	1°53'	1°42'	1°32'	1°21'	1°11'	1°01'	0°50'	0°41'	0°31'		
0.0°	2°29'	2°18'	2°07'	1°57'	1°46'	1°36'	1°25'	1°15'	1°05'	0°54'	0°45'	0°35'	0°25'		
-1.0°	2°22'	2°11'	2°01'	1°50'	1°40'	1°29'	1°19'	1°08'	0°58'	0°48'	0°39'	0°29'	0°20'		
-2.0°	2°15'	2°04'	1°54'	1°43'	1°33'	1°23'	1°12'	1°02'	0°52'	0°42'	0°33'	0°23'	0°14'		
-3.0°	2°08'	1°57'	1°47'	1°37'	1°26'	1°16'	1°06'	0°56'	0°46'	0°36'	0°27'	0°18'	0°09'		
-4.0°	2°01'	1°51'	1°40'	1°30'	1°20'	1°09'	0°60'	0°50'	0°40'	0°30'	0°21'	0°12'	0°03'		
-5.0°	1°54'	1°44'	1°33'	1°23'	1°13'	1°03'	0°53'	0°43'	0°34'	0°25'	0°15'	0°06'	0°-2'		
-6.0°	1°47'	1°36'	1°26'	1°16'	1°06'	0°56'	0°47'	0°37'	0°28'	0°19'	0°10'	0°01'	0°-7'		
-7.0°	1°40'	1°29'	1°19'	1°09'	0°60'	0°50'	0°40'	0°31'	0°22'	0°13'	0°04'	0°-4'	0°-12'		
-8.0°	1°32'	1°22'	1°12'	1°03'	0°53'	0°43'	0°34'	0°25'	0°16'	0°07'	0°-1'	0°-8'	0°-17'		
-9.0°	1°25'	1°15'	1°06'	0°56'	0°46'	0°37'	0°28'	0°19'	0°10'	0°02'	0°-5'	0°-13'	0°-22'		
-10.0°	1°18'	1°08'	0°59'	0°49'	0°40'	0°31'	0°22'	0°13'	0°04'	0°-2'	0°-10'	0°-18'	0°-27'		



## Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Syawal 1452 H/23 Januari 2031 M

Dajur Lintang	Dajur													
	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°	
10.0°	2°14'	2°03'	1°52'	1°42'	1°31'	1°21'	1°11'	1°00'	0°50'	0°40'	0°31'	0°21'	0°12'	
9.0°	2°10'	1°59'	1°48'	1°38'	1°27'	1°17'	1°07'	0°57'	0°47'	0°37'	0°27'	0°18'	0°09'	
8.0°	2°05'	1°55'	1°44'	1°34'	1°23'	1°13'	1°03'	0°53'	0°43'	0°33'	0°24'	0°14'	0°05'	
7.0°	2°01'	1°50'	1°40'	1°30'	1°19'	1°09'	0°59'	0°49'	0°39'	0°30'	0°20'	0°11'	0°02'	
6.0°	1°57'	1°46'	1°36'	1°25'	1°15'	1°05'	0°55'	0°45'	0°35'	0°26'	0°17'	0°08'	0°-1'	
5.0°	1°52'	1°42'	1°31'	1°21'	1°11'	1°01'	0°51'	0°41'	0°32'	0°22'	0°13'	0°04'	0°-4'	
4.0°	1°48'	1°37'	1°27'	1°17'	1°07'	0°57'	0°47'	0°37'	0°28'	0°19'	0°10'	0°01'	0°-6'	
3.0°	1°43'	1°33'	1°23'	1°13'	1°03'	0°53'	0°43'	0°33'	0°24'	0°15'	0°06'	0°-1'	0°-9'	
2.0°	1°38'	1°28'	1°18'	1°08'	0°58'	0°49'	0°39'	0°30'	0°21'	0°11'	0°03'	0°-4'	0°-14'	
1.0°	1°34'	1°24'	1°14'	1°04'	0°54'	0°44'	0°35'	0°26'	0°17'	0°08'	0°-1'	0°-9'	0°-17'	
0.0°	1°29'	1°19'	1°09'	0°59'	0°50'	0°40'	0°31'	0°22'	0°13'	0°04'	0°-4'	0°-11'	0°-20'	
-1.0°	1°24'	1°14'	1°05'	0°55'	0°45'	0°36'	0°27'	0°18'	0°09'	0°00'	0°-6'	0°-6'	0°-23'	
-2.0°	1°19'	1°10'	0°60'	0°50'	0°41'	0°32'	0°23'	0°14'	0°05'	0°-3'	0°-11'	0°-19'	0°-26'	
-3.0°	1°15'	1°05'	0°55'	0°46'	0°37'	0°28'	0°19'	0°10'	0°01'	0°-5'	0°-13'	0°-22'	0°-29'	
-4.0°	1°10'	1°00'	0°51'	0°41'	0°32'	0°23'	0°15'	0°06'	0°-2'	0°-10'	0°-16'	0°-25'	0°-32'	
-5.0°	1°05'	0°55'	0°46'	0°37'	0°28'	0°19'	0°11'	0°02'	0°-4'	0°-12'	0°-21'	0°-27'	0°-35'	
-6.0°	0°60'	0°50'	0°41'	0°32'	0°24'	0°15'	0°06'	0°00'	0°-8'	0°-17'	0°-23'	0°-30'	0°-38'	
-7.0°	0°55'	0°46'	0°37'	0°28'	0°19'	0°11'	0°02'	0°-4'	0°-13'	0°-19'	0°-26'	0°-33'	0°-41'	
-8.0°	0°50'	0°41'	0°32'	0°23'	0°15'	0°07'	0°00'	0°-9'	0°-15'	0°-24'	0°-29'	0°-36'	0°-42'	
-9.0°	0°45'	0°36'	0°27'	0°19'	0°10'	0°02'	0°-5'	0°-13'	0°-20'	0°-27'	0°-34'	0°-40'	0°-45'	
-10.0°	0°40'	0°31'	0°23'	0°14'	0°06'	0°00'	0°-9'	0°-15'	0°-22'	0°-29'	0°-37'	0°-43'	0°-49'	

## Tinggi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Dzuhijjah 1452 H/23 Maret 2031 M

Dajur Lintang	Dajur													
	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°	140°	145°	150°	
10.0°	1°33'	1°24'	1°15'	1°05'	0°56'	0°48'	0°39'	0°30'	0°22'	0°14'	0°06'	0°-2'	0°-8'	
9.0°	1°28'	1°19'	1°10'	1°01'	0°52'	0°43'	0°35'	0°26'	0°18'	0°10'	0°02'	0°-4'	0°-13'	
8.0°	1°23'	1°14'	1°05'	0°56'	0°48'	0°39'	0°30'	0°22'	0°14'	0°06'	0°00'	0°-9'	0°-15'	
7.0°	1°19'	1°10'	1°01'	0°52'	0°43'	0°35'	0°26'	0°18'	0°10'	0°02'	0°-4'	0°-13'	0°-20'	
6.0°	1°14'	1°05'	0°56'	0°47'	0°39'	0°30'	0°22'	0°14'	0°06'	0°00'	0°-9'	0°-15'	0°-23'	
5.0°	1°09'	1°00'	0°51'	0°43'	0°34'	0°26'	0°18'	0°10'	0°02'	0°-4'	0°-11'	0°-18'	0°-25'	
4.0°	1°04'	0°55'	0°47'	0°38'	0°30'	0°22'	0°14'	0°06'	0°00'	0°-9'	0°-16'	0°-23'	0°-28'	
3.0°	0°59'	0°51'	0°42'	0°34'	0°25'	0°17'	0°09'	0°02'	0°-4'	0°-11'	0°-18'	0°-25'	0°-33'	
2.0°	0°54'	0°46'	0°37'	0°29'	0°21'	0°13'	0°05'	0°-2'	0°-8'	0°-15'	0°-23'	0°-28'	0°-36'	
1.0°	0°49'	0°41'	0°33'	0°25'	0°17'	0°09'	0°01'	0°-6'	0°-13'	0°-20'	0°-25'	0°-33'	0°-39'	
0.0°	0°44'	0°36'	0°28'	0°20'	0°12'	0°05'	0°-1'	0°-10'	0°-15'	0°-22'	0°-30'	0°-36'	0°-42'	
-1.0°	0°40'	0°31'	0°23'	0°16'	0°08'	0°00'	0°-5'	0°-12'	0°-19'	0°-27'	0°-33'	0°-39'	0°-45'	
-2.0°	0°35'	0°27'	0°19'	0°11'	0°04'	0°-2'	0°-9'	0°-16'	0°-24'	0°-30'	0°-35'	0°-42'	0°-46'	
-3.0°	0°30'	0°22'	0°14'	0°07'	0°-1'	0°-6'	0°-13'	0°-21'	0°-26'	0°-32'	0°-38'	0°-45'	0°-49'	
-4.0°	0°25'	0°17'	0°10'	0°02'	0°-3'	0°-10'	0°-18'	0°-23'	0°-31'	0°-35'	0°-41'	0°-48'	0°-52'	
-5.0°	0°20'	0°13'	0°05'	0°00'	0°-7'	0°-14'	0°-22'	0°-28'	0°-34'	0°-40'	0°-44'	0°-51'	0°-56'	
-6.0°	0°15'	0°08'	0°01'	0°-6'	0°-11'	0°-19'	0°-24'	0°-30'	0°-36'	0°-43'	0°-47'	0°-52'	0°-59'	
-7.0°	0°11'	0°03'	0°-2'	0°-10'	0°-15'	0°-23'	0°-29'	0°-35'	0°-39'	0°-46'	0°-50'	0°-55'	-1°02'	
-8.0°	0°06'	0°-1'	0°-6'	0°-14'	0°-19'	0°-25'	0°-31'	0°-37'	0°-42'	0°-49'	0°-54'	0°-58'	-1°05'	
-9.0°	0°01'	0°-5'	0°-12'	0°-18'	0°-23'	0°-29'	0°-36'	0°-40'	0°-47'	0°-52'	0°-57'	-1°02'	-1°08'	
-10.0°	0°-3'	0°-8'	0°-16'	0°-22'	0°-28'	0°-34'	0°-38'	0°-43'	0°-50'	0°-55'	-1°00'	-1°05'	-1°11'	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Indraswati

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 28 Desember 1994

Alamat Asal : Bulumanis Kidul RT. 04/RW. I,  
Margoyoso Pati Jawa Tengah

Domisili : Perumahan Permata Puri, Jl. Wato-  
Wato I, No. 5,  
Ngaliyan Semarang

E-mail : indrasabid@gmail.com

Nomor Handphone : 0857 0130 9954

Riwayat Pendidikan :

### **A. Formal**

1. TK Islam Tarbiyatul Athfal Pati (1999 – 2001)
2. MI Nahjatul Falah Pati (2001 – 2007)
3. MTs Salafiyah Kajen Pati (2007 – 2010)
4. MA Salafiyah Kajen Pati (2010 – 2013)
5. UIN Walisongo Semarang (2013 – 2017)

## **B. Non-Formal**

1. PP. As-Salafiyah Kajen Pati
2. YPMI Al-Firdaus Semarang
3. Global English Course Pare
4. Nano English Course Pare

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus CSSMoRA UIN Walisongo (2014 – 2015)
2. Kru LPM Zenith (2014 – 2015)
3. Bendahara HMJ Ilmu Falak (2014 – 2015)
4. Sekretaris CSSMoRA UIN Walisongo (2015 – 2016)
5. Editor LPM Zenith (2015 – 2016)